



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.04/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana Korupsi pada tingkat pertama yang bersidang secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa-terdakwa sebagai berikut:

1. Nama lengkap : **ANDI GATOT CAMMI,ST Bin AS JAFAR**
Tempat lahir : Sidrap
Umur / Tanggal Lahir : 37 tahun / 7 April 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Graha Nusa Blok G/9 Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Konsultan;
Pendidikan : S.1;
2. Nama lengkap : **Ir.SUANDI A.M,ST Bin MANRANNUANG**
Tempat lahir : Limbung Gowa
Umur / Tanggal Lahir : 32 tahun / 16 Januari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Muri Baru RT/RW; 01/04 Kelurahan Tamarunang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta/Konsultan Pengawas;
Pendidikan : S1;

Penahanan Terdakwa I. ANDI GATOT CAMMI,ST Bin A.S JAFAR dan Terdakwa II Ir. SUANDI A.M, ST Bin MANRANNUANG:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum melakukan Penahanan sejak tanggal 7 Januari 2015 s/d tanggal 26 Januari 2015;

- Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Melakukan penahanan sejak tanggal 21 Januari 2015 s/d tanggal 19 Pebruari 2015;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 20 Pebruari 2015 s/d tanggal 20 April 2015;
- Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 April 2015 s/d 20 Mei 2015;

Bahwa Terdakwa-terdakwa tersebut di atas, dalam persidangan untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini telah memberikan Kuasa kepada ANDI TOBA,SH Advokat berkantor di Jl.Poros Graha Nusa No.27 Lingkungan Karema Selatan Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat berdasarkan Surat Khuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut

Telah membaca:

- Surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-42/R.4.29/Ft.2/ 01/2015 tanggal 20 Januari 2015 dari Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Beserta lampiran berkas perkara atas nama terdakwa I. ANDI GATOT CAMMI,ST Bin A.S JAFAR dan terdakwa II IR.SUANDY A.M,ST Bin MANRANNUANG;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju **No.04/Pen.Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mam** tanggal 21 Januari 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim **No.04/Pen.Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mam** tanggal 21 Januari 2015 tentang Penetapan Hari Persidangan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan Ahli;

- Setelah mendengar keterangan terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar Pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang tanggal 30 April 2015 No.Reg.Perkara : PDS-02/R.4.29./Ft.1/01/2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I **ANDI GATOT CAMMI, ST Bin A.S JAFAR** dan Terdakwa II **Ir. SUANDY A.M, ST Bin MANRANNUANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan kesatu primair;
- 2 Menyatakan Terdakwa I **ANDI GATOT CAMMI, ST Bin A.S JAFAR** dan Terdakwa II **Ir. SUANDY A.M, ST Bin MANRANNUANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair yakni melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan pidana terhadap Terdakwa I **LANDI GATOT CAMMI, ST Bin A.S**

JAFAR dan Terdakwa II **Ir. SUANDY A.M, ST Bin MANRANNUANG** tersebut, **masing-masing** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), serta Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

4 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 1 (Satu) bundel surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04339/SP2D-LS/VIII/2013 Tanggal 28 Agustus 2013 yang di tandatangani oleh Pejabat penandatangan SP2D a.n H.SYAHARUDDIN, SE.M.Si Sebesar = Rp 248.718.273,- (Dua Ratus EmpatPuluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) danuntuk pembayaran Dana AlokasiKhusus (DAK) 30 % Kepada Sarini Aris CV. TrikaryaManunggal Lestari pada Bank BNI Cabang Mamuju dengan Nomor Rekening : 306784997;
- 2 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 04871/SP2D-LS/VII/2013, tanggal 17Desember 2013 yang di tandatangani oleh pejabatpenandatangan SP2D a.n H. SYAHARUDDIN, SE.M.Si untuk pembayaran termin I 75 % sebesarRp. 404.167.193,- (Empat Ratus Empat Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) kepada Sarini Aris CV. Trikarya Manunggal Lestari pada Bank BNI Cabang Mamuju dengan Nomor Rekening : 306784997;
- 3 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 10801/SP2D-LS/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 yang di tandatangani oleh pejabat penandatangan SP2D a.n H. SYAHARUDDIN, SE.M.Si untuk pembayaran termin II 85 % sebesarRp. 51.816.307,- (Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah) kepada Sarini Aris CV. Trikarya Manunggal Lestari pada Bank BNI Cabang Mamuju dengan Nomor Rekening : 306784997;
- 4 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 04340/SP2D-LS/VIII/2013, tanggal 28 Agustus 2013 yang di tandatangani oleh pejabat penandatangan SP2D a.n H. SYAHARUDDIN, SE.M.Si untuk keperluan pembayaran uang muka Dana Alokasi Umum (DAU) 30 % = Rp. 24.871.827,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), kepada SariniAris CV. Trikarya Manunggal Lestari pada Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar dengan Nomor Rekening : 130.003.000021488.0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 08472/

SP2D-LS/XII/2013, tanggal 17 Desember 2013 yang di tandatangani oleh pejabat penandatangan SP2D a.n H. SYAHARUDDIN, SE.M.Si untuk pembayaran termin I 75 % sebesar Rp. 40.416.720,- (Empat Puluh Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) kepada Sarini Aris CV. Trikarya Manunggal Lestari pada Bank SulselBar Cabang utama Makassar dengan Nomor Rekening : 130.003.0000214488.0;

6 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 10802/ SP2D-LS/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 yang di tandatangani oleh pejabat penandatangan SP2D a.n H. SYAHARUDDIN, SE.M.Si untuk pembayaran termin I 85 % sebesar Rp. 5.181.650,- (Lima Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) kepada Sarini Aris CV. Trikarya Manunggal Lestari pada Bank BNI Cabang Mamuju dengan Nomor Rekening : 306784997;

7 1 (Satu) Bundel Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian Periode ke Lima (01 Desember s/d 27 Desember 2013) CV. TRIKARYA MANUNGGA LESTARI;

8 1 (Satu) Bundel Berita Acara Pelaksanaan Mutual Chek Awal (MC-O) CV. TRIKARYA MANUNGGA LESTARI;

9 1 (Satu) Bundel foto Copy Dokumen kontrak kerja Nomor : 602/131/DPU/ PSDA/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 antara PA/PPK saudara Ir. H. RAMLI HAMID dengan pihak Penyedia Barang/Jasa yakni CV. TRIKARYA MANUNGGA LESTARI yang diwakili oleh direkturnya atas nama SARINI ARIS beralamat di Jl. Zebra No. 12 Makassar adalah perikatan perjanjian terkait proyek peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Lakejo yang terletak di Desa Dakka Kecamatan Tapango Kab.Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;

10 1 (Satu) eksamplar Salinan / Grosse Akta kuasa Direksi Nomor : 220, tanggal 27 Juli 2013 yang di buat oleh AZIZAH TASMAN, SH. Mkn;

11 1 (Satu) Buku cek Bank BNI Cabang Mamuju No. CD 028991 S/D NO. CD 029000 dengan Nomor Rekening : 306784997;

12 4 (empat) Lembar foto copy Backup Data (Opname 85,%) CV. KARYA MANAKARRA yang di tandatangani M. YUNUS selaku Kontraktor pelaksana dan saudara ARMAN FIRDAUS, ST selaku inspektor.

13 1 (Satu) Lembar Backup Data Quantity / M.1 CV. TRIKARYA MANUNGGA LESTARI tanggal 21 Oktober 2013 yang di buat / ditandatangani oleh MUHAMMAD YUNUS, ST selaku kontraktor pelaksana dan saudara ARMAN FIRDAUS, ST selaku konsultan supervise

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar identitas rekening BNI dengan nomor Rek : 0306784997

nama perusahaan Trikarya Manunggal Lestari dengan alamat Jl. Zebra No. 12 RT 002 RW 004 Maricaya Makassar atas nama MUHAMMAD YUNUS, ST. jabatan Kuasa tertanggal 23-08-2013;

15 3 (tiga) lembar print out rekening Bank No.Reg. 03067849997, masing-masing bulan agustus 2013, bulan desember 2013 dan januari 2014;

16 1 (Satu) Bundel bundel dokumen kontrak kerja Nomor : 602/176/DPU/PSDA/IX/2013 tanggal 02 September 2013 antara PPK/PA saudara Ir. H. RAMLI HAMID dengan pihak Penyedia Barang/Jasa konsultansi yakni CV. KARYA MANAKARRA atas nama direktur Ir. ANDI DARMAWAN beralamat di jalan Dahlia BTN Axuri Blok E, 26 Mamuju provinsi Sulawesi barat untuk pekerjaan pengawasan teknis D.I Tandung dan di lakejo Kab.Polman;

17 1 (Satu) Bundel Laporan pendahuluan rencana mutu kontrak Peningkatan jaringan irigasi D.I Tandung dan D.I Lakejo CV. Karya Manakarra;

18 1 (Satu) Bundel Laporan Antara (Bulanan&Mingguan) peningkatan jaringan irigasi D.I Lakejo Tahun Anggaran 2013 CV. Karya Manakarra

19 3 (Tiga) Lembar hasil Opname CV. Karya Manakarra yang di tandatangani oleh saudara ARMAN FIRDAUS, ST selaku inspektor dan saudara M. YUNUS selaku kontraktor pelaksana;

20 2 (Dua) Lembar hasil Opname CV. Karya Manakarra yang di tandatangani oleh saudara ARMAN FIRDAUS, ST dan saudara MUHLIS selaku Sub Kontraktor pelaksana;

21 1 (satu) Eksemplar DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran), foto copy (Legalisir);

22 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konstruksi Nomor : 602 / 131 / DPU / PSDA / VIII / 2013 tanggal 12 Agustus 2013 antara PA/PPK Saudara Ir. H. RAMLI HAMID dengan pihak Penyedia Barang/Jasa yakni CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI yang diwakili oleh Direkturnya atas nama SARINI ARIS beralamat di Jl. Zebra No. 12 Makassar adalah perikatan perjanjian terkait Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Lakejo yang terletak di Desa Dakka Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat foto copy (Legalisir);

23 1 (satu) bundle Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Laporan Harian Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi di Lakejo Kecamatan Tapango Kabupaten Polman, foto copy (legalisir);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 1 (satu) bundle foto copy Berita Acara Rapat Pembukaan Show Cause Meeting (SCM), Paket Peningkatan Jaringan Irigasi di Lakejo Kecamatan Tapango Kabupaten Polman, foto copy (legalisir);

25 1 (satu) bundle foto copy Berita Acara Pelaksanaan Mutual Check Awal (MC-O), Nomor : 602 / /MC-O / D.I / Lakejo / VIII / 2013, tertanggal 12 Agustus 2013;

26 1 (Satu) Bundel Laporan Dokumentasi Kegiatan (Foto o %) dan Foto Pelaksanaan (Foto 100 %) paket Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi di Lakejo Kecamatan Tapango Kabupaten Polman, foto copy (legalisir);

27 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Dina Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 600/17/PSDA/DPU/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 Perihal Penyampaian Klaim Jaminan Pelaksanaan;

28 1 (satu) lembar Jaminan Bank Garansi Nomor : 843/bg/VIII/2013, tanggal 15 Agustus 2013, foto copy;

29 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang Serial No : 00276 PT. LAGUNA LINTAS NUSANTARA;

30 1 (Satu) lembar tanda terima Barang TIKI;

31 1 (satu) lembar Surat Bank Sulsel Cabang Utama Mamuju Nomor : SR/037/B/MU/I/2014, tanggal 27 Januari 2014, perihal Tanggapan Klaim Garansi Bank;

32 Dokumen Perencanaan Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Lakejo yang terdiri sebagai berikut :

- Laporan Pendahuluan Perencanaan Rehab Pembangunan D.I Lakejo Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2012 PT. Gema Teknik Konsultan, foto copy;
- Laporan Antara Perencanaan Rehab Pembangunan D.I Lakejo Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2012 PT. Gema Teknik Konsultan (foto copy dilegalisir);
- Laporan Akhir Perencanaan Rehab Pembangunan D.I Lakejo Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2012 PT. Gema Teknik Konsultan, (foto copy dilegalisir);
- Gambar dan Rencana Anggaran Biaya Perencanaan Teknis Daerah Irigasi D.I Lakejo Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2012 PT. Gema Teknik Konsultan, (foto copy dilegalisir)

33 1 (satu) lembar Identitas Rekening BNI dengan Nomor Rek : 0306784997 Nama Perusahaan Trikarya Manunggal Lestari dengan alamat Jl. Zebra No. 12 RT 002 RW 004 Maricayya Makassar atas nama MUHAMMAD YUNUS Jabatan Kuasa Direksi tertanggal 23/08/2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id rekening Bank No. Rek : 0306784997, masing-masing bulan Agustus 2013, bulan Desember 2013 dan Januari 2014;

35 1 (satu) Eksemplar Akta Pendirian (Perseroan Komanditer) Perusahaan CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI Nomor 5 tanggal 5 Desember 1996 yang dibuat oleh LOLA ROSALINA S.H. Notaris Jl. Letjen Hertasning Palem Mas No. 03 Panakukkang Ujung Pandang;

36 1 (satu) Eksemplar Akta Perubahan Terakhir Perusahaan CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI Nomor 14 tanggal 19 Mei 2004 yang dibuat oleh FATMI NURYANTI S.H. Notaris Makassar;

37 1 (satu) Eksemplar Akta Perubahan Terakhir (Cabang) Perusahaan CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI Nomor 133 tanggal 21 Maret 2007 yang dibuat oleh FATMI NURYANTI S.H. Notaris Makassar;

38 Uang tunai sebesar Rp. 175.683.650,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah)

DIGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA MUHAMMAD YUNUS, S.T. YANG DILAKUKAN PENUNTUTAN DALAM BERKAS TERPISAH.

5 Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 5 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa I ANDI GATOT CAMI,ST Bin AS JAFAR dan terdakwa II Ir.SUANDY AM, ST bin MANRANNUNG tidak terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menyatakan demi Hukum membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 3 Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabanya;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau Bila Majelis Berpendapat Lain, maka

- 1 Terdakwa I merasa menyesal memberikan bantuan kepada Ir.Andi Darmawan yang membantu membuatkan penawaran dan memberikan pinjaman uang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak dua kali untuk membayar beban hutangnya kepada Arman Pirdaus melalui terdakwa II;

- 2 Terdakwa I akibat peristiwa ini anak-anaknya mengalami deprese, dan seharusnya masuk sekolah tertuda karena persidangan ini dan memohon maaf pada isteri dan Orang tuanya dan membuat semuanya jadi malu;
- 3 Sebagai Sumbang saran kepada Penyidik melalui persidangan ini agar dalam proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi bukan saja melibatkan Ahli dalam menghitung kerugian Negara akan tetapi juga melibatkan Ahli dalam Hukum Pidana untuk menentukan para tersangka;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan menolak pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa dan tetap pada tuntutan Pidana sebagaimana yang telah disampaikan pada persidangan;

Menimbang, bahwa atas replik Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan Duplik atas Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg-Perk;PDS-02/R.4.29/Ft.1/01/2015 tertanggal 20 Januari 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN;

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I **ANDI GATOT CAMMI, ST Bin A.S JAFAR** dan terdakwa II **Ir. SUANDY A.M, ST Bin MANRANNUANG** masing-masing selaku Pelaksana CV. KARYA MANAKARRA, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan MUHAMMAD YUNUS, ST, Ir. AKSAR, M.Si Bin AHMAD MUSLIMIN, RAHMAT, ST Bin ABDUL RAZAK T, KAMALUDDIN, ST Bin SANGING KADIR dan MUH. MADJAZ DJUNAID, ST Bin H. MUH. SAAD FATTAH (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan 27 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2013 bertempat di Desa Dakka Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar dan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, *sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat pada tahun anggaran (TA) 2013 menganggarkan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar senilai Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp.909.090.909,- (Sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan Dana Pendamping/ Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp.90.909.091,- (Sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat TA 2013;
- Bahwa kemudian Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 tersebut dilakukan proses pelelangan dan dimenangkan oleh CV. TRIKARYA MANUNG GAL LESTARI yang mengikatkan diri melalui Surat Perjanjian Nomor : 602/131/ DPU/PSDA/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 dengan nilai sebesar Rp.911.967.000,- (Sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp.829.060.909,- (Delapan ratus dua puluh sembilan juta enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan Dana Pendamping/Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp.82.906.091,- (Delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan puluh satu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Ir. H. Ramli Hamid selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pengguna Anggaran (PA) dan ditandatangani diatas nama saksi SARINI ARIS selaku Direktris CV. TRIKARYA MANUNG GAL LESTARI dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 137 hari kalender sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan 27 Desember 2013. Namun dalam pelaksanaannya ternyata kegiatan tersebut dilaksanakan oleh saksi MUHAMMAD YUNUS, ST selaku Pelaksana CV. TRIKARYA MANUNG GAL LESTARI yang bertindak sebagai Penyedia Jasa;
- Bahwa kemudian untuk mengawasi Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 tersebut, ditunjuk Konsultan Pengawas yaitu CV. KARYA MANAKARRA yang mengikatkan diri melalui Surat Perjanjian Nomor : 602/176/DPU/PSDA/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/08/2013 tanggal 12 September 2013, yang ditandatangani oleh saksi Ir. H.

Ramli Hamid selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pengguna Anggaran (PA) dan ditandatangani oleh saksi Ir. ANDI DARMAWAN selaku Direktur CV. KARYA MANAKARRA. Namun dalam pelaksanaannya ternyata kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh terdakwa I **ANDI GATOT CAMMI, ST Bin A.S JAFAR** dan terdakwa II **Ir. SUANDY A.M, ST Bin MANRANNUANG** masing-masing selaku Pelaksana CV. KARYA MANAKARRA yang bertindak sebagai Penyedia Jasa Konsultansi;

- Bahwa selain itu, guna mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 tersebut, saksi Ir. H. Ramli Hamid selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat berdasar Surat Keputusan (SK) Nomor : 824.3/185/ DPU/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 dan SK Nomor : 824/3024/DPU-CK/ XI/2013 tanggal 15 Nopember 2013 menunjuk saksi Ir. AKSAR, M.Si Bin AHMAD MUSLIMIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Kemudian saksi Ir. H. Ramli Hamid selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat berdasar SK Nomor : 824.3/185/DPU/ VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 juga menunjuk saksi RAHMAT, ST Bin H. ABDUL RAZAK T selaku Koordinator Tim Teknis Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar serta saksi KAMALUDDIN, ST Bin SANGING KADIR dan saksi MUH. MADJAS DJUNAID, ST Bin H. MUH. SAAD FATTAH masing-masing selaku Anggota Tim Teknis Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berdasar Surat Perjanjian Nomor : 602/131/DPU/PSDA/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013, lingkup Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 yang harus diawasi oleh terdakwa I **ANDI GATOT CAMMI, ST Bin A.S JAFAR** dan terdakwa II **Ir. SUANDY A.M, ST Bin MANRANNUANG** masing-masing selaku Pelaksana CV. KARYA MANAKARRA yang bertindak sebagai Penyedia Jasa Konsultansi adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Kuantitas
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN		
	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1.0
	Mutual Check Awal, Akhir dan Asbuilt Drawing	Ls	1.0
	Laporan dan Foto Dokumentasi.	Ls	1.0
II.	PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN LAINNYA.		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	m3	2,332.50
Pekerjaan Galian Tanah	m3	273.54
Pekerjaan Timbunan Tanah Bekas Galian	m3	163.70
Pekerjaan Timbunan Tanah	m3	141.59
Pekerjaan Pasangan Batu Kali/ Gunung, Camp. 1 : 4	m3	976.15
Pekerjaan Plesteran Camp. 1:3, tebal = 2 cm	M2	2,903.74
Pekerjaan Acian	M2	2,903.74
Pekerjaan Beton K-250	m3	1.04
Pekerjaan Penulangan	Kg	97.19
Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (0,60 m - 0,69 m)	Set	6.00
Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (0,80 m - 0,89 m)	Set	2.00
Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (1,00 m - 1,09 m)	Set	3.00

- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan kegiatan dan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan kegiatan sesuai Surat Perjanjian, saksi MUHAMMAD YUNUS, ST selaku Pelaksana CV. TRIKARYA MANUNGAL LESTARI sebagai Penyedia Jasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam Surat Perjanjian serta tidak dapat menyelesaikan seluruh Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013. Namun terdakwa II Ir. SUANDY A.M, ST Bin MANRANNUANG dengan sepengetahuan dan persetujuan terdakwa I ANDI GATOT CAMMI, ST Bin A.S JAFAR masing-masing selaku Pelaksana CV. KARYA MANAKARRA yang bertindak sebagai Penyedia Jasa Konsultansi **dengan sengaja tanpa hak tetap menyetujui dan menandatangani** Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Periode Keempat Bulan Desember dan Laporan Kemajuan Mingguan tanggal 27 Desember 2013 bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUNUS, ST selaku Pelaksana CV. TRIKARYA MANUNGAL LESTARI sebagai Penyedia Jasa, saksi Ir. AKSAR, M.Si Bin AHMAD MUSLIMIN selaku PPTK, saksi RAHMAT, ST Bin ABDUL RAZAK T selaku Koordinator Tim Teknis, saksi KAMALUDDIN, ST Bin SANGING KADIR selaku Anggota Tim Teknis, dan saksi MUH. MADJAZ DJUNAID, ST Bin H. MUH. SAAD FATTAH selaku Anggota Tim Teknis yang menyatakan bahwa bobot pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 telah mencapai **85,18%** padahal bobot pekerjaan tersebut yang sebenarnya adalah hanya sebesar **56,46%**, yang selanjutnya digunakan oleh saksi MUHAMMAD YUNUS, ST sebagai kelengkapan syarat pembayaran kegiatan dengan maksud semata-mata agar saksi MUHAMMAD YUNUS, ST dalam mengajukan permohonan pembayaran Kegiatan Peningkatan Jaringan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013

mendapatkan pembayaran lebih daripada bobot pekerjaan yang sebenarnya;

- Bahwa oleh karena saksi MUHAMMAD YUNUS, ST selaku Pelaksana CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI sebagai Penyedia Jasa tidak dapat menyelesaikan seluruh Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 27 Desember 2013 melakukan pemutusan kontrak berdasar Surat Nomor : 600/174/ DPU-PSDA/XII/2013, akan tetapi sampai dengan berakhirnya TA 2013 Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan tidak dicairkan dan tidak disetorkan ke Kas Negara;
- Bahwa jenis bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume realisasi di lapangan (kekurangan volume) berdasar Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 704.01/016/KHUSUS/ITKAB tanggal 11 Agustus 2014 yaitu :

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Realisasi Berdasarkan Lap. Kegiatan Pekerjaan	Realisasi Hasil pemeriksaan	Selisih (Volume)
			(Rp)	Vol	Vol	Vol
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	Mobilisasi dan Demobilisasi	LS	2.993.000,-	1.00	1.00	-
	Mutual Check Awal, Akhir dan Asbuilt Drawing	LS	4.275.000,-	1.00	1.00	-
	Laporan dan Foto Dokumentasi.	LS	2.138.000,-	1.00	1.00	-
II.	PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN LAINNYA.					
	Pekerjaan Pembersihan	m3	9.405,-	2.332,50	753,80	1578,70
	Pekerjaan Galian Tanah	m3	64.292,-	273,54	109,42	164,12
	Pekerjaan Timbunan Tanah Bekas Galian	m3	14.734,-	163,70	40,93	22,78
	Pekerjaan Timbunan Tanah	m3	85.397,-	127,43	-	127,43
	Pekerjaan Pasangan Batu Kali/ Gunung, Camp. 1 : 4	m3	506.468,-	773,10	555,95	217,15
	Pekerjaan Plesteran Camp. 1:3, tebal = 2 cm	M2	40.750,-	2.903,74	2.903,74	-
	Pekerjaan Acian	M2	23.312,-	2.903,74	1.890,83	1012,91
	Pekerjaan Beton K-250	m3	808.506,-	-	-	-
	Pekerjaan Penulangan	KG	14.318,-	-	-	-
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (0,60 m - 0,69 m)	Set	6.156.000,-	4,80	-	4,80
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (0,80 m - 0,89 m)	Set	8.065.000,-	1,60	-	1,60
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (1,00 m - 1,09 m)	Set	9.974.000,-	2,40	-	2,40
	BOBOT (%)			85,18	56,46	28,72

- Bahwa saksi MUHAMMAD YUNUS, ST dalam Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ditersedia untuk mendapatkan pembayaran pekerjaan sebanyak 3 (tiga) tahap yang terdiri dari :

- 1 Pembayaran Uang Muka sebesar 30% pada tanggal 28 Agustus 2013, yang terdiri dari :
 - a Dana DAK sebesar Rp.248.718.273,- (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) ke Rekening CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI pada **Bank BNI Cabang Mamuju** dengan Nomor Rekening : 306784997 atas nama MUHAMMAD YUNUS berdasar SP2D Nomor : 04339/SP2D-LS/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013;
 - b Dana DAU sebesar Rp.24.871.827,- (Dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), ke Rekening CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI pada **Bank SulselBar Cabang Utama Makassar** dengan Nomor Rekening : 130.003.000021488.0 atas nama SARINI ARIS berdasar SP2D Nomor : 04340/SP2D-LS/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013;
- 2 Pembayaran Termyn I sebesar 75% pada tanggal 17 Desember 2013, yang terdiri dari :
 - a Dana DAK sebesar Rp.404.167.193,- (Empat ratus empat juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), ke Rekening CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI pada **Bank BNI Cabang Mamuju** dengan Nomor Rekening : 306784997 atas nama MUHAMMAD YUNUS berdasar SP2D Nomor : 08471/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013;
 - b Dana DAU sebesar Rp.40.416.720,- (Empat puluh juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), ke Rekening CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI pada **Bank SulselBar Cabang Utama Makassar** dengan Nomor Rekening : 130.003.000021488.0 atas nama SARINI ARIS berdasar SP2D Nomor : 08472/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013;
- 3 Pembayaran Termyn II sebesar 85% pada tanggal 31 Desember 2013, yang terdiri dari :
 - a Dana DAK sebesar Rp.51.816.307,- (Lima puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus tiga rupiah), ke Rekening CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI pada **Bank BNI Cabang Mamuju** dengan Nomor Rekening : 306784997 atas nama MUHAMMAD YUNUS berdasar SP2D Nomor : 10801/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dan Dasar Rp.5.181.650,- (Lima juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), ke Rekening CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI pada **Bank BNI Cabang Mamuju** dengan Nomor Rekening : 306784997 atas nama MUHAMMAD YUNUS berdasar SP2D Nomor : 10802/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013;

- Bahwa perbuatan terdakwa I **ANDI GATOT CAMMI, ST Bin A.S JAFAR** dan terdakwa II **Ir. SUANDY A.M, ST Bin MANRANNUANG** masing-masing selaku Pelaksana CV. KARYA MANAKARRA, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan MUHAMMAD YUNUS, ST, Ir. AKSAR, M.Si Bin AHMAD MUSLIMIN, RAHMAT, ST Bin ABDUL RAZAK T, KAMALUDDIN, ST Bin SANGING KADIR dan MUH. MADJAZ DJUNAID, ST Bin H. MUH. SAAD FATTAH (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) tersebut diatas bertentangan dengan :

- 1 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara :
 - a Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- 2 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - b Pasal 54 ayat (2) menyebutkan bahwa pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c Pasal 61 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 :
 - a Pasal 132 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap Pengeluaran Belanja atau Beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 :

- a Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Huruf (a) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - Huruf (m) secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak;
- b Pasal 89 ayat (4) menyebutkan bahwa Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I **ANDI GATOT CAMMI, ST Bin A.S JAFAR** dan terdakwa II **Ir. SUANDY A.M, ST Bin MANRANNUANG** masing-masing selaku Pelaksana CV. KARYA MANAKARRA, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan MUHAMMAD YUNUS, ST, Ir. AKSAR, M.Si Bin AHMAD MUSLIMIN, RAHMAT, ST Bin ABDUL RAZAK T, KAMALUDDIN, ST Bin SANGING KADIR dan MUH. MADJAZ DJUNAID, ST Bin H. MUH. SAAD FATTAH (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) yang secara melawan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sekaligus merugikan keuangan negara/daerah sebesar **Rp.221.282.000,-** (Dua ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Negara/ Daerah	=	Jumlah Pembayaran yang terrealisasi berdasarkan SP2D	+	Kewajiban Penyedia Jasa Akibat Pemutusan Kontrak (Pencairan Jaminan Pelaksanaan	-	Nilai Pekerjaan berdasarkan hasil Perhitungan Inspektorat	-	Jumlah Penyetoran Pajak ke Kas Negara
Kerugian Negara/ Daerah	=	Rp.775.171. 950,-	+	Rp.45.598.3 50,-	-	Rp.514.924. 000,-	-	Rp.84.564.2 10,-
Kerugian Negara/ Daerah	=	Rp.221.282.090,-						
Kerugian Negara/ Daerah	=	Rp.221.282.000,-						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 704.01/016/KHUSUS/ITKAB tanggal 11 Agustus 2014;

Perbuatan terdakwa I ANDI GATOT CAMMI, ST Bin A.S JAFAR dan terdakwa II Ir. SUANDY A.M, ST Bin MANRANNUANG sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa mereka terdakwa I ANDI GATOT CAMMI, ST Bin A.S JAFAR dan terdakwa II Ir. SUANDY A.M, ST Bin MANRANNUANG masing-masing selaku Pelaksana CV. KARYA MANAKARRA, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan MUHAMMAD YUNUS, ST, Ir. AKSAR, M.Si Bin AHMAD MUSLIMIN, RAHMAT, ST Bin ABDUL RAZAK T, KAMALUDDIN, ST Bin SANGING KADIR dan MUH. MADJAZ DJUNAID, ST Bin H. MUH. SAAD FATTAH (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan 27 Desember 2013 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2013 bertempat di Desa Dakka Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar dan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, *sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat pada tahun anggaran (TA) 2013 menganggarkan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - (Satu milyar rupiah) yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp.909.090.909,- (Sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) dan Dana Pendamping/ Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp.90.909.091,- (Sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat TA 2013;

- Bahwa kemudian Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 tersebut dilakukan proses pelelangan dan dimenangkan oleh CV. TRIKARYA MANUNGGA LESTARI yang mengikatkan diri melalui Surat Perjanjian Nomor : 602/131/DPU/PSDA/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 dengan nilai sebesar Rp.911.967.000,- (Sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp.829.060.909,- (Delapan ratus dua puluh sembilan juta enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) dan Dana Pendamping/Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp.82.906.091,- (Delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh satu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Ir. H. Ramli Hamid selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pengguna Anggaran (PA) dan ditandatangani diatas nama saksi SARINI ARIS selaku Direktris CV. TRIKARYA MANUNGGA LESTARI dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 137 hari kalender sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan 27 Desember 2013. Namun dalam pelaksanaannya ternyata kegiatan tersebut dilaksanakan oleh saksi MUHAMMAD YUNUS, ST selaku Pelaksana CV. TRIKARYA MANUNGGA LESTARI yang bertindak sebagai Penyedia Jasa;
- Bahwa kemudian untuk mengawasi Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 tersebut, ditunjuk Konsultan Pengawas yaitu CV. KARYA MANAKARRA yang mengikatkan diri melalui Surat Perjanjian Nomor : 602/176/DPU/PSDA/IX/2013 tanggal 02 September 2013, yang ditandatangani oleh saksi Ir. H. Ramli Hamid selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pengguna Anggaran (PA) dan ditandatangani oleh saksi Ir. ANDI DARMAWAN selaku Direktur CV. KARYA MANAKARRA. Namun dalam pelaksanaannya ternyata kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **ANDI GATOT CAMMI, ST Bin A.S JAFAR** dan terdakwa II

Ir. SUANDY A.M, ST Bin MANRANNUANG masing-masing selaku Pelaksana CV. KARYA MANAKARRA yang bertindak sebagai Penyedia Jasa Konsultansi;

- Bahwa selain itu, guna mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 tersebut, saksi Ir. H. Ramli Hamid selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat berdasar Surat Keputusan (SK) Nomor : 824.3/185/ DPU/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 dan SK Nomor : 824/3024/DPU-CK/ XI/2013 tanggal 15 Nopember 2013 menunjuk saksi Ir. AKSAR, M.Si Bin AHMAD MUSLIMIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Kemudian saksi Ir. H. Ramli Hamid selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat berdasar SK Nomor : 824.3/185/DPU/ VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 juga menunjuk saksi RAHMAT, ST Bin H. ABDUL RAZAK T selaku Koordinator Tim Teknis Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar serta saksi KAMALUDDIN, ST Bin SANGING KADIR dan saksi MUH. MADJAS DJUNAID, ST Bin H. MUH. SAAD FATTAH masing-masing selaku Anggota Tim Teknis Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa terdakwa I **ANDI GATOT CAMMI, ST Bin A.S JAFAR** dan terdakwa II **Ir. SUANDY A.M, ST Bin MANRANNUANG** masing-masing selaku Pelaksana CV. KARYA MANAKARRA yang bertindak sebagai Penyedia Jasa Konsultansi berdasar Lampiran IV-A Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - Berhak menerima fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

- f Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- g Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;
- h Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggungjawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak;
- i Melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat;
- j Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (trade commission), rabat (discount) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi;
- k Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak;
- l Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia;
- m Tanggungjawab penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggungjawaban penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
- n Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah di audit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya kontrak;
- o Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapatkan persetujuan PPK meliputi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandus personil yang terdapat dalam daftar;

- ii Membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) secara seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya;
- p Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyedia dan menjadi hak milik PPK : mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta software yang disiapkan oleh Penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.
- Bahwa berdasar Surat Perjanjian Nomor : 602/131/DPU/PSDA/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013, lingkup Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 yang harus diawasi oleh terdakwa I **ANDI GATOT CAMMI, ST Bin A.S JAFAR** dan terdakwa II **Ir. SUANDY A.M, ST Bin MANRANNUANG** masing-masing selaku Pelaksana CV. KARYA MANAKARRA yang bertindak sebagai Penyedia Jasa Konsultansi adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Kuantitas
I.	PEKERJAJAAN PERSIAPAN		
	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1.0
	Mutual Check Awal, Akhir dan Asbuilt Drawing	Ls	1.0
	Laporan dan Foto Dokumentasi.	Ls	1.0
II.	PEKERJAJAAN KONSTRUKSI DAN LAINNYA.		
	Pekerjaan Pembersihan	m3	2,332.50
	Pekerjaan Galian Tanah	m3	273.54
	Pekerjaan Timbunan Tanah Bekas Galian	m3	163.70
	Pekerjaan Timbunan Tanah	m3	141.59
	Pekerjaan Pasangan Batu Kali/ Gunung, Camp. 1 : 4	m3	976.15
	Pekerjaan Plesteran Camp. 1:3, tebal = 2 cm	M2	2,903.74
	Pekerjaan Acian	M2	2,903.74
	Pekerjaan Beton K-250	m3	1.04
	Pekerjaan Penulangan	Kg	97.19
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (0,60 m - 0,69 m)	Set	6.00
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (0,80 m - 0,89 m)	Set	2.00
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (1,00 m - 1,09 m)	Set	3.00

- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan kegiatan dan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan kegiatan sesuai Surat Perjanjian, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, ST selaku Pelaksana CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI sebagai Penyedia Jasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam Surat Perjanjian serta tidak dapat menyelesaikan seluruh Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013. Selanjutnya terdakwa II **Ir. SUANDY A.M, ST Bin MANRANNUANG** dengan sepengetahuan dan persetujuan terdakwa I **ANDI GATOT CAMMI, ST Bin A.S JAFAR** masing-masing selaku Pelaksana CV. KARYA MANAKARRA yang bertindak sebagai Penyedia Jasa Konsultansi yang **memiliki hak dan kewajiban** diantaranya yaitu **melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak, melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik, dan memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan**, tidak melaksanakan hak dan kewajibannya tersebut sebagaimana diatur dalam Lampiran IV-A Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, akan tetapi terdakwa I **ANDI GATOT CAMMI, ST Bin A.S JAFAR** dan terdakwa II **Ir. SUANDY A.M, ST Bin MANRANNUANG** malah **bekerjasama dengan** saksi MUHAMMAD YUNUS, ST selaku Pelaksana CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI sebagai Penyedia Jasa, saksi Ir. AKSAR, M.Si Bin AHMAD MUSLIMIN selaku PPTK, saksi RAHMAT, ST Bin ABDUL RAZAK T selaku Koordinator Tim Teknis, saksi KAMALUDDIN, ST Bin SANGING KADIR selaku Anggota Tim Teknis, dan saksi MUH. MADJAZ DJUNAID, ST Bin H. MUH. SAAD FATTAH selaku Anggota Tim Teknis, **untuk sengaja tanpa hak menyetujui dan menandatangani** Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Periode Keempat Bulan Desember dan Laporan Kemajuan Mingguan tanggal 27 Desember 2013 yang menyatakan bahwa bobot pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 telah mencapai **85,18%** padahal bobot pekerjaan tersebut yang sebenarnya adalah hanya sebesar **56,46%**, yang selanjutnya digunakan oleh saksi MUHAMMAD YUNUS, ST sebagai kelengkapan syarat pembayaran kegiatan dengan maksud semata-mata agar saksi MUHAMMAD YUNUS, ST dalam mengajukan permohonan pembayaran Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 mendapatkan pembayaran lebih daripada bobot pekerjaan yang sebenarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena saksi MUHAMMAD YUNUS, ST selaku Pelaksana CV.

TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI sebagai Penyedia Jasa tidak dapat menyelesaikan seluruh Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 27 Desember 2013 melakukan pemutusan kontrak berdasar Surat Nomor : 600/174/ DPU-PSDA/XII/2013, akan tetapi sampai dengan berakhirnya TA 2013 Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan tidak dicairkan dan tidak disetorkan ke Kas Negara.-

- Bahwa jenis bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume realisasi di lapangan (kekurangan volume) berdasar Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 704.01/016/KHUSUS/ITKAB tanggal 11 Agustus 2014 yaitu :

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Realisasi Berdasarkan Lap. Kegiatan Pekerjaan	Realisasi Hasil pemeriksaan	Selisih (Volume)
			(Rp)	Vol	Vol	Vol
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	Mobilisasi dan Demobilisasi	LS	2.993.000,-	1,00	1,00	-
	Mutual Check Awal, Akhir dan Asbuilt Drawing	LS	4.275.000,-	1,00	1,00	-
	Laporan dan Foto Dokumentasi.	LS	2.138.000,-	1,00	1,00	-
II.	PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN LAINNYA.					
	Pekerjaan Pembersihan	m3	9.405,-	2.332,50	753,80	1578,70
	Pekerjaan Galian Tanah	m3	64.292,-	273,54	109,42	164,12
	Pekerjaan Timbunan Tanah Bekas Galian	m3	14.734,-	163,70	40,93	22,78
	Pekerjaan Timbunan Tanah	m3	85.397,-	127,43	-	127,43
	Pekerjaan Pasangan Batu Kali/ Gunung, Camp. 1 : 4	m3	506.468,-	773,10	555,95	217,15
	Pekerjaan Plesteran Camp. 1:3, tebal = 2 cm	M2	40.750,-	2.903,74	2.903,74	-
	Pekerjaan Acian	M2	23.312,-	2.903,74	1.890,83	1012,91
	Pekerjaan Beton K-250	m3	808.506,-	-	-	-
	Pekerjaan Penulangan	KG	14.318,-	-	-	-
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (0,60 m - 0,69 m)	Set	6.156.000,-	4,80	-	4,80
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (0,80 m - 0,89 m)	Set	8.065.000,-	1,60	-	1,60
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (1,00 m - 1,09 m)	Set	9.974.000,-	2,40	-	2,40
	BOBOT (%)			85,18	56,46	28,72

- Bahwa saksi MUHAMMAD YUNUS, ST dalam Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tersedia untuk mendapatkan pembayaran pekerjaan sebanyak 3 (tiga) tahap yang terdiri dari :

- 1 Pembayaran Uang Muka sebesar 30% pada tanggal 28 Agustus 2013, yang terdiri dari :
 - a Dana DAK sebesar Rp.248.718.273,- (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) ke Rekening CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI pada **Bank BNI Cabang Mamuju** dengan Nomor Rekening : 306784997 atas nama MUHAMMAD YUNUS berdasar SP2D Nomor : 04339/SP2D-LS/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013;
 - b Dana DAU sebesar Rp.24.871.827,- (Dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), ke Rekening CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI pada **Bank SulselBar Cabang Utama Makassar** dengan Nomor Rekening : 130.003.000021488.0 atas nama SARINI ARIS berdasar SP2D Nomor : 04340/SP2D-LS/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013;
- 2 Pembayaran Termyn I sebesar 75% pada tanggal 17 Desember 2013, yang terdiri dari :
 - a Dana DAK sebesar Rp.404.167.193,- (Empat ratus empat juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), ke Rekening CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI pada **Bank BNI Cabang Mamuju** dengan Nomor Rekening : 306784997 atas nama MUHAMMAD YUNUS berdasar SP2D Nomor : 08471/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013;
 - b Dana DAU sebesar Rp.40.416.720,- (Empat puluh juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), ke Rekening CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI pada **Bank SulselBar Cabang Utama Makassar** dengan Nomor Rekening : 130.003.000021488.0 atas nama SARINI ARIS berdasar SP2D Nomor : 08472/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013;
- 3 Pembayaran Termyn II sebesar 85% pada tanggal 31 Desember 2013, yang terdiri dari :
 - a Dana DAK sebesar Rp.51.816.307,- (Lima puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), ke Rekening CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI pada **Bank BNI Cabang Mamuju** dengan Nomor Rekening : 306784997 atas nama MUHAMMAD YUNUS berdasar SP2D Nomor : 10801/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasar Rp.5.181.650,- (Lima juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), ke Rekening CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI pada **Bank BNI Cabang Mamuju** dengan Nomor Rekening : 306784997 atas nama MUHAMMAD YUNUS berdasar SP2D Nomor : 10802/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I **ANDI GATOT CAMMI, ST Bin A.S JAFAR** dan terdakwa II **Ir. SUANDY A.M, ST Bin MANRANNUANG** masing-masing selaku Pelaksana CV. KARYA MANAKARRA, yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan para terdakwa tersebut, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan MUHAMMAD YUNUS, ST, Ir. AKSAR, M.Si Bin AHMAD MUSLIMIN, RAHMAT, ST Bin ABDUL RAZAK T, KAMALUDDIN, ST Bin SANGING KADIR dan MUH. MADJAZ DJUNAID, ST Bin H. MUH. SAAD FATTAH (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) sebagaimana telah diuraikan di atas telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sekaligus merugikan keuangan negara/daerah sebesar **Rp.221.282.000,-** (Dua ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Negara/ Daerah	=	Jumlah Pembayaran yang teralisasi berdasarkan SP2D	+	Kewajiban Penyedia Jasa Akibat Pemutusan Kontrak (Pencairan Jaminan Pelaksanaan	-	Nilai Pekerjaan berdasarkan hasil Perhitungan Inspektorat	-	Jumlah Penyetoran Pajak ke Kas Negara
Kerugian Negara/ Daerah	=	Rp.775.171. 950,-	+	Rp.45.598.3 50,-	-	Rp.514.924. 000,-	-	Rp.84.564.2 10,-
Kerugian Negara/ Daerah	=	Rp.221.282.090,-						
Kerugian Negara/ Daerah	=	Rp.221.282.000,-						

berdasar Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 704.01/016/KHUSUS/ITKAB tanggal 11 Agustus 2014;

Perbuatan terdakwa I ANDI GATOT CAMMI, ST Bin A.S JAFAR dan terdakwa II Ir. SUANDY A.M, ST Bin MANRANNUANG sebagaimana diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

A T A U

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa I **ANDI GATOT CAMMI, ST Bin A.S JAFAR** dan terdakwa II **Ir. SUANDY A.M, ST Bin MANRANNUANG** masing-masing selaku Pelaksana CV. KARYA MANAKARRA, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan MUHAMMAD YUNUS, ST, Ir. AKSAR, M.Si Bin AHMAD MUSLIMIN, RAHMAT, ST Bin ABDUL RAZAK T, KAMALUDDIN, ST Bin SANGING KADIR dan MUH. MADJAZ DJUNAID, ST Bin H. MUH. SAAD FATTAH (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan 27 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2013 bertempat di Desa Dakka Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar dan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, *sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat pada tahun anggaran (TA) 2013 menganggarkan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar senilai Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp.909.090.909,- (Sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) dan Dana Pendamping/ Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp.90.909.091,- (Sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat TA 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 tersebut dilakukan proses pelelangan dan dimenangkan oleh CV. TRIKARYA MANUNG GAL LESTARI yang mengikatkan diri melalui Surat Perjanjian Nomor : 602/131/DPU/PSDA/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 dengan nilai sebesar Rp.911.967.000,- (Sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp.829.060.909,- (Delapan ratus dua puluh sembilan juta enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan Dana Pendamping/Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp.82.906.091,- (Delapan puluh dua juta sembilan ratus enam ribu sembilan puluh satu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Ir. H. Ramli Hamid selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pengguna Anggaran (PA) dan ditandatangani diatas nama saksi SARINI ARIS selaku Direktris CV. TRIKARYA MANUNG GAL LESTARI dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 137 hari kalender sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan 27 Desember 2013. Namun dalam pelaksanaannya ternyata kegiatan tersebut dilaksanakan oleh saksi MUHAMMAD YUNUS, ST selaku Pelaksana CV. TRIKARYA MANUNG GAL LESTARI yang bertindak sebagai Penyedia Jasa;
- Bahwa kemudian untuk mengawasi Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 tersebut, ditunjuk Konsultan Pengawas yaitu CV. KARYA MANAKARRA yang mengikatkan diri melalui Surat Perjanjian Nomor : 602/176/DPU/PSDA/IX/2013 tanggal 02 September 2013, yang ditandatangani oleh saksi Ir. H. Ramli Hamid selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pengguna Anggaran (PA) dan ditandatangani oleh saksi Ir. ANDI DARMAWAN selaku Direktur CV. KARYA MANAKARRA. Namun dalam pelaksanaannya ternyata kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh terdakwa I **ANDI GATOT CAMMI, ST Bin A.S JAFAR** dan terdakwa II **Ir. SUANDY A.M, ST Bin MANRANNUANG** masing-masing selaku Pelaksana CV. KARYA MANAKARRA yang bertindak sebagai Penyedia Jasa Konsultansi;
- Bahwa selain itu, guna mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id H. Ramli Hamid selaku Kepala Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat berdasar Surat Keputusan (SK) Nomor : 824.3/185/ DPU/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 dan SK Nomor : 824/3024/DPU-CK/ XI/2013 tanggal 15 Nopember 2013 menunjuk saksi Ir. AKSAR, M.Si Bin AHMAD MUSLIMIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Kemudian saksi Ir. H. Ramli Hamid selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat berdasar SK Nomor : 824.3/185/DPU/ VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 juga menunjuk saksi RAHMAT, ST Bin H. ABDUL RAZAK T selaku Koordinator Tim Teknis Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar serta saksi KAMALUDDIN, ST Bin SANGING KADIR dan saksi MUH. MADJAS DJUNAID, ST Bin H. MUH. SAAD FATTAH masing-masing selaku Anggota Tim Teknis Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa berdasar Surat Perjanjian Nomor : 602/131/DPU/PSDA/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013, lingkup Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 yang harus diawasi oleh terdakwa I ANDI GATOT CAMMI, ST Bin A.S JAFAR dan terdakwa II Ir. SUANDY A.M, ST Bin MANRANNUANG masing-masing selaku Pelaksana CV. KARYA MANAKARRA yang bertindak sebagai Penyedia Jasa Konsultansi adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Kuantitas
I. PEKERJAAN PERSIAPAN			
	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1.0
	Mutual Check Awal, Akhir dan Asbuilt Drawing	Ls	1.0
	Laporan dan Foto Dokumentasi.	Ls	1.0
II. PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN LAINNYA.			
	Pekerjaan Pembersihan	m3	2,332.50
	Pekerjaan Galian Tanah	m3	273.54
	Pekerjaan Timbunan Tanah Bekas Galian	m3	163.70
	Pekerjaan Timbunan Tanah	m3	141.59
	Pekerjaan Pasangan Batu Kali/ Gunung, Camp. 1 : 4	m3	976.15
	Pekerjaan Plesteran Camp. 1:3, tebal = 2 cm	M2	2,903.74
	Pekerjaan Acian	M2	2,903.74
	Pekerjaan Beton K-250	m3	1.04
	Pekerjaan Penulangan	Kg	97.19
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (0,60 m - 0,69 m)	Set	6.00
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (0,80 m - 0,89 m)	Set	2.00
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (1,00 m - 1,09 m)	Set	3.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata dalam pelaksanaan kegiatan dan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan kegiatan sesuai Surat Perjanjian, saksi MUHAMMAD YUNUS, ST selaku Pelaksana CV. TRIKARYA MANUNGAL LESTARI sebagai Penyedia Jasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dalam Surat Perjanjian serta tidak dapat menyelesaikan seluruh Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013. Namun terdakwa II **Ir. SUANDY A.M, ST Bin MANRANNUANG** dengan sepengetahuan dan persetujuan terdakwa I **ANDI GATOT CAMMI, ST Bin A.S JAFAR** masing-masing selaku Pelaksana CV. KARYA MANAKARRA yang bertindak sebagai Penyedia Jasa Konsultansi **dengan sengaja tanpa hak menyetujui dan menandatangani Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Periode Keempat Bulan Desember dan Laporan Kemajuan Mingguan tanggal 27 Desember 2013** bersama dengan saksi MUHAMMAD YUNUS, ST selaku Pelaksana CV. TRIKARYA MANUNGAL LESTARI sebagai Penyedia Jasa, saksi Ir. AKSAR, M.Si Bin AHMAD MUSLIMIN selaku PPTK, saksi RAHMAT, ST Bin ABDUL RAZAK T selaku Koordinator Tim Teknis, saksi KAMALUDDIN, ST Bin SANGING KADIR selaku Anggota Tim Teknis, dan saksi MUH. MADJAZ DJUNAID, ST Bin H. MUH. SAAD FATTAH selaku Anggota Tim Teknis, **yang isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yaitu** dengan menyatakan bahwa bobot pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 telah mencapai **85,18%** padahal bobot pekerjaan tersebut yang sebenarnya adalah hanya sebesar **56,46%**, yang selanjutnya digunakan oleh saksi MUHAMMAD YUNUS, ST sebagai kelengkapan syarat pembayaran kegiatan dengan maksud semata-mata agar saksi MUHAMMAD YUNUS, ST dalam mengajukan permohonan pembayaran Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 mendapatkan pembayaran lebih daripada bobot pekerjaan yang sebenarnya.

- Bahwa jenis bobot pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume realisasi di lapangan (kekurangan volume) berdasar Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 704.01/016/KHUSUS/ITKAB tanggal 11 Agustus 2014 yaitu :

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Realisasi Berdasarkan Lap. Kegiatan Pekerjaan	Realisasi Hasil pemeriksaan	Selisih (Volume)
				Vol	Vol	Vol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(Rp)			
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	Mobilisasi dan Demobilisasi	LS	2.993.000,-	1,00	1,00	-
	Mutual Check Awal, Akhir dan Asbuilt Drawing	LS	4.275.000,-	1,00	1,00	-
	Laporan dan Foto Dokumentasi	LS	2.138.000,-	1,00	1,00	-
II.	PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN LAINNYA.					
	Pekerjaan Pembersihan	m3	9.405,-	2.332,50	753,80	1578,70
	Pekerjaan Galian Tanah	m3	64.292,-	273,54	109,42	164,12
	Pekerjaan Timbunan Tanah Bekas Galian	m3	14.734,-	163,70	40,93	22,78
	Pekerjaan Timbunan Tanah Bekas Galian	m3	14.734,-	163,70	40,93	22,78
	Pekerjaan Timbunan Tanah	m3	85.397,-	127,43	-	127,43
	Pekerjaan Pasangan Batu Kali/ Gunung, Camp. 1 : 4	m3	506.468,-	773,10	555,95	217,15
	Pekerjaan Plesteran Camp. 1:3, tebal = 2 cm	M2	40.750,-	2.903,74	2.903,74	-
	Pekerjaan Acian	M2	23.312,-	2.903,74	1.890,83	1012,91
	Pekerjaan Beton K-250	m3	808.506,-	-	-	-
	Pekerjaan Penulangan	KG	14.318,-	-	-	-
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (0,60 m - 0,69 m)	Set	6.156.000,-	4,80	-	4,80
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (0,80 m - 0,89 m)	Set	8.065.000,-	1,60	-	1,60
	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (1,00 m - 1,09 m)	Set	9.974.000,-	2,40	-	2,40
BOBOT (%)				85,18	56,46	28,72

- Bahwa saksi MUHAMMAD YUNUS, ST dalam Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA 2013 tersebut mendapatkan pembayaran pekerjaan sebanyak 3 (tiga) tahap yang terdiri dari :

- Pembayaran Uang Muka sebesar 30% pada tanggal 28 Agustus 2013, yang terdiri dari :
 - Dana DAK sebesar Rp.248.718.273,- (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) ke Rekening CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI pada **Bank BNI Cabang Mamuju** dengan Nomor Rekening : 306784997 atas nama MUHAMMAD YUNUS berdasar SP2D Nomor : 04339/SP2D-LS/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013;
 - Dana DAU sebesar Rp.24.871.827,- (Dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), ke Rekening CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI pada **Bank SulselBar Cabang Utama Makassar** dengan Nomor Rekening : 130.003.000021488.0 atas nama SARINI ARIS berdasar SP2D Nomor : 04340/SP2D-LS/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013;
- Pembayaran Termyn I sebesar 75% pada tanggal 17 Desember 2013, yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Dana DAK sebesar Rp.404.167.193,- (Empat ratus empat juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), ke Rekening CV. TRIKARYA MANUNGGA LESTARI pada **Bank BNI Cabang Mamuju** dengan Nomor Rekening : 306784997 atas nama MUHAMMAD YUNUS berdasar SP2D Nomor :08471/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013;
- b Dana DAU sebesar Rp.40.416.720,- (Empat puluh juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), ke Rekening CV. TRIKARYA MANUNGGA LESTARI pada **Bank SulselBar Cabang Utama Makassar** dengan Nomor Rekening : 130.003.000021488.0 atas nama SARINI ARIS berdasar SP2D Nomor :08472/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013;
- 3 Pembayaran Termyn II sebesar 85% pada tanggal 31 Desember 2013, yang terdiri dari :
- a Dana DAK sebesar Rp.51.816.307,- (Lima puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus tiga rupiah), ke Rekening CV. TRIKARYA MANUNGGA LESTARI pada **Bank BNI Cabang Mamuju** dengan Nomor Rekening : 306784997 atas nama MUHAMMAD YUNUS berdasar SP2D Nomor : 10801/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013;
- b Dana DAU sebesar Rp.5.181.650,- (Lima juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), ke Rekening CV. TRIKARYA MANUNGGA LESTARI pada **Bank BNI Cabang Mamuju** dengan Nomor Rekening : 306784997 atas nama MUHAMMAD YUNUS berdasar SP2D Nomor : 10802/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013;

Perbuatan terdakwa I ANDI GATOT CAMMI, ST Bin A.S JAFAR dan terdakwa II Ir. SUANDY A.M, ST Bin MANRANNUANG sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa-terdakwa menyatakan mengerti dan memahami maksud dan isinya serta melalui Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksinya dan didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokok sebagai berikut:

Saksi ke-1.Ir.ANDI NURMAWAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I dan tidak kenal terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi oleh Penyidik ada memberikan keterangan dalam Berita Acara waktu memberikannya tidak diarahkan dan tidak dipaksa dan sekarang tetap dengan keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsi peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013;
- Bahwa saksi adalah pemilik CV.KARYA MANAKARA yang bertugas selaku Konsultan Pengawas dan perusahaan saksi dipinjam oleh ANDI GATOT CAMMI,ST yang pekerjaan diberikan dengan kuasa lisan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ir.SUANDY A.M,ST dan katanya disuruh oleh ANDI GATOT selaku Pengawas;
- Bahwa saksi selaku Pemilik Perusahaan ada menanda tangani ikut Kualifikasi dan Kontrak Perjanjian Kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat sedangkan untuk pelaksanaannya diserahkan pada Terdakwa I ANDI GATOT CAMMI,ST;
- Bahwa saksi tahu Kontraknya sebesar Rp.40.000.000,-{empat puluh juta Rupiah} Akan tetapi belum dapat dicairkan karena terlambat pengurusannya;
- Bahwa saksi tahu Tugas Konsultan Pengawas adalah mengawasi Pekerjaan sesuai dengan RAB dan Kontrak dan kemudian membuat Laporan bulanan Kemajuan Pekerjaan dan kemudian menanda tangannya gunanya untuk mengetahui progres pekerjaan bagi pemilik kerja dan juga untuk mencairkan dana Anggaran Kontrak antara Rekanan dengan Pemberi Kerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu untuk pencairan Anggaran Kontrak Konsultan Pengawas harus ditanda tangani oleh Direktur Perusahaan sedangkan untuk Laporan Kemajuan Pekerjaan dapat ditanda tangani oleh Tim Konsultan lainnya atau Inspektur Perusahaan yang bertugas selaku Pengawas Lapangan;
- Bahwa saksi tahu untuk kegiatan Pelaksanaan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013 yang menanda tangani selaku Konsultan Pengawas adalah Ir.SUANDY AM,ST yang tertera dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan selaku Sitte Egenering;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa II Ir.Suandy AM,ST menanda tangani Laporan Kemajuan Pekerjaan katanya atas suruhan terdakwa I Andi Gatot Cemmai,ST
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa I Menolak seluruhnya dan terdakwa II mengenal saksi karena dikenalkan oleh terdakwa I;

Saksi ke-2.Ir.H.RAMLI HAMID,menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I dan II dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ada memeberikan keterangan pada Penyidik dalam Berita Acara dalam memberikan keterangan tidak diarahkan dan tidak dipaksa dan masih tetap dengan keterangan tersebut
- Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsi peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013;
- Bahwa saksi pada tahun 2013 menjabat selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat juga sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen yang menjabat hingga tanggal 2 Desember 2013 karena setelah itu saya ditahan berkaitan dengan perkara korupsi yang lainnya dan Pengganti saya adalah Ir.NASARUDDIN sejak tanggal 3 Desember 2013;
- Bahwa saksi tahu peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013 Sumber dananya APBN berasal dari dana Dana Alokasi Kusus {DAK} 1 Milyar ditambah dengan dana Alokasi Umum {DAU} selaku dana Pendampin sebesar 10% yang berasal dari dana APBD Propinsi Sulawesi Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu dalam pembangunan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013 pelelangan untuk pelaksanaan Fisik maupun untuk Konsultan Pengawas dilaksanakan oleh Pokja Unit Layanan Pelelangan propinsi Sulawesi Barat melalui Website LPSE Propinsi Sulawesi Barat melalui metode Full Eproc;

- Bahwa saksi tahu pemenangnya adalah CV. TRIKARYA MANUNGAL LESTARI dan Perjanjian Kontruksi No.602/131/DPU/PSDA/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 antara saksi selaku Mewakil Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat dengan Direktrisnya bernama SARINI ARIS dengan nilai kontrak sebesar Rp.911.967.000,-{sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah} dengan masa kerja 100 hari kalender;
- Bahwa saksi waktu menanda tangan Kontrak Direktris CV.TRIKARYA MANUNGAL LESTARI sudah menanda tangani Kontrak yang waktu itu diurus oleh staf perusahaan tapi bukan terdakwa;
- Bahwa saksi juga tahu untuk Konsultan Pengawas dimenangkan oleh CV.Karya Manakara dan saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Perjanjian Nomor. 602/176/DPU/PSDA/IX/2013 tanggal 2 September 2013 dengan Direkturnya saksi Ir.ANDI DARMAWAN
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi Konsultan di Lapangan sebab untuk Konsultan Pengawas dapat dilakukan oleh Direkturnya atau juga Pengawas dalam perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama jadi Kepala Dinas untuk Konsultan Pengawas belum dibayarkan sebab pembayarannya dibayar dibelakang dengan masa kerja selama 4 bulan jadi sebelum jangka waktunya konsultan belum dibayarkan;
- Bahwa saksi tahu terdakwa yang mengerjakan secara Ril pekerjaan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013 setelah diberi tahu oleh ASKAR,ST,MM selaku PPTK dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah menanda tangan Kontrak membayar uang muka pada tanggal 28 Agustus 2013 sebanyak 30 % dari nilai Kontrak yang disetorkan dalam rekening perusahaan CV. TRIKARYA MANUNGAL LESTARI atas nama MUHAMAD YUNUS, ST sebesar Rp.248.718.273,-{dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga Rupiah} pada Bank BNI Cabang Mamuju yang dananya berasal dari DAK dan untuk dana DAU sebesar Rp.24.871.827,-{dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh Rupiah} yang disetorkan pada rekening perusahaan CV.TRIKARYA MANUNGAL LESTARI atas nama SARINI ARIS di Bank SulSelBar Cabang Makassar;
- Bahwa setahu saksi penyetoran ke Nomor Rekening Perusahaan dan tercantum dalam kontrak dan tidak boleh ada dua Nomor rekening Perusahaan dalam Kontrak , saksi tidak ada memperhatikan penyetoran uang muka 30% untuk dua nomor rekening Perusahaan atas nama yang berbeda;
- Bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran untuk kegiatan pekerjaan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar untuk kontrol menerima laporan dari PPTK sekaligus sebagai Kepala Bidang;
- Bahwa saksi tidak ada menerima Laporan dari PPTK tentang keterlambatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV.TRIKARYA MANUNGAL LESTARI hingga saksi ditahan dalam kasus TIPIKOR lainnya tanggal 2 Desember 2013;
- Bahwa saksi ada dapat Inpormasi bahwa kegiatan pekerjaan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar diputus Kontrak dan hanya bisa melaksanakan pekerjaan sebanyak 85%;
- Bahwa saksi tahu untuk melakukan putus kontrak dilaksanakan berdasarkan progres pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan pengawas dan PPTK ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu putus kontrak dilakukan oleh karena rekanan tidak dapat melaksanakan Progres pekerjaan sesuai dengan RAB dan sangat tinggi Deviasi Pekerjaan hingga tidak mungkin pekerjaan diselesaikan oleh rekanan;

- Bahwa saksi tahu sebelum putus kontrak harus dilaksanakan rapat Evaluasi Tes case {SCM Tahap I,II dan III} yang dipimpin oleh PPTK dan kemudian baru diambil keputusan untuk Putus Kontrak;
- Bahwa saksi tahu bila dilaksanakan putus kontrak maka tugas PPTK untuk mengajukan Klaim pada pihak penjamin pekerjaan biasanya jaminannya adalah Sertifikat yang diserahkan rekannya;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Saksi Ke-3.ARMAN FIRDAUS,ST, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I dan II dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan dalam Berita Acara waktu memberikan tidak diarahkan dan tidak dipaksa serta tetap dengan keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa terkait tindak pidana korupsi peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013;
- Bahwa saksi bekerja selaku Ekpektor atau pengawas lapangan yang disuruh bekerja oleh terdakwa II Suandy,ST dan digaji sebesar Rp.2.500.000.- {dua juta lima ratus ribu} Per bulannya oleh terdakwa I Andy Gatot Cammi,ST ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Pengawas lapangan juga bertugas untuk membuat Laporan perkembangan pekerjaan tiap minggunya dan tiap bulannya dan sekaligus menanda tanganyi atas suruhan Terdakwa II Suandy,ST;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini laporan mingguan dan bulanan dibuat secara tertulis

berdasarkan fakta yang ada dilapangan berdasarkan RAB yang ada;

- Bahwa saksi dalam melakukan pengawasan Kegiatan berkantor di Rumah milik terdakwa I Andy Gatot Cammi dengan seluruh fasilitas kantor terdakwa I yang menyediakan seperti Laptop, meja kerja dan ATK sedangkan untuk laporan disuruh oleh terdakwa II Suandy,ST;
- Bahwa saksi tahu waktu terakhir kegiatan ini dilaksanakan waktu itu diadakan peninjauan lokasi proyek oleh saksi bersama terdakwa I Andy Gatot Cammi,ST dan rekanan Muhammad Yunus,ST kondisi pekerjaan baru dilaksanakan kurang lebih 65% sesuai laporan yang saksi buat;
- Bahwa saksi tahu laporan tersebut belum dihitung dengan pengadaan Pintu Air yang jumlahnya saksi lupa tapi masih berada di Bengkel Las yang berada didekat lokasi Proyek;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan perintah dari terdakwa II Suandy,ST supaya pintu air tersebut dihitung bobotnya maka saksi menghitung pintu air tersebut dalam keadaan belum terpasang karena masih dibengkel maka jumlah yang dikerjakan oleh rekanana kurang lebih sebesar 75%;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan yang dikerjakan oleh rekanan sangat lambat sekali dan saksi sudah pernah mengingatkan rekanan supaya mempercepat pekerjaanya dengan menambah pekerjaanya dan mempercepat pengadaan material serta peralatan yang disediakan supaya ditambah tapi tidak dilaksanakan oleh terdakwa bahkan pekerja hanya disediakan dua kelompok dengan jumlah pekerja hanya sekitar 10 orang dan saksi juga tahu disamping itu keterlambatan juga disebabkan petani meminta pekerjaan dihentikan sementara untuk memasukan air kesawah sekitar 4 empat hari lamanya;
- Bahwa saksi tahu rekanan yang melaksanakan pekerjaan yaitu CV Trikarya Manunggal Lestari yang mengerjakan rill adalah Muhamad Yunus,ST sebab dialah yang melaksanakan proyek dan membeli bahan-bahan pekerjaan serta mengaji seluruh pekerja;
- Bahwa saksi untuk Konsultan Pengawas yang melaksanakan adalah CV.Karya Manakar dengan Direkturnya Andi Darmawan,ST dan saksi tidak pernah melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Muhammad Yusep selaku Konsultan Pengawas dan saksi tidak tahu apa posisi terdakwa I Andy Gatot Cammi,ST dan terdakwa II Suandy,ST dalam perusahaan tersebut Cuma secara Fisik saksi bekerja atas perintah terdakwa II Suandy,ST;

- Bahwa saksi tahu Pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum ada beberapa kali kelapangan dan PPTK juga pernah kelapangan sekitar tiga kali;
- Bahwa saksi tahu Laporan yang dibuat oleh rekanan sama dengan Laporan yang saksi buat;
- Bahwa saksi tahu dalam Laporan ada tanda tangan saksi selaku Inpektor dan tanda tangan rekanan hingga Laporan bobot pekerjaan kurang lebih 65%;
- Bahwa saksi tahu sewaktu pekerjaan akan berakhir kegiatan Kantor di Polewali dipindahkan oleh terdakwa I Andi Gatot Cammi,ST kerumahnya yang ada di Mamuju sekitar 4 hari lamanya;
- Bahwa saksi tahu Laporan terakhir untuk 85% dibuat di rumah terdakwa I Andy Gatot Cammi,ST dan perubahan laporan tersebut diketahui oleh terdakwa I Andy Gatot Cammi,ST karena Laporan tersebut ada dalam Laptop terdakwa I;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan yang telah dikerjakan oleh rekanan jika dimasukan pengadaan Pintu air yang masih berada di Bengkel Las maka jumlah pekerjaan baru sekitar kurang lebih 75% namun berdasarkan perintah terdakwa II Suandy maka memerintahkan pada terdakwa untuk membuat Jumlah Bobot Pekerjaan disesuaikan dengan laporan rekanan sebesar 85% yang kata terdakwa Suandy atas perintah dari PPTK proyek saat tersebut;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan laporan tersebut Bobot pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan sebanyak 85% yang dalam Laporan tersebut ditanda tangani oleh terdakwa II Suandy,ST dan rekanan Muhammad Yunus,ST;
- Bahwa saksi tahu ada rapat evaluasi pekerjaan Akhir yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan umum saksi tidak ikut serta yang ikut adalah terdakwa II Suandy sementara terdakwa I Andy Gatot Cammi,ST saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan tersebut diketahui putus kontrak karena pada saat berakhirnya kontrak rekanan tidak mampu melaksanakan pekerjaan 100%;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan yang dinaikan jumlah nilainya adalah pengadaan pekerjaan pasang batu dan pintu Air;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi telah menilai bobot pekerjaan pembayaran pada rekanan berlebih dan saksi tidak ada mendapatkan Bonus bahkan gaji saksi baru dibayar sebesar Rp.5.000.000,- {lima juta Rupiah} dari 4 bulan bekerja;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa I membantah bahwa diwaktu kantor dipindahkan di Mamuju terdakwa I bersama Isteri tidak di Mamuju sedangkan terdakwa II membenarkannya;

Saksi Ke 4.SURIANTI,SE,menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I dan II dan tidak ada hubungan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan ada memberikan keterangan dalam Berita Acara, waktu memberikan keterangan tidak diarahkan dan tidak dipaksa dan masih tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsi peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013;
- Bahwa saksi berdinis di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sulawesi Barat selaku Bendahara pengeluaran begitu juga dalam kegiatan Pembangunan saluran Irigasi DI Lakejo tahun Anggaran 2013;
- Bahwa saksi tahu untuk kegiatan paket peningkatan jaringan Irigasi DI Lakejo di Kabupaten Polewali Mandar tahun Anggaran 2013 dananya bersumber dari DAK sebesar Rp.909.090.909,- {sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan Rupiah} dan dari dana DAU sebesar Rp.90.909.091,- {sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu Rupiah};
- Bahwa saksi tahu pelaksana adalah CV.Trikarya Manunggal Lestari dengan Direkturnya Sarini Aris didasarkan Surat Perjanjian Jasa Kontruksi Nomor. 602/131/DPU/PSDA/VIII/2013 tertanggal 12 Agustus 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.911.967.000,- {sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah} sedangkan pelaksana Rill adalah Muhammad Yunus,ST didasarkan Surat Kuasa Direksi yang dibuat di Notaris dari Direktris CV.Trikarya Manunggal Lestari kepada Muhammad Yunus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu bahwa uang muka 30% sesuai kontrak untuk dana yang bersumber dari DAK saksi yang membayarkannya pada tanggal 23 Agustus 2013 sebesar Rp.248.718.273,- {dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga Rupiah} kemudian disetorkan Pajak sebesar Rp.27.132.902,- {dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua Rupiah} hingga yang disetor pada rekening BNI Cabang Mamuju atas nama Muhammad Yunus sebesar Rp.221.585.371,- {dua ratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh satu Rupiah} sedangkan dari dana DAU uang muka 30% yang disetorkan pada rekening Perusahaan atas nama SARINI ARIS di Bank SulSelBar sebesar Rp.22.158.537,- {dua puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh Rupiah} sedangkan penyetoran Pajak sebesar Rp.2.713.290,- {dua juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh Rupiah};

- Bahwa saksi tahu pada tanggal 16 Desember 2013 juga telah memproses dan membayarkan kegiatan termin 1 75% paket peningkatan jaringan Irigasi DI Lakejo yang bersumber dari dana DAK seluruhnya sebesar Rp.404.167.193,- {empat ratus empat juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga Rupiah} dengan perincian disetorkan pada rekening rekanan pada Bank BNI Cabang Mamuju sebesar Rp.360.076.227,- {tiga ratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh Rupiah} sedangkan disetor untuk Pajak sebesar Rp.44.090.986,- {empat puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam Rupiah}, sedangkan dari dana DAU 75% seluruh dana sebesar Rp.40.416.720,- {empat puluh juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah} yang disetorkan dalam rekening Perusahaan atas nama SARINI ARIS pada Bank BPD SulSelBar sebesar Rp.36.007.624,- {tiga puluh enam juta tujuh ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah} dan disetor untuk Pajak sebesar Rp.4.409.096,- {empat juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh enam Rupiah};
- Bahwa saksi pada tanggal 31 Desember 2013 ada memproses pembayaran paket peningkatan jaringan Irigasi DI Lakejo untuk 85% yang berasal dari dana DAK seluruhnya sebesar Rp.51.816.307,- {lima puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh Rupiah} dan disetorkan ke rekening rekanan BNI Cabang Mamuju sebesar Rp.46.163.619,- {empat puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas Rupiah} sedangkan disetor untuk Pajak sebesar Rp.5.652.688,- {lima juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah}, sedangkan untuk dana DAU seluruhnya sebesar Rp.5.181.652,- {lima juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua Rupiah} dengan perincian disetorkan dalam rekening rekanan di BNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Oleh: Manunggal Lestari, Rp.4.616.382,- {empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh dua Rupiah} dan disetor untuk Pajak sebesar Rp.565.268,- {lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan Rupiah};

- Bahwa saksi tahu untuk melaksanakan pembayaran maka mekanismenya adalah rekanan mengajukan administrasi pembayaran kepada PPTK yang didalamnya terlampir dokumen Kontrak dan Laporan kemajuan pekerjaan dan kemudian Dokumen tersebut diverifikasi oleh pejabat Penatausahaan Keuangan {PPK} dari Dinas Pekerjaan Umum yaitu Drs.Rusgan Maula,MM dan setelah difaraf dan dicap maka saksi membuatkan Surat Perintah Membayar {SPM} untuk ditanda tangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran dan kemudian Dokumen tersebut dibawa Ke Biro Keuangan Propinsi Sulawesi Barat untuk dibuatkan SP2D yang ditanda tangani oleh H.Syahrudin,SE,M.Si dan setelah itu rekanan membayar setoran Pajak dan kemudian rekanan dapat mencairkan melalui Biro Keuangan Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi juga tahu dalam pencairan 75% dokumen bobot pekerjaan oleh CV. Tri Karya Manunggal Lestari ditanda tangan oleh rekanan Muhammad Yunus, ST selaku Site Meneger dan untuk bobot 85% Dokumen bobot pekerjaan oleh CV.Tri Karya Manunggal Lestari juga ditanda tangan oleh rekanan Muhammad Yunus,ST;
- Bahwa saksi juga tahu seluruh uang yang telah dicairkan dalam kegiatan paket peningkatan jaringan Irigasi DI Lakejo seluruhnya Rp.775.171.950,- {tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah} dengan nilai bobot 85%;
- Bahwa saksi tahu kegiatan ini tidak dibayarkan 100% karena pekerjaan ini dilakukan pemutusan Kontrak berdasarkan Surat No.600/174/DPU-PSDA/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat Ir.H.Nasruddin,MM karena pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak yang dibuat;
- Bahwa saksi tahu kewajiban Pengguna Anggaran untuk mencairkan Dana Jaminan di Bank SulSelBar tidak dapat dicairkan karena keterlambatan waktu pencairan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa I dan terdakwa II tidak tahu;

Saksi ke-5.H.SYHRUDDIN.H,SE.M.Si, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I dan II tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi oleh penyidik ada memberikan keterangan dalam Berita Acara waktu memberikannya tidak diarahkan dan tidak dipaksa dan masih tetap dengan keterangannya;
- Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsi peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013;
- Bahwa jabatan saksi selaku Kepala Bagian Bendahara Sekretariat Propinsi Sulawesi Barat dan kedudukan dalam Proyek peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo selaku Pejabat Penandatangan SP2D TA.2013 Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No.4 tahun 2013 tentang penunjukan Pengelolaan keuangan Daerah Lingkup Pemerintahan Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa saksi tahu untuk menerbitkan SP2D setelah diterima Dokumen SPM dari SKPD maka saksi melakukan Verifikasi sesuai dengan ceklis yang diajukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang bersangkutan dan dasar itu staf saksi Sub Bina perbendaharaan melakukan Verifikasi lagi setelah lengkap diparaf dan diajukan pada saksi untuk membuat dan menanda tangani SP2D dan saksi Verifikasi lagi bila Kepala Biro Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah tidak berada ditempat dan Untuk Kegiatan Proyek peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo saksi yang menanda tangani SP2D;
- Bahwa saksi ada menerbitkan SP2D Nomor. 04339/SP2D-LS/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dari uang muka 30% dari dana DAK sebesar Rp.248.718.273,- {dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga Rupiah} yang disetorkan pada Bank BNI Cabang Mamuju atas nama Muhammad Yunus,ST dan SP2D Nomor. 04340/SP2D-LS/VIII/ 2013 tanggal 28 Agustus 2013 dari dana DAU sebesar Rp.24.871.827,- {dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh Rupiah} yang disetorkan pada rekening SARINI ARIS Direktris CV Tri Karya Manunggal Lestari di Bank SulSelBar Cabang Utama Makassar dan semuanya diterbitkan berdasarkan Surat Pengantar SPP LS Nomor. 00139/SPP/LS/1.03.01/ III/2013 Tahun 2013 tanggal 23 Agustus 2013 dari Dinas pekerjaan Umum Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi ada menerbitkan SP2D Nomor.04871/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 untuk termin I 75% dari dana DAK sebesar Rp.404.167.193,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{empat ratus empat puluh seratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga Rupiah} yang disetorkan pada rekening Muhammad Yunus,ST di Bank BNI Cabang Mamuju dan SP2D Nomor.08472/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 dari dana DAU sebesar Rp.40.416.720,- {empat puluh juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah} yang disetorkan pada rekening SARINI ARIS di Bank SulSelBar Cabang Utama Makassar dan semuanya diterbitkan berdasarkan Surat Pengantar SPP LS nomor. 00403/SPP/LS/ 1.03.01/IV/2013 tertanggal 16 Desember 2013;

- Bahwa saksi ada menerbitkan SP2D Nomor.10801/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 untuk pembayaran termin II 85% dari dana DAK sebesar Rp.51.816.307,- {lima puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh Rupiah} yang disetorkan pada rekening Muhammad Yunus,ST di Bank BNI Cabang Mamuju dan SP2D Nomor.10802/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 dari dan DAU sebesar Rp.5.181.650,- {lima juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh Rupiah} yang disetorkan pada rekening Muhammad Yunus,ST di BNI Cabang Mamuju dan semuanya diterbitkan berdasarkan Surat Pengantar SPP-LS Nomor.01351/SPP/LS/1,03.01/IV/2013 tanggal 31 Desember 2013;
- Bahwa saksi tahu semua dana yang diterangkan diatas belum dikeluarkan Pajak yang harus disetorkan oleh Rekanan pada Negara;
- Bahwa saksi tahu untuk pencairan termin 75% sebagai lampirannya ada berita Acara Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh Rekanan, Konsultan Pengawas, PPTK dan Tim Teknis dari Dinas PU disamping itu ada Lampiran Laporan Kemajuan Pekerjaan tertanggal 8 Desember 2013;
- Bahwa saksi tahu Jasa Konsultan Pengawas tidak ada permintaan pembayarannya kepada saksi hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu untuk pencairan 85% ada dilampirkan Laporan Kemajuan Pekerjaan priode bulan Keempat Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Muhamad Yunus,ST, selaku Kontraktor dan Konsultan Pengawas yang ditanda tangani oleh terdakwa II Suandy,ST dan pekerjaan tidak dapat siap sesuai dengan Kontrak maka dilakukan pemutusan Kontrak;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-6.RAMLI USMAN,menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I dan II tidak ada hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ke-11 tersebut ada memberikan keterangan dalam Berita Acara waktu memberikannya tidak diarahkan dan tidak dipaksa dan sekarang tetap dengan keterangannya;

- Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsi peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013;

Bahwa saksi sebagai Juru Pengairan di UPTD Irigasi Lakejo Kecamatan Tapango Kabupaten Paliwali Mandar;

- Bahwa saksi tahu ada pembangunan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo pada tahun Anggaran 2013 karena saksi yang mencari Tukang dan pekerja untuk Rekanan dan juga yang mencari Bengkel Las untuk pembuatan Pintu Air;
- Bahwa saksi tahu dalam pelaksanaan Proyek pelaksanaanya adalah Muhammad Yunus,ST dari CV. Tri Karya Manunggal Lestari dan dia juga yang mengurus semua material dan mengurus semua kebutuhan dalam kegiatan sedangkan terdakwa I Andi Gatot Cammy adalah Konsultan Pengawas bersama Suandy,ST dan Arman Pirdaus yang diperkerjakan oleh Andi gatot Cammi dan sekaligus yang menyuruh atau mempekerjakan mereka berdua dalam proyek ini;
- Bahwa saksi tahu di proyek saksi lihat untuk bangunan yang lebih bawah seharusnya lebih lebar dari atas akan tetapi kenyataannya sama dibuat dan atau ada panjang lebar yang tidak sama, atau ada yang dibikin pendek,serta seharusnya dilakukan penimbunan tidak dilakukan penimbunan dan ada juga yang tidak dilakukan plasteran maupun pengacian;
- Bahwa saksi tahu untuk pintu Air sebanyak 11 buah juga belum terpasang karena titik pemasangnya juga belum dibuat hingga pintu air hanya tetap di Bengkel Nasri yang terletak sekitar 2 Km dari Proyek;
- Bahwa saksi juga tahu Untuk Konsultan Pengawas saksi yang mencari Kontrakan yang tetap di Lapangan adalah Arman Firdaus dan Suandy sedangkan Andi Gatot ada juga ke Proyek tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak tahu;

Saksi ke-7.Ir.NASRUDDIN,MM ,menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I dan terdakwa III dan tidak ada hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dan memberikan keterangan pada Penyidik dalam Berita Acara dalam memberikan keterangan tidak diarahkan dan tidak dipaksa dan masih tetap dengan keterangan tersebut

- Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa terkait tindak pidana korupsi peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013;
- Bahwa saksi adalah selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Propinsi Sulawesi Barat yang dilantik sejak tanggal 3 Desember 2013 mengganti pejabat lama yang ditahan oleh Majelis Hakim Tipikor Mamuju;
- Bahwa saksi tahu pembangunan Irigasi Latijo ini dilaksanakan oleh CV.Trikarya Manunggal Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp.911.967.000,-{sembilan ratus sebelesa juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah} dalam Surat Perjanjian Jasa Kontruksi Nomor.602/131/DPU/PSDA/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Ir.Ramli Hamid selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan Direktris CV.Trikarya Manunggal Lestari Sarini Aris dan kemudian Ir.Ramli Hamid langsung membuat Surat Perintah Mulai Kerja Nomor.602.35/134/DPU/PSDA/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 dan uang muka 30% dibayar pada tanggal 23 Agustus 2013 sebesar Rp.248.718.273,- {dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga Rupiah} kemudian disetorkan Pajak sebesar Rp.27.132.902,- {dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua Rupiah} hingga yang disetor pada rekening atas nama Muhammad Yunus,ST sebesar Rp.221.585.371,- {dua ratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh satu Rupiah} yang sumber dana DAK sedangkan dari dana DAU uang muka 30% yang disetorkan pada rekening Perusahaan atas nama SARINI ARIS di Bank SulSelBar sebesar Rp.22.158.537,- {dua puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh Rupiah} sedangkan penyetoran Pajak sebesar Rp.2.713.290,- {dua juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh Rupiah} hingga seluruhnya dana DAU sebesar Rp.24.871.827,- {dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh Rupiah} yang semuanya dilaksanakan oleh Kepala Dinas yang lama;
- Bahwa saksi juga tahu terdakwa-terdakwa adalah Konsultan Pengawas dari Dokumen yang diserahkan oleh PPTK dan Konsultan Pelaksananya adalah CV Karya Manakara dengan Kontrak No.602/176/DPU/PSDA/IX/2013 tanggal 2 September 2013 nilai Kontraknya sebesar Rp.163.515.000,-{seratus enam puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu Rupiah} yang ditanda tangani oleh Ir.ANDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Mahkamah Agung dikembalikan dengan Ir.Ramli Hamid selaku Pengguna

Anggaran;

- Bahwa saksi itu Konsultan Pengawas melaksanakan Pengawasan untuk dua Proyek yaitu DI Tandung dan DI Lakejo;
- Bahwa saksi tahu Konsultan tidak ada mengajukan pencairan Kontrak hingga batas akhir pekerjaan yaitu 31 Desember 2013;
- Bahwa saksi tahu Anggaran Tidak Dapat Cair bila tidak ada Laporan Kemajuan Pekerjaan baik harian, mingguan dan bulanan yang diserahkan kepada PPTK dan Laporan tersebut dijadikan dasar untuk Pencairan Termin dari Pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 16 Desember 2013 saksi Arkan selaku PPTK telah menyerahkan dokumen untuk pembayaran 75% Pembangunan Irigasi DI Lakejo kepada saksi untuk dibuatkan SPM {Surat Perintah Membayar} yang bersumber dari dana DAK seluruhnya sebesar Rp.404.167.193,-{empat ratus empat juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga Rupiah} dengan perincian disetorkan pada rekening Muhammad Yunus,ST pada Bank BNI Cabang Mamuju sebesar Rp.360.076.227,- {tiga ratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh Rupiah} sedangkan disetor untuk Pajak sebesar Rp.44.090.986,-{empat puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam Rupiah}, sedangkan dari dana DAU 75% seluruh dana sebesar Rp.40.416.720,-{empat puluh juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah} yang disetorkan dalam rekening Perusahaan atas nama SARINI ARIS pada Bank BPD SulSelBar sebesar Rp.36.007.624,- {tiga puluh enam juta tujuh ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah} dan disetor untuk Pajak sebesar Rp.4.409.096,-{empat juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh enam Rupiah};
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 20 Desember 2013 saksi Arkan memberitahukan pada saksi bahwa untuk Irigasi DI.Lakejo tidak akan mencapai progres pekerjaan sesuai dengan kontrak yang akan berakhir pada tanggal 27 Desember 2013 maka meminta saksi untuk membuat Surat Peringatan terakhir pada rekanan dan saksi sendiri tidak ada menerima laporan dari Arkan pada saat membuat surat teguran tersebut berapa baru Progres pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 23 Desember 2013 berdasarkan laporan dari saksi Arkan maka saksi memerintahkan untuk mengadakan rapat Evaluasi Akhir atas kegiatan Pembangunan saluran Irigasi DI Lakejo ini yang langsung dipimpin oleh Arkan selaku PPTK sesuai dengan Berita Acara diadakan pada tanggal 25 Desember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rapat Evaluasi Akhir ini merupakan kewenangan dari saksi karena kesibukan saksi maka menyerahkan pimpinan rapat tersebut pada saksi Arkans bersama Tim Teknis rekanan dan Konsultan Pengawas maka atas kesimpulan hasil rapat merupakan tanggung jawab mereka;
- Bahwa saksi tahu dalam berita Acara hasil rapat Akhir tersebut diterangkan progres pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan seluruhnya 85,18% dan karena waktu akhir tahun hampir berakhir dan tidak memungkinkan diberi perpanjangan waktu maka saksi mengambil keputusan untuk melakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa saksi berdasarkan Surat Nomor. 600/174/DPU-PSDA/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 telah memutuskan kontrak dengan kewajiban saksi untuk mencairkan jaminan pelaksanaan dan pembayaran uang muka;
- Bahwa saksi tahu untuk pembayaran uang muka telah dilaksanakan akan tetapi pencairan jaminan tidak dapat terlaksana karena terlambat mengajukan Klim pada Bank SulSelBar Cabang Utama Makassar selaku pihak yang menerbitkan Sertifikat Jaminan;
- Bahwa saksi tahu pembayaran untuk rekanan dibayarkan 85% walaupun dalam Laporan progres pekerjaannya sebesar 85,18 %;
- Bahwa saksi tahu pembayaran 85% dibayarkan melalui SPM yang saksi tanda tangan 31 Desember 2013 yang berasal dari dana DAK seluruhnya sebesar Rp.51.816.307,- {lima puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh Rupiah} dan disetorkan direkening Muhammad Yunus,ST BNI Cabang Mamuju sebesar Rp.46.163.619,- [empat puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas Rupiah} sedangkan disetor untuk Pajak sebesar Rp.5.652.688,-{lima juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah}, sedangkan untuk dana DAU seluruhnya sebesar Rp.5.181.652,-{lima juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua Rupiah} dengan perincian disetorkan dalam rekening Muhammad Yunus,ST di BNI Cabang Mamuju sebesar Rp.4.616.382,-{empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh dua Rupiah} dan disetor untuk Pajak sebesar Rp.565.268,-{lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan Rupiah};
- Bahwa saksi tahu untuk dana Jaminan yang tidak dapat diajukan Klaim pada Bank SulSelBar Cabang Utama Makassar telah menjadi temuan pemeriksaan rutin dari BPK dan saksi menyurati rekanan yaitu terdakwa untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut telah disetujui saksi seluruhnya sudah dibayar oleh Muhammad

Yunus,ST;

- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Saksi Ke-8.Ir.AKSAR,M.Si, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa I dan terdakwa II tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam Berita Acara dalam memberikannya tidak diarahkan dan tidak dipaksa dan masih tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa terkait tindak pidana korupsi peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013;
- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Bidang PSDA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Sulawesi Barat dan sekaligus selaku PPTK dalam Kegiatan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013;
- Bahwa saksi tahu Kegiatan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo anggaran dari dana DAK dan DAU semuanya pagu anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,-{satu milyar Rupiah};
- Bahwa saksi tahu pelaksana pekerjaan adalah CV.Tri Karya Manunggal Lestari dengan nilai sebesar Rp.911.967.000,-{sembilan ratus sebelesa juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah} dalam Surat Perjanjian Jasa Kontruksi Nomor.602/131/DPU/PSDA/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Ir.Ramli Hamid selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan Direktris CV.Trikarya Manunggal Lestari Sarini Aris yang ditandatangani oleh saksi Ir.Ramli Hamid selaku Pengguna Anggaran sedangkan pelaksana Rill adalah terdakwa Muhammad Yunus,ST didasarkan Surat Kuasa Direksi yang dibuat di Notaris sedangkan untuk Konsultan Pengawas didasarkan atas Kontrak antara CV.Karya Manakara dengan Direkturnya Ir.Andi Darmawan dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan Kontrak No.602/176/DPU/PSDA/IX/2013 tanggal 2 September 2013 dengan nilai sebesar Rp.163.515.000,-{seratus enam puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu Rupiah} untuk dua Proyek yaitu DI Tandung dan DI Lakejo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Rekanan selaku Pelaksana Kegiatan didampingi oleh Konsultan Pengawas CV.Karya Manakara dan Tim Teknis yang sipatnya Vertikal hubungan dinasnya dengan saksi dan saksi sendiri selaku PPTK;
- Bahwa saksi selaku PPTK mempunyai tugas yaitu sebagai mengendalikan Kegiatan, melaporkan seluruh kegiatan kepada atasan yaitu pengguna Anggaran dan menyiapkan Dokumen pembayaran kegiatan;
- Bahwa saksi dalam tugas mengendalikan kegiatan ini untuk kegiatan ini sipatnya menerima Laporan Kemajuan Pekerjaan baik dari Rekanan maupun dari Konsultan Pengawas sedangkan Tim Teknis sipatnya Tugas Struktural sama dengan saksi yang bertanggung jawab pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa saksi dalam menerima Laporan Kemajuan Pekerjaan baik dari Rekanan maupun Konsultan tidak sama dan sendiri-sendiri tapi tidak ada perbedaan;
- Bahwa saksi dalam mengendalikan Kegiatan benar mengadakan rapat Evaluasi {Show Cause Meeting} tahap II sesuai dengan Berita Acara tertulis tanggal 12 Nopember 2013 dan realisasi dari Laporan Kemajuan Pekerjaan baru 39,99% hingga terjadi Deviasi -31% dari target sebesar 73,929%;
- Bahwa saksi tahu dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Rekanan maupun Konsultan Pengawas untuk melaksanakan Pembayaran Termin I tertanggal 8 Desember 2013 telah dinyatakan siap sebanyak 75% padahal dari rapat SCM II tanggal 12 Nopember 2013 realisasi baru 39,99% dan dari laporan sendiri rekanan tidak ada penambahan alat dan pekerja dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa bisa dalam kurun waktu kurang dari satu bulan Kemajuan Pekerjaan bisa meningkat hampir 40% pada hal sebelumnya pekerjaan telah dilaksanakan sekitar 3 Bulan tapi realisasinya baru 39,99% dan saksi tidak ada melakukan Mark Up hasil pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi selaku PPTK memproses Laporan Kemajuan Pekerjaan dan meminta untuk dilaksanakan pembayaran 75% dari rekanan dan selanjutnya saksi memproses pembayaran 75% sesuai dengan Tugas saksi yaitu menyiapkan Dokumen pembayaran kepada rekanan;
- Bahwa saksi tahu pembayaran 75% termin I telah dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2013 dan saksi tidak ingat berapa besaran yang dilakukan pembayaran dan ke rekening siapa diserahkan karena tugas saksi sangat banyak dan setahu saksi Pembayaran harusnya disetorkan pada Rekening Rekanan yang tertuang dalam kontrak dan tidak dapat rekening dirubah atas nama pihak lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa rekanan telah dilaksanakan teguran ke 3 tanggal 20 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas atas usulan saksi selaku PPTK tapi saksi tidak ingat lagi berapa Progres pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan;
- Bahwa saksi tahu setelah teguran tersebut pada tanggal 23 Desember 2013 Kepala Dinas memerintahkan untuk melaksanakan Rapat Evaluasi Akhir SCM III dan sesuai dengan Berita Acara Rapat Evaluasi Akhir dilaksanakan tanggal 25 Desember 2013 dan yang Hadir waktu Rapat tersebut hanya saksi selaku PPTK dan Tim Teknis MuhMadjas Djunaid,ST di Kantor;
- Bahwa dalam Rapat tersebut diputuskan untuk melakukan Pemutusan Kontrak atas kegiatan Proyek Jaringan Irigasi DI Lakejo dengan total Progres Pekerjaan sebanyak 85,18% ;
- Bahwa saksi ada memerintahkan kepada rekanan dan Konsultan Pengawas yaitu terdakwa ANDI GATOT CAMMY,ST untuk melakukan Opname atas pekerjaan dan saksi mendapatkan angka 85,18% dari laporan Kemajuan Pekerjaan dari Rekanan dan Konsultan Pengawas serta diketahui oleh Tim Teknis dan saksi tidak ada melakukan Mark Up atas progres pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tahu untuk Berita Acara SCM III dibuat oleh staf saksi yang tidak ingat lagi tapi isinya berdasarkan Rapat saksi dengan Tim Teknis Muh Madjas Duniad,ST dan setelah itu baru saksi tanda tangani dan kemudian baru ditanda tangani oleh terdakwa dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa saksi tahu baik SCM I, SCM II dan SCM III dibuat bersamaan yaitu pada waktu dibuat Berita Acara SCM III akan tetapi semuanya berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Rekanan dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa saksi tahu penanda tangani Berita Acara SCM dan Lampirannya baik oleh rekanan maupun oleh Konsultan Pengawas dilaksanakan di Rumah saksi RAHMAT,ST selaku Tim Teknis;
- Bahwa saksi tahu penanda tangan Dokumen tersebut dilaksanakan sudah mendekati Akhir tahun tapi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa saksi setelah melakukan Pemutusan Kontrak maka dilakukan Klaim Jaminan Asuransi yang menjadi Tugas dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran akan tetapi tidak dapat cair sebabnya saksi tidak tahu tapi kemudian saksi tahu yang bayar adalah terdakwa selaku Rekanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terdakwa I Andi Gatot Cammi,ST adalah Kordinator Lapangan Konsultan Pengawas yang disampaikan oleh Andi Nurmawan waktu keduanya menemui saksi di Kantor PSDA dengan tugasnya melakukan kordinasi pekerjaan Konsultan yaitu Site Egenering terdakwa II Suandy,ST dan Petugas Lapangan Arman Pirdaus;
- Bahwa saksi tahu untuk terdakwa II SUANDY,ST selaku Site Egenering dari CV. Karya Manakara dan tahunya saksi dari terdakwa II Andy Gatot Cami,ST dan Pelaksana Lapangan adalah Arman Firdaus;
- Bahwa saksi tahu kenapa yang menanda tangani Berita Acara SM.I,II dan III adalah terdakwa SUANDY,ST karena dia tugasnya selaku Site Egenering dan bukan tugas dari Kordinator Lapangan;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa mengatakan laporan Kemajuan Pekerjaan diambilkan dari Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas;
- Bahwa saksi tahu Jasa Konsultan pengawas tidak dibayarkan karena tidak ada mengajukan permintaan pembayaran;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa I membantah bahwa dia bukan kordinator Lapangan dari Konsultan Pengawas dan terdakwa II membenarkan;

Saksi Ke-9.RAHMAT,ST, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa I dan terdakwa II dan tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam Berita Acara dalam memberikannya tidak diarahkan dan tidak dipaksa dan masih tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsi peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013;
- Bahwa saksi saksi dalam kegiatan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo selaku Kordinator Lapangan atau Tim Teknis Bidang PSDA Wilayah Kabupaten Polman yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Propinsi Sulawesi Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan kegiatan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo seharusnya melakukan pengawasan dengan cara memeriksa hasil Laporan Progres pekerjaan baik dari Rekanan maupun dari Konsultan Pengawas dengan melakukan pengecekan dilokasi dan melaporkan kepada Departemen Pekerjaan Umum yang petugasnya ada tersendiri di Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa saksi selama Proyek dilaksanakan tahu perkembangan pekerjaan dari Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Rekanan dan Konsultan Pengawas;
 - Bahwa saksi pergi Kelokasi Pekerjaan hanya satu kali yaitu bersama Inspektorat Propinsi Sulawesi Barat sekitar bulan Nopember 2013 bersama Askar untuk pemeriksaan Rutin dan tidak dengan masalah sekarang ini;
 - Bahwa saksi tahu untuk Kemajuan Pekerjaan 75% dari Laporan Kemajuan pekerjaan rekanan dan Konsultan Pengawas yang saksi tanda tangani dan dasar tersebut dapat dicairkan pembayaran termin ke 1 oleh rekanan sekitar tanggal 14 Desember 2014 di Kantor saksi;;
 - Bahwa saksi tahu pada akhir kontrak rekanan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dari saksi Askar dan laporan progres pekerjaan;
 - Bahwa saksi waktu diadakan rapat Evaluasi Akhir atau Show Case Meeting ke III saksi tidak ikut karena ada tugas luar akan tetapi saksi tahu proyek peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo di Putus Kontraknya dan hasil rapat tersebut pekerjaan yang telah dilaksanakan rekanan sebesar 85.18%;
 - Bahwa saksi tahu Berita Acara Show Case Meeting ada menanda tangai dan rekanan bersama terdakwa II selaku Konsultan Pengawas menanda tangani di Rumah saksi waktu Pagi Hari setelah rapat dilaksanakan;
 - Bahwa saksi tahu Berita Acara Show Case Meeting sebagai salah satu syarat untuk pencairan dana Anggaran 85% dan penanda tangan Berita Acara Case Meeting I,II dan III dilaksanakan secara serentak;
 - Bahwa saksi selaku Tenaga Teknis dalam kegiatan ini tidak ada honorinya dan dari pekerjaan ini tidak ada menerima uang dari rekanan;
 - Bahwa atas keterangan saksi terdakwa I dan II membenarkannya;

Saksi Ke-10.MUH. MADJAS DJUNAID,ST, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa I dan terdakwa II dan tidak ada hubungan Keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan keterangan kepada Penyidik dalam Berita

Acara dalam memberikannya tidak diarahkan dan tidak dipaksa dan masih tetap dengan keterangan tersebut;

- Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsi peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013;
- Bahwa saksi selaku Tim Teknis Bidang PSDA untuk Wilayah Polman diangkat berdasarkan keputusan Kepala Bidang PSDA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi selaku Tim Teknis bertugas melakukan pengawasan atas pekerjaan yang dilakukan rekanan dan sekaligus mengumpulkan Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan yang telah dibuat oleh Rekanan dan Konsultan Pengawas dan laporannya diberitahukan kepada PPTK dan untuk kebenaran Laporan saksi memeriksa hasil Laporan tersebut;
- Bahwa saksi selaku Tim Teknis untuk kegiatan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo ada pergi kelokasi dua kali yang pertama waktu akan dilaksanakannya MC0 dan kedua waktu saksi punya kegiatan di Poliwali sekitar bulan November 2013 saksi juga ada kelokasi dan bertemu dengan anggotanya Rekanan dan disana saksi hanya pergi melihat proyek tanpa ada memeriksa Dokumen kemajuan pekerjaan baik yang ada pada rekanan maupun yang ada pada Konsultan Pengawas;
- Bahwa saksi tahu sekitar bulan Desember rekanan ada mengajukan permintaan pembayaran Termin I dan saksi ada menanda tangani progres pekerjaan 75% tapi saksi tidak ada memeriksa pekerjaan dari rekanan tersebut;
- Bahwa saksi tahu pembayaran 75% kepada rekanan telah dilaksanakan dan saksi tidak ingat lagi kapan dibayarkan;
- Bahwa saksi tahu pada akhir kontrak rekanan tidak bisa menyiapkan pekerjaan dan dari informasi PPTK akan dilaksanakan Empat Evaluasi dan yang rapat hanya saksi bersama PPTK saja mengikuti rapat tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari hasil rapat tersebut Kontrak pada rekanan diputuskan dan Progres pekerjaan sebesar 85,18% yang diberitahu oleh Pak Askar pada saat Rapat dan saksi bertanda tangan dalam Berita Acara Rapat Evaluasi Akhir tanggal 25 Desember 2013 di Kantor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Berita Acara Show Case Meeting Ke-1 , ke 2 dan Ke3 dibuat bersamaan yang membuat adalah staf Pak Askar
- Bahwa saksi setelah kasus ini bermasalah ada Kelokasi bersama Inpektorat Polewali Mandar dan Tim Tipikor dan bagaimana hasilnya saksi tidak tahu;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak tahu;

Saksi Ke-11.KAMALUDDIN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam Berita Acara dalam memberikannya tidak diarahkan dan tidak dipaksa dan masih tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsi peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013;
- Bahwa saksi adalah Tim Teknis dalam Kegiatan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013 akan tetapi saksi sebenarnya Tim Teknis untuk Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa saksi selama kegiatan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo tidak pernah kelokasi karena pengawas kurang maka nama saksi juga masuk di Polewali Mandar;
- Bahwa saksi dalam kegiatan tersebut selaku Tim teknis ada menanda tangani Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Rekanan dan Konsultan Pengawas pencairan 75% di Kantor dan saksi sendiri tidak ada melakukan pengecekan dari laporan tersebut;
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu Rapat Evaluasi Akhir atau Show Case Meting I, II dan III;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa I dan II tidak tahu;

Saksi Ke-12.MUHAMMAD YUNUS,ST, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa I dan terdakwa II dan tidak ada hubungan Keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sebagai narasumber memberikan keterangan kepada Penyidik dalam Berita Acara dalam memberikannya tidak diarahkan dan tidak dipaksa dan masih tetap dengan keterangan tersebut;

- Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa terkait dalam tindak pidana korupsi peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar TA.2013;
- Bahwa saksi terkait peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo selaku Rekanan yang melaksanakan Pekerjaan secara Riil dari CV.Tri Karya Manunggal Lestari didasarkan Kontrak yang ditanda tangani oleh Direktris SARINI ARIS dan Kepala Dinas PU saat itu Ir.RAMLI HAMID
- Bahwa saksi tahu terdakwa I selaku Kordinator Konsultan saat dilaksanakan Opname Pekerjaan pada tanggal 27 Desember 2013 bersama saksi dan Petugas Lapangan Konsultan Arman Pirdaus dan terdakwa II selaku Site Egenering dari CV. Karya Manakara saksi sudah tahu dari awal pelaksanaan proyek;
- Bahwa saksi tahu selama pelaksanaan Kegiatan yang selalu bertindak selaku Konsultan Pengawas dari CV.Karya Manakara adalah Arman Pirdaus dan saksi sering berkomunikasi denganya sedangkan terdakwa I ketemu di Proyek pada tanggal 27 Desember 2013 dan terdakwa II Suandy,ST jarang diproyek;
- Bahwa saksi tahu dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan saksi hanya mengacu pada laporan Harian, mingguan dan bulanan dari Konsultan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan 85,18% saksi ambil dari Leptop Konsultan di Kantor Mamuju pada saat akhir pekerjaan;
- Bahwa saksi dalam pencairan Termin I sebanyak 75% saksi juga mengambil dari laporan Kemajuan Pekerjaan dari Konsultan Pengawas;
- Bahwa saksi tahu dalam Berita Acara SCM II tertanggal 12 Nopember 2013 Progres pekerjaan saksi tertulis hanya 39,99% untuk selama pekerjaan hampir tiga bulan yang dimulai sejak tanggal 24 Agustus 2013 dan pada saat pengajuan pencairan termin I sebanyak 75% pada tanggal 8 Desember 2013 progres pekerjaan sudah menjadi 75% dalam jangka waktu satu bulan sedangkan saksi tidak ada menambah pekerja dan tidak ada menambah Alat-alat pekerjaan dalam masa satu bulan tersebut dan saksi tidak tahu sebab itu hitungan Konsultan Pengawas;
- Bahwa saksi tahu untuk 85,18% itu ditambahkan untuk pembuatan Pintu Air dan Pemasangannya sedangkan pada saat tersebut Pintu Air belum dipasang masih berada di Bengkel dan pasang Batu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu proyek saksi ini tidak siap dilaksanakan dan diputus Kontrak oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan progres pekerjaan berjumlah 85,18 dan dibayar sebanyak 85%;

- Bahwa saksi tahu tidak ada rapat Evaluasi Akhir pada tanggal 25 Desember 2013 yang ada hanya menanda tangan Berita Acara Rapat Evaluasi Akhir atau Show Case Meeting III yang isinya jumlah progres pekerjaan sebanyak 85,18% dan Kontrak di Putus dan saksi menanda tangannya bersama terdakwa II sekitar tanggal 29 Desember 2013 pagi hari di Rumah Tim Teknis RAHMAT,ST yang saat itu Berita Acara Show Case Meeting I, II dan III beserta lampirannya sudah disiapkan dan disana juga ada menanda tangani Askar,ST selaku PPTK, Tim Teknis RAHMAT,ST dan Muh Madjas Junaid,ST;
- Bahwa saksi tahu sewaktu melaksanakan Opname Pekerjaan yang diperintahkan oleh PPTK tanggal 27 Desember saksi menghitung dengan Terdakwa I Andy Gatot Cammy,ST dan Arman Pirdaus dan berapa dari hasil perhitungan Konsultan Pengawas saksi tidak tahu dan baru diketahui waktu di Kantor Konsultan Pengawas di Mamuju dari rekanan dengan total Progres Pekerjaan 85,18%;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa jumlah pekerjaan yang telah dilaksanakan maksimal sebesar 78% sudah termasuk pengadaan dan pengadaan pintu;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa I dan terdakwa III membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan saksi Ade Charge yang mengaku bernama Ir.RIRIN MARIAM GOZE, pekerjaan Pegawai Dinas PU Bidang Cipta Karia memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal terdakwa yang sebagai Rekanan dan Konsultan Pengawas dalam pengadaan di Kantor saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo karena saksi dinas pada Kantor Cipta Karia;
- Bahwa saksi tahu untuk Kontrak rekanan maupun Konsultan Pengawas harus dilakukan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dengan Direktur Perusahaan Pemenang Lelang dan rekanan maupun Konsultan harus menyampaikan program mutu teknis dan Konsultan Pengawas jika ada harus disampaikan maka pada saat tersebut;
- Bahwa untuk MC.O seharusnya ada rekanan,Konsultan Pengawas dan dari Dinas Pemberi Kerja dan dituangkan dalam Berita Acara dan untuk Konsultan bila ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan keterangan Ahli maka dalam 30 hari setelah hari tersebut

harus disampaikan pada Dinas pemberi kerja disertai juga dengan Keahliannya;

- Bahwa atas keterangan Ahli terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dua orang Ahli yaitu ABD MALIK,ST dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polewali Manda dan HUSAIN ISMAEL,ST,MAP dari Inspektorat Daerat Kabupaten Polewali Mandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Ahli ABD MALIK,ST, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli diperiksa sebagai ahli dalam perkara dalam tindak pidana korupsi
- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan dalam memberikan keterangan tidak dipaksa dan tidak diarahkan dan tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa ahli bekerja adalah Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Polewali Mandar dan telah mempunyai sertifikasi
- Bahwa ahli ada menjadi Ahli sekarang ini atas permintaan Penyidik Polres Polman untuk menghitung Volume pekerjaan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa ahli dalam pelaksanaan Audit ini atas permintaan Penyidik Polres Polewali Mandar dan turun kelapangan pada tanggal 3 Mei 2014 dan disamping Penyidik juga ada terdakwa selaku Rekanan, Konsultan Pengawas yaitu Andi Gatot Cammi dan Arman Pirdaus dan Pak Arkans selaku PPTK dan dari Tim Teknis PU diwakili oleh Rahmat,ST serta ahli dari Inpektorat Kabupaten Poliwali Mandar yang bertugas menghitung besarnya kerugian Negara;
- Bahwa ahli dalam melakukan penghitungan jumlah besarnya Volime pekerjaan memakai Acuan yaitu Kontrak RAB serta Laporan Kemajuan Pekerjaan dari rekanan maupun Konsultan Pengawas;
- Bahwa menurut ahli dalam melakukan penghitungan dengan memakai metode setelah Ahli paham atas spesifikasi pekerjaan dan Gambar yang tertuang dalam kontrak maka melakukan pengukuran langsung setiap item pekerjaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Laporan Kemajuan Pekerjaan dari Rekanan;

- Bahwa ahli dalam menentukan MC.O Ahli serahkan kepada rekanan untuk menunjukan dan setelah itu baru Ahli mulai menghitungnya;
- Bahwa ahli setelah menghitung Volume maka ditemukan laporan dari rekanan dan konsultan pengawas tidak sesuai dengan apa yang saksi hitung dilapangan seperti untuk item pekerjaan Pembersihan terdapat selisih 1578,7 M3, untuk item pekerjaan Galian Tanah terdapat selisih 164,12 M3, item pekerjaan Tibunan Tanah Bekas Galian terdapat selisih 22,78 M3, item pekerjaan Pemasangan Batu Kali Gunung 1;4 terdapat selisih 217,15 M3 , pekerjaan Acian terdapat selisih 1012,91 M2, item pekerjaan Pemasangan pintu air 0,60-089 terdapat selisih 4,8 set, pengadaan dan pemasangan pintu air 0,80 – 089 terdapat selisih 1,6 set, pengadaan pengadaan dan pemasangan Pintu Air 1.00-1.09 terdapat selisih 2,4 set ;
- Bahwa menurut ahli dari penghitungan diatas pekerjaan dibuat tidak sesuai dengan Desain yang sebenarnya dan ada item pekerjaan di Bobot tidak sesuai dengan sebenarnya di lapangan;
- Bahwa atas keterangan ahli terdakwa mengatakan pemasangan pintu Air seharusnya dihitung karena barangnya sudah ada dan itu dibenarkan dalam peraturan pengadaan jasa Konstruksi, sedangkan untuk pembersihan terdakwa sudah mengerjakannya lebih dari 800 Meter panjangnya dan karena medanya berat Bobotnya sudah terpenuhi;

2. Ahli HUSAIN ISMAEL,ST,M.A.P, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli Bahwa ahli diperiksa sebagai ahli dalam perkara dalam tindak pidana korupsi
- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan dalam memberikan keterangan tidak dipaksa dan tidak diarahkan dan tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa ahli bekerja adalah PNS pada Inpektorat Kabupaten Polewali Mandar dan telah mempunyai sertifikasi dari BPKP RI tanggal 12 September 2013;
- Bahwa ahli ada menjadi Ahli sekarang ini atas permintaan Penyidik Polres Polman untuk menghitung Nilai Kerugian Negara dari pekerjaan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo Kabupaten Polewali Mandar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ahli dalam melaksanakan Audit ini atas permintaan Penyidik Polres Polewali Mandar dan turun lapangan pada tanggal 3 Mei 2014 dan disamping Penyidik juga ada terdakwa selaku Rekanan, Konsultan Pengawas yaitu Andi Gatot Cammi dan Arman Pirdaus dan Pak Arkans selaku PPTK dan dari Tim Teknis PU diwakili oleh Rahmat, ST serta ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Polewali Mandar yang bertugas menghitung besarnya Volume pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan;

- Bahwa ahli dalam melakukan penghitungan jumlah besarnya kerugian Negara akibat kekurangan Volume pekerjaan memakai Acuan yaitu Hasil Penghitungan Volume pekerjaan oleh Ahli dari Dinas PU dan Kontrak RAB serta Laporan Kemajuan Pekerjaan dari rekanan maupun Konsultan Pengawas;
- Bahwa menurut ahli dalam melakukan penghitungan selisih nilai pembayaran yang terealisasi berdasarkan dokumen SP2D dengan Nilai Pekerjaan berdasarkan hasil Udit Ahli PU serta penyeteroran pajak ke Kas Negara ditambah dengan Kewajiban penyedia Jasa atas konsekwensinya pemutusan kontrak;
- Bahwa ahli dalam menemukan adanya kerugian Negara dalam Kegiatan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo yang dilakukan dengan Pemutusan Kontrak maka didapati Kerugian Negara akibat Keurangan Volume Pekerjaan dan kerugian kedua yaitu Belum di Klaim Jaminan pelaksanaannya oleh Pengguna Anggaran;
- Bahwa ahli setelah menghitung Kerugian Negara dengan cara Volume maka ditemukan laporan dari rekanan dan konsultan pengawas tidak sesuai dengan apa yang saksi hitung dilapangan seperti untuk item pekerjaan Pembersihan terdapat selisih 1578,7 M3, untuk item pekerjaan Galian Tanah terdapat selisih 164,12 M3, item pekerjaan Tibunan Tanah Bekas Galian terdapat selisih 22,78 M3, item pekerjaan Pemasangan Batu Kali Gunung 1;4 terdapat selisih 217,15 M3 , pekerjaan Acian terdapat selisih 1012,91 M2, item pekerjaan Pemasangan pintu air 0,60-089 terdapat selisih 4,8 set, pengadaan dan pemasangan pintu air 0,80 – 089 terdapat selisih 1,6 set, pengadaan pengadaan dan pemasangan Pintu Air 1.00-1.09 terdapat selisih 2,4 set;
- Bahwa menurut ahli dari penghitungan kekurangan Volume yang dilakukan oleh Ahli PU Polewali Mandar maka didapati besar kerugian Negara sebesar Rp.175.683.740,{seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah} sedangkan kerugian Negara akibat tidak diajukan Klaim Jaminan Pelaksanaan pada Bank SulSelBar Cabang Utama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manakara maka kerugian Negara sebesar Rp.45.598.350,- {empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh Rupiah} dan merupakan kewajiban dari Pengguna Anggaran untuk mencairkannya;

- bahwa dengan demikian menurut Ahli akibat diadakan pemutusan Kontrak oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Sulawesi Barat maka total Kerugian Negara/Daerah dari item Kekurangan Volume pekerjaan dan jasa Jaminan yang tidak diajukan Klaim seluruhnya sebesar Rp.221.282.000,- {dua ratus dua puluh satu Juta dua ratus delapan puluh dua ribu Rupiah};
- Bahwa atas keterangan ahli terdakwa mengatakan pemasangan pintu Air seharusnya dihitung karena barangnya sudah ada dan itu dibenarkan dalam peraturan pengadaan jasa Konstruksi, sedangkan untuk pembersihan terdakwa sudah mengerjakannya lebih dari 800 Meter panjangnya dan karena medanya berat Bobotnya sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didepan sidang terdakwa I Ir.ANDI GATOT CAMMI, ST Bin AS JAFAR telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I ada memberikan keterangan pada penyidik dan semuanya sudah benar dan tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa terdakwa I diperiksa sekarang ini terkait dengan Proyek Kegiatan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} Lakejo di kabupaten Piliwali Mandar;
- Bahwa terdakwa I awalnya hanya membantu Andi Darmawan dari CV.Larya Manakara untuk menginpad Penawaran untuk Jasa Konsultan yang dilaksanakan oleh ULP Sulawesi Barat;
- Bahwa terdakwa I tahu setelah penawaran masuk ternyata CV.Karya Manakara dinyatakan selaku Pemenang untuk kegiatan di Tandung dan Lakejo ini dengan penawaran sebesar Rp.163.515.000,- {seratus enam puluh tiga juta lima ratus lima belas Rupiah} untuk kedua proyek tersebut;
- Bahwa terdakwa I setelah kontrak ditanda tangani oleh Direktur CV.Karya Manakara ada menemui saksi Ir.Aksar selaku kepala Bidang;
- Bahwa terdakwa I setelah itu diminta oleh Andi Darmawan untuk mencari tenaga teknis yang akan dijadikan sebagai Site Egenering karena tenaga Teknis yang ada sedang melaksanakan Umrah dan satunya lagi sakit maka terdakwa menghubungi terdakwa II Suandy,ST untuk dijadikan Site Egenering dari CV. Karya Manakara untuk kedua proyek tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I sebagai dapat terdakwa II Selaku Site Egengering di CV. Karya Manakara maka mengenalkan dengan Andi Darmawan di Kantin Dinas PU Sulawesi Barat dan berdasarkan kesepakatan maka Jasa Fee terdakwa II sebesar 35 % dari nilai Kontrak;

- Bahwa terdakwa I juga mengetahui untuk membantu Petugas operasional maka terdakwa I mencari saksi Arman Pirdaus untuk membantu kegiatan ini selaku Konsultan pengawas dan kesepakatannya tentang gajinya merupakan Fee dari Suandy,ST yang 35%;
- Bahwa terdakwa I untuk Kantor kegiatan selaku Konsultan Pengawas ini memakai Rumah terdakwa I di Poliwali Mandar selaku Kantor dengan Peralatan Kantor Leptop punya terdakwa sedangkan ATK Kantor terdakwa tidak tahu termasuk stempel Kantor;
- Bahwa terdakwa I juga meminjamkan uang kepada Andi Darmawan sebesar Rp.10.000.000,-{sepuluh juta Rupiah} kepada terdakwa II Suandi,ST yang akan dipergunakan untuk membayar Gaji Arman Pirdaus sebanyak 5.000.000,-{lima juta Rupiah} dan setelah itu tidak ada meminjamkan uang lagi;
- Bahwa terdakwa I tidak tahu mengenai laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Arman Pirdaus selama ini dan tidak mengetahui progers pekerjaan 75% yang gunanya untuk pembayaran Termin I pada rekanan;
- Bahwa terdakwa I tahu selama Proyek ini berlangsung ada ditelpon oleh Ir.Aksar selaku PPTK dua kali yaitu sekitar bulan November 2013 untuk menanyakan bagaimana progers pekerjaan Jaringan Irigasi DI Lakejo ini dan terdakwa sebut supaya hubungi Arman Pirdaus dan akhir Desember 2013 guna untuk melakukan Opname hasil pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan;
- Bahwa terdakwa I tahu pada tanggal 27 Desember 2013 terdakwa I bersama Arman Pirdaus dan rekanan M.Yunus,ST melakukan opname atas permintaan Ir.Aksar dan atas hasil opname tersebut setelah dihitung malamnya oleh Arman Pirdaus di Kantor Polewali ada memberitahukan kepada terdakwa I dan terdakwa II II progres pekerjaan baru mencapai 63%;

•

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I telah melakukan Opname maka pada tanggal 27 Desember 2013 malamnya pergi Ke baru menjemput Isterinya yang akan melahirkan di Makassar sedangkan terdakwa II Suandy,ST dan saksi Armar Pirdaus pergi ke Mamuju dan berkantor di Rumah saksi di Mamuju;

- Bahwa terdakwa I baru kembali ke Mamuju pada tanggal 30 Desember 2013 dan selanjutnya langsung mengurus seluruh Jasa Kontrak Konsultan Pengawas atas nama CV. Karya Manakara pada tanggal 31 Desember 2013 dan bukan Andi Darmawan karena terdakwa yang mengurus karena banyak kenal orang di Dinas Pekerjaan Umum namun walaupun terdakwa banyak kenal orang PU jasa Konsultan hingga sekarang tidak dapat cair karena pada saat mencairkan orang sangat berdesakan dan Kantor PU hanya orang tertentu saja yang bisa masuk;
- Bahwa terdakwa I tidak ada menerima uang dari rekanan dalam kegiatan ini;
- Bahwa terdakwa I dalam perkara ini merasa sangat menyesal dan sekarang mempunyai dua orang anak yang kecil baru berumur dua tahun;

Menimbang, bahwa di depan sidang terdakwa II Ir. SUANDY A.M, ST Bin MANRANNUNG telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II Ir.Suandy A.M,ST Bin Manrannung pernah diperiksa oleh penyidik dan ada memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dalam memberikan tidak dipaksa dan tidak diarahkan dan masih tetap dengan keterangannya;
- Bahwa terdakwa II awalnya sekitar bulan September 2013 dihubungi oleh terdakwa I untuk menjadi Site Egenering untuk Kegiatan di Tandung dan Lakejo ini dan kesepakatan awal Jasa fee 35 % dari nilai Kontrak;
- Bahwa terdakwa II setelah itu dibawa Terdakwa I ketemu dengan saksi Andi Nurmawan direktur CV.Karya Manakara di Mamuju dan ketemu di Kantin PU Sulawesi Barat dan tetap membicarakan masalah Fee yang sebelumnya sudah disepakati Fee terdakwa II dengan Terdakwa I waktu di Makassar;
- Bahwa terdakwa II setelah menyetujui Pekerjaan tersebut lalu untuk membantu terdakwa I menghubungi Arman Pirdaus untuk dijadikan tenaga operasional dan Jasa fee itu diberikan oleh terdakwa II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa II untuk kegiatan selaku Konsultan Pengawas ini karena ada dua kegiatan ditempat yang berbeda maka antara terdakwa II dengan tenaga operator saksi Arman Pirdaus membagi kerja dimana terdakwa II melakukan pengawasan di DI Tandung sedangkan untuk di DI Lakejo ini bertindak selaku Konsultan adalah saksi Arman Pirdaus;

- Bahwa terdakwa II untuk pembayaran Fee pertama 35% dibayarkan oleh terdakwa I sebanyak Rp.10.000.000,- {sepuluh juta Rupiah} dan Rp.5.000.000,- {lima juta Rupiah} diserahkan terdakwa II pada Arman Pirdaus untuk Gaji dan operasionalnya;
- Bahwa terdakwa II sendiri selama kegiatan di Lakejo ini baru tiga kali Kelokasi yaitu pada awal pekerjaan bersama Arman Pirdaus sekitar bulan September 2013 rekanan belum melaksanakan pekerjaan dan sekitar bulan Nopember 2013 dan bulan Desember 2013 akan tetapi waktu kedua dan ketiga terdakwa tidak sampai di proyek hanya sampai Bes Camp saja yaitu Rumah saksi Ramli Usman jadi terdakwa tidak tahu berapa progres pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- Bahwa terdakwa II tahu untuk Laporan Kemajuan Pekerjaan seluruhnya dihitung oleh Arman Pirdaus hingga selesai;
- Bahwa terdakwa I pada saat pengajuan Termin I progers pekerjaan 75% terdakwa II tidak ada menanda tangani Progres pekerjaan akan tetapi laporan Kemajuan Pekerjaan untuk Pencairan ada terdakwa tanda tangani dan yang mengerjakan semuanya adalah Arman Pirdaus;
- Bahwa terdakwa II pada saat melakukan Opname pekerjaan pada tanggal 27 Desember 2013 tidak ikut dan malamnya terdakwa II baru tiba di Polewali dari makassar dan disana terdakwa II langsung tidur jadi tidak mengetahui berapa progres pekerjaan yang telah dihitung oleh Arman Pirdaus;
- Bahwa terdakwa II berangkat ke kantor Mamuju yang merupakan Rumah terdakwa I pada tanggal 28 Desember 2013 dan sampai sorenya;
- Bahwa terdakwa II baru menanda tangani Berita Acara SCM, I, SCM II dan SCM III pada tanggal 29 Desember 2013 pagi di Rumah Tenaga Teknis saksi Rahmat,ST dan disana ketemu rekanan;;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa II baru menyerahkan Laporan Kemajuan Pekerjaan pada tanggal 30 Desember 2013 dan ada tanda terima di Kantor CV.Karya Manakara;

- Bahwa terdakwa II sebelum menandatangani progres Pekerjaan 85,18% bertanya pada Arman Pirdaus dan mengatakan sudah benar makanya terdakwa II tanda tangani;;
- Bahwa terdakwa II setelah menerima gaji pertama tidak ada lagi menerima gaji karena Anggaran Jasa Konsultan tidak dapat dicairkan dan tidak ada menerima apapun dari rekanan;
- Bahwa terdakwa II atas kejadian ini merasa menyesal dan mempunyai anak yang masih kecil-kecil yang masih berumur 8 bulan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan bukti surat berupa:

- 1 1 (Satu) bundel surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04339/SP2D-LS/VIII/2013 Tanggal 28 Agustus 2013 yang di tandatangani oleh Pejabat penandatangan SP2D a.n H.SYAHARUDDIN, SE.M.Si Sebesar = Rp 248.718.273,- (Dua Ratus EmpatPuluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) danuntuk pembayaran Dana AlokasiKhusus (DAK) 30 % Kepada Sarini Aris CV. TrikaryaManunggal Lestari pada Bank BNI Cabang Mamuju dengan Nomor Rekening : 306784997;
- 2 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 04871/SP2D-LS/VII/2013, tanggal 17Desember 2013 yang di tandatangani oleh pejabatpenandatangan SP2D a.n H. SYAHARUDDIN, SE.M.Si untuk pembayaran termin I 75 % sebesarRp. 404.167.193,- (Empat Ratus Empat Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) kepada Sarini Aris CV. Trikarya Manunggal Lestari pada Bank BNI Cabang Mamuju dengan Nomor Rekening : 306784997;
- 3 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 10801/SP2D-LS/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 yang di tandatangani oleh pejabat penandatangan SP2D a.n H. SYAHARUDDIN, SE.M.Si untuk pembayaran termin II 85 % sebesarRp. 51.816.307,- (Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah) kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarini Aris CV. Trikarya Manunggal Lestari pada Bank BNI Cabang Mamuju dengan Nomor Rekening : 306784997;

- 4 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 04340/SP2D-LS/VIII/2013, tanggal 28 Agustus 2013 yang di tandatangi oleh pejabat penandatangan SP2D a.n H. SYAHARUDDIN, SE.M.Si untuk keperluan pembayaran uang muka Dana Alokasi Umum (DAU) 30 % = Rp. 24.871.827,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), kepada SariniAris CV. Trikarya Manunggal Lestari pada Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar dengan Nomor Rekening : 130.003.000021488.0
- 5 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 08472/SP2D-LS/XII/2013, tanggal 17 Desember 2013 yang di tandatangi oleh pejabat penandatangan SP2D a.n H. SYAHARUDDIN, SE.M.Si untuk pembayaran termin I 75 % sebesar Rp. 40.416.720,- (Empat Puluh Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) kepada Sarini Aris CV. Trikarya Manunggal Lestari pada Bank SulselBar Cabang utama Makassar dengan Nomor Rekening : 130.003.0000214488.0;
- 6 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 10802/SP2D-LS/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 yang di tandatangi oleh pejabat penandatangan SP2D a.n H. SYAHARUDDIN, SE.M.Si untuk pembayaran termin I 85 % sebesar Rp. 5.181.650,- (Lima Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) kepada Sarini Aris CV. Trikarya Manunggal Lestari pada Bank BNI Cabang Mamuju dengan Nomor Rekening : 306784997;
- 7 1 (Satu) Bundel Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian Periode ke Lima (01 Desember s/d 27 Desember 2013) CV. TRIKARYA MANUNGAL LESTARI;
- 8 1 (Satu) Bundel Berita Acara Pelaksanaan Mutual ChekAwal (MC-O) CV. TRIKARYA MANUNGAL LESTARI;
- 9 1 (Satu) Bundel foto Copy Dokumen kontrak kerja Nomor : 602/131/DPU/ PSDA/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 antara PA/PPK saudara Ir. H. RAMLI HAMID dengan pihak Penyedia Barang/Jasa yakni CV. TRIKARYA MANUNGAL LESTARI yang diwakili oleh direktornya atas nama SARINI ARIS beralamat di Jl. Zebra No. 12 Makassar adalah perikatan perjanjian terkait proyek peningkatan Jaringan Irigasi D.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Lakejo yang terletak di Desa Dakka Kecamatan Tapango Kab.Polewali
Mandar Provinsi Sulawesi Barat;

- 10 1 (Satu) eksamplar Salinan / Grosse Akta kuasa Direksi Nomor : 220,
tanggal 27 Juli 2013 yang di buat oleh AZIZAH TASMAN, SH. Mkn;
- 11 1 (Satu) Buku cek Bank BNI Cabang Mamuju No. CD 028991 S/D NO.
CD 029000 dengan Nomor Rekening : 306784997;
- 12 4 (empat) Lembar foto copy Backup Data (Opname 85,%) CV. KARYA
MANAKARRA yang di tandatangi M. YUNUS selaku Kontraktor
pelaksana dan saudara ARMAN FIRDAUS, ST selaku inspektor.
- 13 1 (Satu) Lembar Backup Data Quantity / M.1 CV. TRIKARYA
MANUNGAL LESTARI tanggal 21 Oktober 2013 yang di buat /
ditandatangani oleh MUHAMMAD YUNUS, ST selaku kontraktor
pelaksana dan saudara ARMAN FIRDAUS, ST selaku konsultan
supervise
- 14 1 (satu) lembar identitas rekening BNI dengan nomor Rek : 0306784997
nama perusahaan Trikarya Manunggal Lestari dengan alamat Jl. Zebra
No. 12 RT 002 RW 004 Maricaya Makassar atas nama MUHAMMAD
YUNUS, ST. jabatan Kuasa tertanggal 23-08-2013;
- 15 3 (tiga) lembar print out rekening Bank No.Reg. 03067849997, masing-
masing bulan agustus 2013, bulan desember 2013 dan januari 2014;
- 16 1 (Satu) Bundel bundel dokumen kontrak kerja Nomor : 602/176/DPU/
PSDA/IX/2013 tanggal 02 September 2013 antara PPK/PA saudara Ir. H.
RAMLI HAMID dengan pihak Penyedia Barang/Jasa konsultansi yakni
CV. KARYA MANAKARRA atas nama direktur Ir. ANDI
DARMAWAN beralamat di jalan Dahlia BTN Axuri Blok E, 26 Mamuju
provinsi Sulawesi barat untuk pekerjaan pengawasan teknis D.I Tandung
dan di lakejo Kab.Polman;
- 17 1 (Satu) Bundel Laporan pendahuluan rencana mutu kontrak Peningkatan
jaringan irigasi D.I Tandung dan D.I Lakejo CV. Karya Manakarra;
- 18 1 (Satu) Bundel Laporan Antara (Bulanan&Mingguan) peningkatan
jaringan irigasi D.I Lakejo Tahun Anggaran 2013 CV. Karya Manakarra
- 19 3 (Tiga) Lembar hasil Opname CV. Karya Manakarra yang di
tandatangi oleh saudara ARMAN FIRDAUS, ST selaku inspektor dan
saudara M. YUNUS selaku kontraktor pelaksana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hasil Opname CV. Karya Manakarra yang di tandatangi oleh saudara ARMAN FIRDAUS, ST dan saudara MUHLIS selaku Sub Kontraktor pelaksana;

- 21 1 (satu) Eksemplar DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran), foto copy (Legalisir);
- 22 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konstruksi Nomor : 602 / 131 / DPU / PSDA / VIII / 2013 tanggal 12 Agustus 2013 antara PA/PPK Saudara Ir. H. RAMLI HAMID dengan pihak Penyedia Barang/Jasa yakni CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI yang diwakili oleh Direkturnya atas nama SARINI ARIS beralamat di Jl. Zebra No. 12 Makassar adalah perikatan perjanjian terkait Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Lakejo yang terletak di Desa Dakka Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat foto copy (Legalisir);
- 23 1 (satu) bundle Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Laporan Harian Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi di Lakejo Kecamatan Tapango Kabupaten Polman, foto copy (legalisir);
- 24 1 (satu) bundle Berita Acara Rapat Pembukaan Show Cause Meeting (SCM), Paket Peningkatan Jaringan Irigasi di Lakejo Kecamatan Tapango Kabupaten Polman, foto copy (legalisir);
- 25 1 (satu) bundle foto copy Berita Acara Pelaksanaan Mutual Check Awal (MC-O), Nomor : 602 / /MC-O /D.I /Lakejo/VIII /2013, tertanggal 12 Agustus 2013;
- 26 1 (Satu) Bundel Laporan Dokumentasi Kegiatan (Foto o %) dan FotoPelaksanaan (Foto 100 %) paket Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi di Lakejo Kecamatan Tapango Kabupaten Polman, foto copy (legalisir);
- 27 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Dina Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 600/17/PSDA/DPU/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 Perihal Penyampaian Klaim Jaminan Pelaksanaan;
- 28 1 (satu) lembar Jaminan Bank Garansi Nomor : 843/bg/VIII/2013, tanggal 15 Agustus 2013, foto copy;
- 29 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang Serial No : 00276 PT. LAGUNA LINTAS NUSANTARA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 1 (satu) lembar Surat Bank Sulsel Cabang Utama Mamuju Nomor : SR/037/B/ MU/I/2014, tanggal 27 Januari 2014, perihal Tanggapan Klaim Garansi Bank;

32 Dokumen Perencanaan Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Lakejo yang terdiri sebagai berikut :

- Laporan Pendahuluan Perencanaan Rehab Pembangunan D.I Lakejo Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2012 PT. Gema Teknik Konsultan, foto copy;
- Laporan Antara Perencanaan Rehab Pembangunan D.I Lakejo Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2012 PT. Gema Teknik Konsultan (foto copy dilegalisir);
- Laporan Akhir Perencanaan Rehab Pembangunan D.I Lakejo Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2012 PT. Gema Teknik Konsultan, (foto copy dilegalisir);
- Gambar dan Rencana Anggaran Biaya Perencanaan Teknis Daerah Irigasi D.I Lakejo Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2012 PT. Gema Teknik Konsultan, (foto copy dilegalisir);

1 1 (satu) lembar Identitas Rekening BNI dengan Nomor Rek : 0306784997 Nama Perusahaan Trikarya Manunggal Lestari dengan alamat Jl. Zebra No. 12 RT 002 RW 004 Maricayya Makassar atas nama MUHAMMAD YUNUS Jabatan Kuasa Direksi tertanggal 23/08/2013;

2 3 (tiga) lembar print out rekening Bank No. Rek : 0306784997, masing-masing bulan Agustus 2013, bulan Desember 2013 dan Januari 2014;

3 1 (satu) Exsemplar Akta Pendirian (Perseroan Komanditer) Perusahaan CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI Nomor 5 tanggal 5 Desember 1996 yang dibuat oleh LOLA ROSALINA S.H. Notaris Jl. Letjen Hertasning Palem Mas No. 03 Panakukkang Ujung Pandang;

4 1 (satu) Exsemplar Akta Perubahan Terakhir Perusahaan CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI Nomor 14 tanggal 19 Mei 2004 yang dibuat oleh FATMI NURYANTI S.H. Notaris Makassar;

5 1 (satu) Eksemplar Akta Perubahan Terakhir (Cabang) Perusahaan CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI Nomor 133 tanggal 21 Maret 2007 yang dibuat oleh FATMI NURYANTI S.H. Notaris Makassar;

6 Uang tunai sebesar Rp. 175.683.650,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi, ahli maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penguraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada semua yang terjadi dalam persidangan dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun Anggaran 2013 mengadakan kegiatan peningkatan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi {DI} di Lakejo Kabupaten Polewali Mandar dengan Anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- {satu milyar Rupiah} yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus {DAK} senilai Rp.909.090.909,- {sembilan ratus sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan Rupiah} dan Dana Alokasi Umum {DAU} senilai Rp.90.909.091,- {sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu Rupiah} sebagai dana Pendamping;
- 2 Bahwa untuk pelaksanaannya telah dilakukan lelang oleh Pokja ULP Provinsi Sulawesi Barat yang diketuai oleh saksi HARUN, S.Sos, M.Si dengan Pemenangnya adalah CV.Trikarya Manunggal Lestari dengan nilai Kontrak sebesar Rp.911.967.000,- {sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah} sedangkan untuk Konsultan Pengawas telah ditetapkan pemenangnya adalah CV.Karya Manakara untuk dua Proyek yaitu Peningkatan Jaringan Irigasi DI.Lakejo dan DI Tandung dengan nilai kontrak sebesar Rp.163.515.000,- {seratus enam puluh tiga juta lima ratus lima belas Rupiah} dengan Direkturnya Ir.Andi Darmawan;
- 3 Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sulawesi Barat saksi Ir.Ramli Hamid selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktrisnya CV.Trikarya Manunggal Lestari SARINI ARIS membuat Surat Perjanjian Nomor . 602/131/DPU/PSDA/ VIII/ 2013 tanggal 12 Agustus 2013 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.911.967.000,- {sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah} yang terdiri dari dana DAK sebesar Rp.829.060.909,- {delapan ratus dua puluh sembilan juta enam puluh ribu sembilan ratus sembilan Rupiah} dan dari dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 2900/001, - {delapan puluh dua juta sembilan ratus enam ribu sembilan puluh satu Rupiah} dengan masa tenggang waktu pekerjaan selama 137 hari Kalender dimulai sejak tanggal 14 Agustus 2013 hingga selesai tanggal 27 Desember 2013;

- 4 Bahwa untuk Konsultan Pengawas Kontrak dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sulawesi Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur CV.Karya Manakara yaitu Ir.Andi Darmawan sesuai dengan Kontrak No.602/176/DPU/ PSDA/IX/2013 tanggal 2 September 2013 dengan nilai sebesar Rp.163.515.000,- {seratus enam puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu Rupiah} untuk dua Proyek yaitu DI Tandung dan DI Lakejo dan jangka waktu kerja selama 4 {empat} bulan dan berakhir tanggal 31 Desember 2013 dengan pembayaran pada akhir kontrak ;
- 5 Bahwa Terdakwa I Andi Gatot Cammi,ST yang berperan dalam mengajukan penawaran melalui Internet yang dilaksanakan oleh ULP Sulawesi Barat hingga CV. Karya Manakara ditetapkan sebagai pemenang selaku Konsultan Pengawas dalam kegiatan di DI Tandung dan DI Lakejo
- 6 Bahwa setelah Kontrak ditanda tangani oleh Direktur CV.Karya Manakara dengan Pengguna Anggaran saksi Ir.Ramli Hamid,MM maka Ir.Andi Nurmawan memperkenalkan terdakwa Andi Gatot Cammi,ST kepada saksi Ir.Askar selaku PPTK dalam kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi DI.Lakejo dan DI Tandung sebagai Kordinator Kegiatan Konsultan Pengawas yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan selaku Konsultan Pengawas dari CV Karya Manakara;
- 7 Bahwa terdakwa I Andi Gatot Cammi,ST selanjutnya menghubungi terdakwa II Suandy AM, ST via telepon yang tinggal di Makassar untuk bertindak selaku Site Egengering dalam kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi DI.Lakejo dan DI Tandung dengan Kesepakatan mendapatkan Fee Jasa sebanyak 35% dari nilai Kontrak selanjutnya terdakwa II datang ke Mamuju untuk bertemu dengan terdakwa I Andi Gatot Cammi, ST dan saksi Ir.Andi Nurmawan;
- 8 Bahwa terdakwa I Andi Gatot Cammi,ST untuk membantu terdakwa II Sunady AM,ST kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi DI.Lakejo dan DI Tandung juga menghubungi saksi Arman Pirdaus yang bertugas selaku Operasional Lapangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI CV.Karya Manakara dan terdakwa I Andi Gatot Cammi, ST sepakat dengan saksi Arman Pirdaus untuk menerima Gaji sebesar Rp.3.500.000, {tiga juta lima ratus ribu Rupiah} per bulannya dan uang Operasional yang seluruh pembayaran diambilkan dari Fee Jasa 35% dari terdakwa II Suandy AM, ST ;

- 9 Bahwa selanjutnya terdakwa I Andi Gatot Cammi,ST memberikan uang jasa Fee sebesar Rp.10.000.000,- {sepuluh juta Rupiah} kepada Suandy AM,ST dan seterusnya terdakwa II Suandy AM,ST memberikan kepada saksi Arman Pirdaus untuk gaji pertama dan operasional lapangan sebesar Rp.5.000.000,- {lima juta Rupiah};
- 10 Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku Konsultan Pengawas dari CV.Karya Manakara dengan alasan kedua tempat berjauhan maka untuk Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi DI.Lakejo selaku Pengawas adalah saksi Arman Pirdaus bertindak selaku Operasional Lapangan sedangkan terdakwa II Suandy AM ST bertugas di DI Tandung dengan Jabatan selaku Site Egenering;
- 11 Bahwa terdakwa I Andi Gatot Cammi,ST selaku Kordinator Konsultan Pengawas dari CV Karya Manakara untuk memperlancar kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi DI.Lakejo dan DI Tandung selaku Konsultan Pengawas telah mempersiapkan Kantor dengan pasilitis ATK, stempel Perusahaan dan Laptop di Poliwali Mandar yang gunanya untuk membuat Laporan harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan dari kedua kegiatan yang diawasi oleh CV. Karya Manakara;
- 12 Bahwa selanjutnya terdakwa II Sundy AM, ST dan saksi Arman Pirdaus melakukan tugas dan saksi Arman Pirdaus yang bertindak selaku petugas operasional Lapangan Konsultan Pengawas dari CV. Karya Manakara telah melakukan pengawasan sekitar bulan September 2013 dalam kondisi pekerjaan telah dilaksanakan oleh rekanan CV Tri Karya Manunggal dengan pelaksanaan saksi Muhammad Yunus, ST dalam tahap pekerjaan persiapan;
- 13 Bahwa Berdasarkan Berita Acara Show Case Metting II tanggal 12 Nopember 2013 progres pekerjaan baru dilaksanakan oleh rekana saksi Muhammad Yunus,ST hanya sebesar 39,99% dengan Deviasi sekitar 33,941 dari target

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 10 Desember 2013 Rekanan dengan persetujuan Konsultan Pengawas yang tanda tangan terdakwa II Suandy AM,ST telah ditiru oleh saksi Arman Pirdaus akan tetapi terdakwa II Suandy AM,ST mengetahui tujuan untuk pembayaran termin I dibuatlah progers pekerjaan 75% dan disetujui oleh PPTK serta Tim teknis menyetujui Progres pekerjaan tersebut hingga dana Pencairan Termin I 75% dapat dicairkan rekanan;

14 Bahwa berdasarkan Dokumen Show Cose Metting II tersebut pekerjaan telah dilaksanakan hampir 2,5 bulan yaitu mulai sejak 24 Agustus 2013 hingga tanggal 12 Nopember 2013 akan tetapi progers pekerjaan rekanan hanya 39,99% dan mengalami Deviasi 33,941% dan dalam tempo waktu kurang dari satu bulan ternyata Laporan progres pekerjaan dari rekanan dan Konsultan Pengawas yang tanda tangani II Suandy AM,ST dicontoh oleh saksi Arman Pirdaus akan tetapi terdakwa II Suandy AM,ST mengetahui bobot pekerjaan naik sinifikan menjadi 75% padahal sesuai pengakuan rekanan dalam kurun waktu satu bulan setelah SCM II tersebut tidak ada penambahan pekerja ataupun alat berat;

15 Bahwa proses pencairan termin I dengan progres pekerjaan 75% dapat dicairkan oleh rekanan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat pada tanggal 16 Desember 2013 telah dibayarkan dan dari dana DAK sebesar Rp.404.167.193,- {empat ratus empat juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga Rupiah} dengan perincian disetorkan pada rekening Muhammad Yunus,ST selaku rekanan pada Bank BNI Cabang Mamuju sebesar Rp.360.076.227,-{tiga ratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh Rupiah} sedangkan disetor untuk Pajak sebesar Rp.44.090.986,-{empat puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam Rupiah}, sedangkan dari dana DAU 75% sebesar Rp.40.416.720,-{empat puluh juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah} yang disetorkan dalam rekening Perusahaan atas nama SARINI ARIS pada Bank BPD SulSelBar sebesar Rp.36.007.624,-{tiga puluh enam juta tujuh ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah} dan disetor untuk Pajak sebesar Rp.4.409.096,-{empat juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh enam Rupiah};

16 Bahwa saksi Ir.Aksar,M.Si sekitar tanggal 20 Desember 2013 telah melaporkan kepada saksi Ir. NASARUDDIN,MM bahwa pekerjaan pembangunan jaringan irigasi DI Lakejo ini tidak akan siap pada tanggal 27 Desember 2013 sesuai kontrak maka Kepala Dinas membuat Surat Peringatan ke III pada tanggal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 600/978-P/DPU-PSDA/XII/2013 dan selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2013 membuat Surat Nomor.600/981.g/DPU-PSDA/XII/2013 untuk mengadakan Rapat Evaluasi Akhir untuk mengadakan rapat Evaluasi Tahap Akhir pada tanggal 25 Desember 2015 sesuai dengan Berita Acara Rapat Evaluasi Akhir;

- 17 Bahwa Rapat Evaluasi Akhir ini seharusnya menjadi kewenangan dari Pengguna Anggaran karena kesibukannya maka dilegalisasikan kepada PPTK dan rapat tersebut dilaksanakan yang dihadiri oleh saksi Ir.Aksar,M.Si selaku PPTK dan saksi Muh.Madjas Djunied,ST selaku Tim Teknis dan hasil dari rapat tersebut maka kontrak diputuskan dengan kondisi progres pekerjaan 85,18% dan berita Acara rapat tersebut PPTK menyuruh stafnya untuk membuat;
- 18 Bahwa pada saat yang sama PPTK saksi Ir.Aksar telah memerintahkan melalui telepon kepada Kordinator Konsultan Pengawas terdakwa I Andi Gatot Cammi,ST untuk melakukan Opname atas seluruh hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- 19 Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 saksi Muhammad Yunus,ST selaku rekanan dan terdakwa I Andi Gatot Cammi,ST bersama Arman Pirdaus selaku Konsultan Pengawas melakukan Opname dan berdasarkan hitungan Arman Pirdaus pada hari itu juga bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan rekanan hanya 63% dan oleh Arman Pirdaus telah dilaporkan kepada terdakwa I Andi Gatot Cammi,ST selaku Kordinotor Konsultan Pengawas dan terdakwa II Suandy AM,ST;
- 20 Bahwa progres pekerjaan 63% tersebut belum dihitung dengan Pengadaan dan Pesangan Pintu Air dan disamping itu pekerjaan ini yang belum disiapkan adalah Pasang Batu yang tidak rata,Galian yang tidak ada, Pasang Batu pada titik Akhir yang belum siap serta plasteran dan acian yang belum siap;
- 21 Bahwa berdasarkan Keterangan saksi Arman Pirdaus waktu di Kantor Mamuju tanggal 28 Desember 2013 walaupun hasil Opname progres pekerjaan hanya 63% akan tetapi terdakwa II Suandi AM,ST memerintahkan kepada saksi Arman Pirdaus supaya Progres pekerjaan dibuat sebesar 85,18% sesuai dengan laporan rekanan dan itu atas perintah Ir.Aksar kepada terdakwa II Suandy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pirdaus merubah hasil Opname menjadi 85,18 % ;

- 22 Bahwa berdasarkan pengakuan rekanan Muhammad Yunus,ST dia sendiri mengetahui progres pekerjaan sebesar 85,18% setelah ditelpon oleh saksi Ir.Askar sebelum terdakwa sampai di Mamuju tanggal 28 Desember 2013 tersebut dan baru mengambil progres pekerjaan dari Kantor Konsultan di Mamuju pada tanggal 28 Desember 2013 malam;
- 23 Bahwa Berita Acara Rapat Evaluasi Akhir atau Show Case Metting III merupakan sarat mutlak untuk dapat pencairan anggaran pekerjaan sesuai hasil rapat sebesar 85,18% dan baru ditanda tangani oleh terdakwa II Suandy AM,ST pada tanggal 29 Desember 2013 pagi di rumah saksi Rahmat,ST selaku Kordinator Tim Teknis dan disana juga ada rekanan dan bersamaan menanda tangannya;
- 24 Bahwa setelah seluruh dokumen Progres pekerjaan 85,18% tersebut siap maka oleh Ir.Aksar selaku PPTK yang bertugas selaku Pengendali Teknis Kegiatan dan yang menyiapkan seluruh dokumen pencairan untuk dapat diproses pencairan dana rekanan sebanyak 85% Nilai Pekerjaan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat saksi SURIANTI,SE maka pada tanggal 31 Desember 2013 berasal dari dana DAK seluruhnya sebesar Rp.51.816.307,- {lima puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh Rupiah} dan disetorkan direkening terdakwa BNI Cabang Mamuju sebesar Rp.46.163.619,- [empat puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas Rupiah} sedangkan disetor untuk Pajak sebesar Rp.5.652.688,- {lima juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah}, sedangkan untuk dana DAU seluruhnya sebesar Rp.5.181.652,-{lima juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua Rupiah} dengan perincian disetorkan dalam rekening terdakwa di BNI Cabang Mamuju sebesar Rp.4.616.382,-{empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh dua Rupiah} dan disetor untuk Pajak sebesar Rp.565.268,-{lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan Rupiah}
- 25 Bahwa sesuai dengan Kontrak maka terdakwa I Andy Gatot Cammy,ST pada tanggal 31 Desember 2013 mengurus pencairan jasa Konsultan Pengawas untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan proyek tersebut pada dinas pekerjaan Umum Sulawesi Barat namun tidak dapat dicairkan hingga sekarang dengan alasan terlambat mengajukannya walaupun sebenarnya terdakwa I Andi Gatot Cammi,ST banyak mempunyai teman pada Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat;

- 26 Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Polewali Mandar ditemukan kekurangan Volume hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh rekanan dan hasil Laporan Harian kemajuan Pekerjaan, Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan, dan Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan dari Konsultan Pengawas yang dibuat oleh saksi Arman Pirdaus dan kemudian ditanda tangani oleh terdakwa II Suandy AM,ST yaitu item pekerjaan Pembersihan terdapat selisih 1578,7 M3, untuk item pekerjaan Galian Tanah terdapat selisih 164,12 M3, item pekerjaan Tibunan Tanah Bekas Galian terdapat selisih 22,78 M3, item pekerjaan Pemasangan Batu Kali Gunung 1;4 terdapat selisih 217,15 M3, pekerjaan Acian terdapat selisih 1012,91 M2, item pekerjaan Pemasangan pintu air 0,60-089 terdapat selisih 4,8 set, pengadaan dan pemasangan pintu air 0,80 – 089 terdapat selisih 1,6 set, pengadaan pengadaan dan pemasangan Pintu Air 1.00-1.09 terdapat selisih 2,4 set hingga seluruh progres pekerjaan yang telah terpasang saat dilakukan Audit hanya 56,46% hingga terdapat selisih bayar pada rekanan;
- 27 Bahwa berdasarkan hasil Perhitungan Ahli HUSAIN ISMAEL,ST,M.A.P dari Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar akibat pemutusan Kontrak ini telah menimbulkan Kerugian Negara baik dari Kekurangan Volume Pekerjaan seluruhnya sebesar Rp.175.683.740,{seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga tujuh ratus empat puluh Rupiah}serta keterlambatan pengajuan Klaim Jaminan Pelaksanaan pada Bank SulSelBar Cabang Utama Makassar sebesar Rp.45.598.350,-{empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh Rupiah} dan merupakan kelalaian dari Pengguna Anggaran untuk mencairkannya hingga kerugian Negara sebesar Rp.221.282.000,-{dua ratus dua puluh satu Juta dua ratus delapan puluh dua ribu Rupiah};
- 28 terdakwa tidak ada menikmati uang Kerugian Negara dan terdakwa menyatakan menyesali atas kejadian tersebut diatas;;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa-terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akan diuraikan dibawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutan serta Replik Jaksa Penuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawab pembelaan dan Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa diajukan ke Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu;

Kesatu :

Primair ; Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 { 1 } huruf a,b,d ayat {2} dan ayat {3} Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat [1] ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat [1] KUHP;

Subsidaire : Melanggar Pasal 3 Jo pasal 18 ayat {1} huruf a,b,d ayat {2} dan ayat {3} Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat [1] Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat [1] KUHP;

Atau;

Kedua ; Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat {1} ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat {1} KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dalam Subsidiaritas dan dalamuntutannya Jaksa penuntut Umum mengajukan Tuntutan atas Dakwaan Pertama dalam Subsidaire;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang cocok dan bersesuaian dengan fakta-fakta baik keterangan saksi-saksi, saksi Ahli dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dan didepan persidangan selama pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa I Andi Gatot Cammi, ST selaku Koordinator Pelaksana Konsultan Pengawas dan terdakwa II Suandy AM, ST selaku Site Egenering Konsultan Pengawas dari CV. Karya Manakara dalam melakukan perbuatan tindak pidana Korupsi dengan membuat Laporan kemajuan pekerjaan tidak sesuai dengan Volume sebenarnya dan akibatnya rugi Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terdakwa-terdakwa lebih tepat dikenakan atas dakwaan Pertama untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama Primair Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat {1} Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat {1} ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat {1} KUHP, Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat {1} Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat {1} ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat {1} KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu bersipat Subsidiaritas maka majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu atas dakwaan Primair dan bila tidak terbukti maka barulah dakwaan Subsidiar yang akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair tentang Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat {1} Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat {1} ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat {1} KUHP,

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat {1} jo Pasal 18 ayat {1} Undang-undang Nomor.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat {1} ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat {1} KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1 Unsur Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4 Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
- 5 Unsur Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan, Yang turut serta melakukan;
- 6 Unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

Unsur ke-1 “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Tindak Pidana Korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan atau korporasi dalam ilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Ir.Askar,MM, dan saksi Ir. Andi Nurmawan bahwa terdakwa I Andi Gatot Cammi,ST sebagai Kordinator Konsultan Pengawas dan dibenarkan oleh saksi Arman Pirdaus selaku operasional Lapangan Konsultan Pengawas untuk Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lakejo dan terdakwa II Suandy AM,ST yang bertugas selaku Site Egengering Konsultan Pengawas dari CV Karya Manakara dalam Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lakejo Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Perjanjian kontrak Nomor. No.602/176/DPU/PSDA/IX/2013 tanggal 2 September 2013 dengan nilai sebesar Rp.163.515.000,-{seratus enam puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prtiptan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa selaku Koordinator Konsultan Pengawas dan Site Egengering Konsultan Pengawas dari CV Karya Manakara sebagaimana identitasnya seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa di depan persidangan telah membenarkan identitasnya tersebut dan juga telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikhis yang sehat dan memadai dan tidak adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Unsur ke.2. Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor.003/PUU-IV/2006 tertanggal 24 Juli 2006 berbunyi “ Semua Perbuatan yang bertentangan dengan unsur-unsur , apabila undang-undang telah melarangnya dan ada suatu perbuatan yang sesuai dengan rumusan undang-undang tadi maka perbuatan tersebut merupakan melawan hukum secara Formil karena ada undang-undang yang dilanggarnya atau perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R.Wiyono, SH hal.45 penerbit Sinar Grafika mengatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus memangku suatu Jabatan atau Kedudukan sedangkan Jabatan hanya dipergunakan untuk pegawai Negeri baik selaku Pejabat Struktural maupun fungsional;

Menimbang, bahwa menurut Sudarto Kedudukan diartikan Fungsi pada umumnya maka seorang Direktur Bank Swasta juga mempunyai kedudukan” sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki dengan kedudukan selain dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai Pelaku tindak Pidana Korupsi dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan atau Swasta {buku Hukum dan Hukum Pidana 1977 hal.142};

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 892/K/Pid/1983 tertanggal 18 Desember 1984 menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana CV;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terdakwa I Andi Gatot Cammi, ST selaku Kordinator Konsultan Pengawas dan terdakwa II Suandy AM, ST selaku Site Egenering Konsultan Pengawas dari CV Karya Manakara sesuai dengan Kontrak dibuat dan ditanda tangani oleh Direktur CV.Karya Manakara saksi Ir.Andi Darmawan dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat propinsi Sulawesi Barat saksi Ir.Ramli Hamid dengan Kontrak No.602/176/DPU/ PSDA/IX/2013 tanggal 2 September 2013 dengan nilai sebesar Rp.163.515.000,- {seratus enam puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu Rupiah} untuk dua Proyek yaitu DI Tandung dan DI Lakejo di Kabupaten Poliwali Mandar;

Menimbang, bahwa dengan Posisi terdakwa I selaku Kordinator Konsultan pengawas dan terdakwa II selaku Site Egenering dari CV Karya Manakara maka dengan demikian terdakwa-terdakwa mempunyai kedudukan selaku Pelaksana Konsultan Pengawas dari CV Karya Manakara dan mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan tugas pengawasan dalam pembangunan Jaringan Irigasi DI Lakejo;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pelaksanakan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lakejo di Kabupaten Poliwali Mandar berdasarkan kedudukan yang ada pada diri terdakwa-terdakwa, akan tetapi para terdakwa tidak melaksanakan kewajiban sesuai Perjanjian yang telah disepakati yaitu membuat Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan dengan benar sesuai dengan realisasi Pelaksanaan pembangunan oleh rekanan sesuai dengan bobot dengan Pakta atas apa yang telah dilaksanakan oleh rekanan dan kemudian hasil pembobotannya dilaporkan pada Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat melalui PPTK selaku pemilik Kerja;

Menimbang, bahwa dalam pembobotan untuk pencairan Termin I 75% pada tanggal 10 Desember 2013 maupun pembobotan 85,19% pada tanggal 27 Desember 2013 sesuai dengan Fakta dari pengakuan terdakwa I Andi Gatot Cammi,ST pada pembobotan tanggal yang 27 Desember 2013 yang dilakukan oleh terdakwa I Andi Gatot Cammi,ST bersama saksi Arman Pirdaus dan pelaksana Rill dari Rekanan saksi Muhammad Yunus, ST diketahui bahwa bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan saat akhir Opname ditemukan hanya 63% akan tetapi terdakwa I Andi Gatot Cammi,ST yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir.Aksar selaku PPTK untuk melakukan Opname tidak melaporkan kembali hasil opname tersebut hingga saksi Ir.Aksar selaku PPTK tidak mempunyai Laporan Akhir dari pekerjaan rekanan hingga dalam rapat Evaluasi Tahap Akhir atau Show Case Meeting Tahap III pada tanggal 25 Desember 2013 tidak mempunyai data lengkap tentang berapa besar Bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan hingga dalam rapat Akhir Ir.Aksar selaku PPTK telah membuat Bobot pekerjaan sebesar 85,19% padahal bilamana terdakwa I melaporkan hasil Opname tanggal 27 Desember 2013 dengan Bobot pekerjaan baru 63% maka seharusnya Negara dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat dapat menagih kembali pembayaran Termin I sebesar 75% yang telah diserahkan pada rekanan dan akibat lainnya akibat tidak ada pemberitahuan terdakwa I Andi Gatot Cami,ST pada Ir.Aksar Dinas Pekerjaan Umum juga telah membayar pada rekanan untuk Bobot 85,19% sedangkan untuk terdakwa II Suandy AM,ST walaupun mengetahui bobot pekerjaan yang telah dilakukan Opname pada tanggal 27 Desember 2013 oleh terdakwa I Andi Gatot Cammi,ST, saksi Arman Pirdaus dan saksi Muhammad Yunus,ST hanya 63% akan tetap terdakwa II Suandy AM.Sttelah memerintahkan kepada saksi Arman Pirdaus untuk membuat Bobot pekerjaan sesuai dengan rekanan sesuai perintah Ir.Aksar padanya dan telah menanda tangani bobot pekerjaan 85,19% sesuai dengan hasil Show Case Meeting III tertanggal 25 Desember 2013 yang telah dilakukan oleh saksi Ir.Aksar selaku PPTK dan saksi Muh Madjas Djuneid,ST dalam rapat tanggal 25 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil hitungan Ahli ABD Malik,ST dari Dinas Pekerjaan Umum Polewali Mandar ternyata Volume pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan hanya 56,46% sedangkan berdasarkan hitungan terdakwa I Andi Gatot Cammi,ST, saksi Arman Pirdaus dan Rekanan dari hasil Opname atas Pekerjaan yang dilakukan rekanan volumenya 63% sedangkan yang telah dibayarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat dengan Volume pekerjaan 85% dari Hasil Show case Meeting II volume pekerjaan 85,19% ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Husain Ismail,ST,MAP dari Inspektorat Kabupaten Piliwali Mandar akibat dari kelebihan bayar dari Volume pekerjaan tersebut Negara dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat telah mengalami kelebihan bayar kepada rekanan sebesar Rp.175.683.740,{seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga puluh empat ratus empat puluh Rupiah };

Menimbang, bahwa terdakwa I Andi Gatot Cami,ST Kordinator Konsultan Pengawas dan terdakwa II Suandy AM ,ST selaku Site Egenering sebagai pelaksana dari CV.Karya Manakara yang berkedudukan selaku pelaksana Konsultan Pengawas dengan tugas membuat Laporan Harian,Laporan mingguan dan Laporan bulanan dalam kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya, 10 Januari 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis Hakim berpendapat Unsur secara Melawan Hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidaair mengenai pasal 3 Jo Pasal 18 ayat {1} huruf a,b,d ,ayat {2} dan ayat {3} undang-undang nomor.31 tahun 1999 jo undang-undang nomor.20 tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat {1} ke-1 KUHPP;

- 1 Unsur Setiap Orang;
- 2 Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3 Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 4 Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
- 5 Unsur Sebagai Yang Melakukan, turut serta melakukan, yang disuruh melakukan;
- 6 **Unsur** beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Tindak Pidana Korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan atau korporasi dalam ilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap berdasarkan keterangan saksi Ir.Askar,MM, dan saksi Ir. Andi Nurmawan bahwa terdakwa I Andi Gatot Cammi,ST sebagai Kordinator Kegiatan Konsultan Pengawas dan dibenarkan oleh saksi Arman Pirdaus selaku operasional Lapangan Konsultan Pengawas Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lakejo dan terdakwa II Suandy AM,ST yang bertugas selaku Site Egenering Konsultan Pengawas dari CV Karya Manakara , dengan demikian terdakwa I Andi Gatot Cammi,ST dan terdakwa II Suandy AM,ST berkedudukan sebagai Pelaksana Konsultan Pengawas dari CV.Karya Manakara dalam Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lakejo Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Perjanjian kontrak Nomor. No.602/176/DPU/PSDA/IX/2013 tanggal 2 September 2013 dengan nilai sebesar Rp.163.515.000,- {seratus enam puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu Rupiah} untuk dua Proyek yaitu DI Tandung dan DI Lakejo sebagaimana indetitasnya seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa selaku Konsultan Pengawas dari CV Karya Manakara sebagaimana indetitasnya seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan di depan persidangan telah membenarkan identitasnya tersebut dan juga telah menunjukan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa-terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikhis yang sehat dan memadai dan tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk dapat menggugungjawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternative, kata “atau” dalam unsur ini artinya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan telah terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R.Wiyono,SH (Pembahasan undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Garfika, Jakarta, halaman 38) “menguntungkan” diartikan atau sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, didalam ketentuan tentang tindak Pidana Korupsi yang terdapat didalam Pasal 3 unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan uraian diatas dengan fakta dan keadaan dipersidangan yang dipandang bersesuaian dalam hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk Pelaksanaan Pembangunan jaringan Irigasi DI Lakejo ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sulawesi Barat saksi Ir.Ramli Hamid selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktrisnya CV.Trikarya Manunggal Lestari Sarini Aris dengan Surat Perjanjian Nomor . 602/131/DPU/PSDA/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.911.967.000,- {sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah} yang terdiri dari dana DAK sebesar Rp.829.060.909,- {delapan ratus dua puluh sembilan juta enam puluh ribu sembilan ratus sembilan Rupiah} dan dari dana DAU sebesar Rp.82.906.091,- {delapan puluh dua juta sembilan ratus enam ribu sembilan puluh satu Rupiah} dengan masa tenggang waktu pekerjaan selama 137 hari Kalender dimulai sejak tanggal 14 Agustus 2013 hingga selesai tanggal 27 Desember 2013;

Menimbang, bahwa untuk Konsultan Pengawas Kontrak dibuat dan ditandatangani oleh Direktur CV.Trikarya Manunggal Lestari Ir.Andi Darmawan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sulawesi Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Kontrak No.602/176/DPU/PSDA/IX/2013 tanggal 2 September 2013 dan nilai sebesar Rp.163.515.000,-{seratus enam puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu Rupiah} untuk dua Proyek yaitu DI Tandung dan DI Lakejo dengan jangka waktu kerja selama 4 {empat} bulan dan berakhir tanggal 31 Desember 2013 dengan pembayaran pada akhir kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir.Aksar dan saksi Ir.Nasrudin,MM dan saksi Andi Darmawan untuk pelaksanaan Proyek jaringannya Irigasi DI Lakejo ini Konsultan Pengawas bertugas untuk membuat Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan Kemajuan pekerjaan dan untuk Kegiatan tersebut CV.Karya Manakara adalah terdakwa I Andi Gatot Cammi,ST selaku Kordinator Konsultan Pengawas dan terdakwa II Suandy AM, ST selaku Site Egenering dari CV. Karya Manakara dan itu dibenarkan oleh saksi Arman Pirdaus dan pengakuan terdakwa II Suandy AM,ST ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir.Askar selaku PPTK dan bukti Surat hasil Show Case Metting II tanggal 12 November 2013 bahwa bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan baru 39,99% yang kesemuanya dikerjakan oleh rekanan dalam jangka waktu lebih kurang 2,5 Bulan dan pada tanggal 10 Desember 2013 kurang dari satu bulan pekerjaan saksi Muhammad Yunus, ST, selaku rekanan telah mengajukan permintaan pembayaran termin I untuk Bobot pekerjaan 75% dan dalam pembobotan tersebut tanda tangan terdakwa II Suandy AM,ST telah dicontoh oleh saksi Arman Pirdaus akan tetapi terdakwa II Suandy AM,ST mengetahui gunanya untuk pembayaran termin I dan berdasarkan pengakuan dari saksi Muhammad Yunus selaku pelaksana Rekanan tidak ada penambahan pekerja ataupun Alat yang menyebabkan pekerjaan bisa naik secara signifikan dalam waktu satu bulan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Surianti,SE dan saksi H. Syahrudin H, SE,M.Si dan saksi Ir.H.Nasruddin,MM serta bukti Dokumen pembayaran , setelah ada bobot pekerjaan 75% maka dinas pekerjaan Umum Sulawesi Barat membayarkan termin I kepada rekanan rill yaitu saksi Muhammad Yunus,ST pada tanggal 16 Desember 2013 yang dari dana DAK sebesar Rp.404.167.193,- {empat ratus empat juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga Rupiah} dengan perincian disetorkan pada rekening Muhammad Yunus,ST selaku rekanan pada Bank BNI Cabang Mamuju sebesar Rp.360.076.227,- {tiga ratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh Rupiah} dan disetor untuk Pajak sebesar Rp.44.090.986,-{empat puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam Rupiah}, sedangkan dari dana DAU 75% sebesar Rp.40.416.720,-{empat puluh juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah} yang disetorkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id SARINI ARIS pada Bank BPD SulSelBar sebesar Rp.36.007.624,-{tiga puluh enam juta tujuh ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah} dan disetor untuk Pajak sebesar Rp.4.409.096,-{empat juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh enam Rupiah};

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir.Aksar selaku PPTK sebelum tanggal 27 Desember 2013 telah menghubungi terdakwa I Andi Gatot Cami,ST untuk melakukan Opname hasil pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan, maka terdakwa I Andi Gatot Cami,ST mengajak rekanan saksi Muhammad Yunus,ST dan saksi Arman Pirdaus untuk melakukan Opname pada tanggal 27 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arman Pirdaus hasil Opname pada tanggal 27 Desember 2013 ditemukan Bobot Pekerjaan 63% belum termasuk hasil hitungan Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air dan dibenarkan oleh terdakwa I Andi Gatot Cami,ST akan tetapi hasil Opname tersebut tidak ada diberitahukan terdakwa I Andi Gatot Cami selaku Kordinator Konsultan Pengawas kepada saksi Ir.Aksar selaku PPTK hingga terdakwa II Suandy AM, ST datang ke Mamuju dan menanda tangani Berita Acara Rapat Show Case Meting ke III tertanggal 25 Desember 2013 dengan bobot pekerjaan rekanan sebesar 85,18% padahal terdakwa II juga mengetahui Bobot pekerjaan hasil Opname tanggal 27 Desember 2013 hanya 63%;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arman Pirdaus untuk bobot pekerjaan 85,18% saksi buat karena permintaan saksi Ir.Aksar selaku PPTK untuk menyamakan Bobot pekerjaan dengan rekanan berdasarkan penyampaian dari terdakwa II Suandy AM,ST pada saksi Arman Pirdaus di Kantor Konsultan Pengawas di Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Surianti,SE, saksi H.Syahrudin. H, SE,M.Si , saksi Ir.H.Nasruddin,MM dan bukti Dokumen Pembayaran Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat telah dibayar pada saksi Muhammad Yunus, ST selaku rekanan pelaksana dengan Bobot Pekerjaan sebanyak 85% pada tanggal 31 Desember 2013 berasal dari dana DAK sebesar Rp.51.816.307,- {lima puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh Rupiah} dan disetorkan direkening Muhammad Yunus,ST di BNI Cabang Mamuju sebesar Rp.46.163.619,- [empat puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas Rupiah} sedangkan untuk Pajak sebesar Rp.5.652.688,-{lima juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah}, sedangkan untuk dana DAU sebesar Rp.5.181.652,-{lima juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua Rupiah} dengan perincian disetorkan dalam rekening saksi Muhammad Yunus,STdi BNI Cabang Mamuju sebesar Rp.4.616.382,-{empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk Pajak sebesar Rp.565.268.- {lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan Rupiah }

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli ABD Malik,ST dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polewali Mandar maka hasil Bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan rekanan saksi Muhammad Yunus,ST dan dibobot oleh oleh terdakwa II selaku Konsultan Pengawas Hasil perhitunganya tidak sesuai dengan paktanya yaitu item pekerjaan Pembersihan terdapat selisih 1578,7 M3, untuk item pekerjaan Galian Tanah terdapat selisih 164,12 M3, item pekerjaan Tibunan Tanah Bekas Galian terdapat selisih 22,78 M3, item pekerjaan Pemasangan Batu Kali Gunung 1;4 terdapat selisih 217,15 M3, pekerjaan Acian terdapat selisih 1012,91 M2, item pekerjaan Pemasangan pintu air 0,60-089 terdapat selisih 4,8 set, pengadaan dan pemasangan pintu air 0,80 – 089 terdapat selisih 1,6 set, pengadaan pengadaan dan pemasangan Pintu Air 1.00-1.09 terdapat selisih 2,4 set hingga seluruh progres pekerjaan yang telah terpasang saat dilakukan Audit pembobotan hanya 56,46% hingga terdapat selisih bayar pada rekanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Husain Ismail, ST, MAP dari Inpektorat Kabupaten Poliwali Mandar akibat kekurangan Volume pekerjaan sesuai dengan Bobot yang telah dibayarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat terdapat selisih bayar seluruhnya sebesar Rp.175.683.740, {seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga tujuh ratus empat puluh Rupiah } seluruhnya diterima oleh rekanan saksi Muhammad Yunus,ST;

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan terdakwa I. Andi Gatot Cammi,ST, dan terdakwa II Suandy AM, ST yang pembobotan tidak benar telah menguntungkan diri saksi Muhammad Yunus, ST selaku pelaksana rill rekanan CV.Tri Karya Manunggal Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan para terdakwa telah menguntungkan orang lain dalam hal ini Muhammad Yunus,ST selaku rekanan Ril dalam kegiatan Jaringan Irigasi DI Lakejo ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ” Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Orang Lain “ telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, berarti menyalahgunakan kekuasaan/hak yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Menyalahgunakan kesempatan, berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya karena jabatan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sarana, artinya menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “wewenang” berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu (W.J.S.Poerwadarmita, 1991). Itu berarti, seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang tertentu pula dan dengan wewenangnya tersebut, maka ia akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan “kesempatan”. Sementara itu, seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pula dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Kata “sarana” sendiri menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan;

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht dan Moh. Saleh Djindang yang dimaksud dengan Jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap {kring van vaste werkzaamheden} yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi atau yang disebut Negara, {Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesi 1990 hal.144};

Menimbang, bahwa menurut Sudarto Kedudukan diartikan Fungsi pada umumnya maka seorang Direktur Bank Swasta juga mempunyai kedudukan” sehingga yang dimaksud dengan Kedudukan selain dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai Pelaku tindak Pidana Korupsi dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan atau Swasta {buku Hukum dan Hukum Pidana 1977 hal.142};

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 892/K/Pid/1983 tertanggal 18 Desember 1984 menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana CV;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah terdakwa dalam perkara ini mempunyai jabatan atau kedudukan, sehingga dimungkinkan terdakwa juga memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya secara salah dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara ekonomis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pelaksanaan Pembangunan jaringan Irigasi DI Lakejo untuk Konsultan Pengawas Kontrak dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sulawesi Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur CV.Karya Manakara yaitu Ir.Andi Darmawan sesuai dengan Kontrak No. 602/176/DPU/PSDA/IX/2013 tanggal 2 September 2013 dengan nilai sebesar Rp.163.515.000,- {seratus enam puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu Rupiah} untuk dua Proyek yaitu DI Tandung dan DI Lakejo dengan jangka waktu kerja selama 4 {empat} bulan dan berakhir tanggal 31 Desember 2013 dengan pembayaran pada akhir kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir.Aksar selaku PPTK untuk pembangunan Jaringan Irigasi DI Lakejo ini selaku pelaksana Konsultan Pengawas adalah terdakwa I Andi Gatot Cami,ST dengan jabatan Kordinator Konsultan Pengawas sedangkan terdakwa II Suandy AM, ST menjabat selaku Site Egenering dari CV Karya Manakara sedangkan saksi Arman Pirdaus bertugas selaku Operasional Pelaksana dan semuanya dibenarkan oleh terdakwa II Suandy AM, ST dan saksi Arman Pirdaus;

Menimbang, bahwa terdakwa I Andi Gatot Cami,ST selaku Kordinator Kegiatan Konsultan Pengawas sudah disampaikan saksi Andi Darmawan selaku Direktur CV.Karya Manakara kepada PPTK saksi Ir.Aksar dan dibenarkan oleh saksi Aksar selaku Pengendali Teknis pada saat Konsultan Pengawas menemui saksi Ir.Aksar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arman Pirdaus dan keterangan terdakwa II Suandy AM,ST bahwa terdakwa I Andi Gatot Cami,ST yang menyuruh mereka berdua bekerja selaku pelaksana Lapangan dan selaku Site Egenering di CV.Karya Manakara dengan gaji Arman pirdaus sebesar Rp.3.500.000,- {tiga juta lima ratus ribu Rupiah} ditambah operasional yang diberikan oleh terdakwa II Suandy AM, ST dan terdakwa II Suandy AM, ST juga sepakat dengan terdakwa I Andi Gatot Cami,ST untuk Jasa Fee selaku Site Egenering 35% dari Nilai Kontrak dan sebagai pembayaran pertama telah memberikan Jasa Fee kepada terdakwa II Suandy AM , ST sebanyak Rp.10.000.000,-{sepuluh juta Rupiah} dan kemudian terdakwa II Suandy AM, ST memberi gaji dan Operasional kepada saksi Arman Pirdaus;

Menimbang, bahwa untuk operasional Kegiatan Konsultan Pengawas dari CV.Karya manakara di Poliwali Mandar terdakwa I Andi Gatot Cami,ST juga menyediakan kantor di Poliwali Mandar lengkap dengan ATK Kantor, Leptop dan Stempel CV.Karya Manakara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H.Nasruddin,MM ,Konsultan Pengawas bertugas untuk membuat Laporan Harian , Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan yang Laporrannya diserahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat melalui PPTK saksi Ir.Aksar selaku pengendali Kegiatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi terdakwa II Suandy AM, ST selaku Site Egengering dalam Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan pada tanggal 10 Desember 2013 yang tanda tanganya dicontoh oleh saksi Arman Pirdaus akan tetapi terdakwa II mengetahui Laporan atas Bobot Pekerjaan rekanan sebanyak 75% tujuannya untuk pembayaran Termin I padahal sesuai dengan hasil Show Case Meeting II tanggal 12 Nopember 2013 Bobot pekerjaan dari rekanan baru mencapai 39,99% dan telah mengalami Deviasi pekerjaan 33,941% dalam jangka waktu masa pekerjaan hampir 2,5 bulan oleh rekanan dimulai sejak tanggal 28 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Yunus, ST selaku rekanan Ril untuk jangka waktu tidak cukup satu bulan tersebut tidak ada penambahan pekerja maupun penambahan alat berat untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lakejo ini maka sangat mustahil rekanan dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu kurang dari sebulan tersebut bisa mencapai kenaikan bobot pekerjaan hingga 35 % akan tetapi terdakwa II Suandy AM, ST yang tanda tangan dicontoh oleh saksi Arman Pirdaus akan tetapi terdakwa II Suandy AM, ST mengetahui tanda tangan dicontoh untuk Pogres pekerjaan untuk 75% , hingga rekanan Ril dapat mencairkan dana kegiatan untuk termin I pada tanggal 16 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Aksar selaku PPTK sebelum tanggal 27 Desember telah menelpon terdakwa I Andi Gatot Cami, ST untuk melakukan Opname atas pekerjaan Jaringan Irigasi DI Lakejo karena tidak mencapai progres pekerjaan dan akan dilaksanakan pemutusan kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I Andi Gatot Cami, ST telah melakukan Opname atas kegiatan Pembangunan Irigasi DI Lakejo ini pada tanggal 27 Desember 2013 bersama-sama dengan Rekanan Ril saksi Muhammad Yunus, ST dan saksi Arman Pirdaus dan berdasarkan hasil pembobotan yang dihitung oleh saksi Arman Pirdaus ternyata Bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan baru 63% belum termasuk pengadaan dan pemasangan Pintu Air yang masih ada di Bengkel dan Laporan tersebut oleh saksi Arman Pirdaus diberitahu pada terdakwa I Andi Gatot Cami, ST dan terdakwa II Suandy AM, ST hari itu juga;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa I Andi Gatot Cami, ST mendapatkan Bobot Pekerjaan dari rekanan hanya 63% akan tetapi terdakwa I tidak melaporkannya kembali kepada saksi Ir. Aksar selaku PPTK dan pengendali Kegiatan yang telah menyuruh terdakwa I untuk melakukan Opname sebab bila dikaitkan dengan pembayaran Termin I dengan Bobot pekerjaan sebanyak 75% sebenarnya sudah terjadi selisih bayar pada rekanan pada saat pembayaran termin I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arman Pirdaus terdakwa II Suandy AM, ST setelah sampai di kantor Konsultan Pengawas di Mamuju yang juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
putusan no 110/Pgud/2014/PT telah memerintahkan kepada saksi Arman Pirdaus supaya progres pekerjaan disamakan dengan Rekanan dan itu berdasarkan penyampaian saksi Ir.Aksar selaku PPTK kepada terdakwa II Suandy AM, ST maka oleh sebab itu saksi Arman Pirdaus merubah dan membuat progres pekerjaan sebanyak 85,18% termasuk Pengadaan dan pemasangan Pintu Air padahal pintu Air hingga Ahli datang untuk mengukur Volume pekerjaan kelokasi pada tanggal 23 Mei 2014 Pemasangan Pintu Air belum dilaksanakan sama sekali oleh rekanan;

Menimbang, bahwa terdakwa II Sunady AM,ST selaku Site Egenering Konsultan Pengawas telah menanda tangai Berita Acara Rapat Evaluasi Akhir atau Show Case Metting III dan seluruh Dokumen pendukung lainnya termasuk Show Case Metting I dan Show Case Meting II dengan bobot progres pekerjaan sebesar 85,18% yang tujuannya untuk mencairkan dana Anggaran 85% oleh rekanan dan untuk Dasar pemutusan Kontrak oleh Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat karena tidak sanggup melaksanakan kesepakatan sesuai dengan kontrak pada hal baik terdakwa I Andi Gatot Cami,ST dan terdakwa II Suandy AM,ST mengetahui Progres pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan ril saksi Muhammad Yunus,ST hanya 63% dan akibatnya Negara dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Barat harus membayar sesuai dengan Laporan Progres pekerjaan yang telah ditanda tangani oleh terdakwa II Suandy AM, ST sebanyak 85% hingga menimbulkan kerugian Negara atas kelebihan Volume pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa I Andi Gatot Cammi,ST dan terdakwa II Suandy AM, ST yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai tugasnya membuat laporan Harian, laporan mingguan dan Laporan bulanan dengan benar didasarkan dengan kedudukan sebagai pelaksana dari Konsultan Pengawas sesuai dengan tugas dan kewenangan yang ada padanya yaitu melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Lakejo di Kabupaten Piliwali Mandar akan tetapi sesuai dengan hitungan volume ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Piliwali Mandar volume pekerjaan rekanan baru mencapai progres 56,46% bukan 85,18% hingga terjadi kelebihan bayar pada rekanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan ” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur“Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan keuangan Negara atau perekinomian Negera adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan dan yang bersangkutan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun di daerah;
- b Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal Pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa pengertian “merugikan” menurut R.Wiyono di dalam “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, hal.33, adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan bahwa keuangan Negara menjadi rugi atau keuangan Negara menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Undang-undang dan doktrin tersebut di atas, berdasarkan keterangan saksi dan Ahli dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa untuk Pembangunan jaringan Irigasi DI Lakejo Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sulawesi Barat saksi Ir.Ramli Hamid selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perjanjian Nomor . 602/131/DPU/PSDA/VIII/ 2013 tanggal 12 Agustus 2013 dengan CV.Trikarya Manunggal Lestari yang ditanda tangani oleh Direktrisnya SARINI ARIS dengan nilai Kontrak sebesar Rp.911.967.000,- {sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah} terdiri dari dana DAK sebesar Rp.829.060.909,-{delapan ratus dua puluh sembilan juta enam puluh ribu sembilan ratus sembilan Rupiah} dan dana DAU sebesar Rp.82.906.091,-{delapan puluh dua juta sembilan ratus enam ribu sembilan puluh satu Rupiah};

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arman Pirdaus dan saksi Muhammad Yunus,ST terdakwa II Sunady AM,ST ada tanda tanganyan yang telah ditiru Arman Pirdaus akan tetapi terdakwa II Suandy AM,ST mengetahui tanda tangan dicontoh untuk Progres pekerjaan untuk bobot pekerjaan 75% guna pembayaran termin I tanpa melakukan pengecekan kebenarannya dan akibatnya rekanan rill dapat mencairkan pembayaran Termin I pada tanggal 16 Desember 2013 dan berdasarkan keterangan saksi Surianti, SE dan saksi H.Syahrudin,SE,M.Si untuk termin I telah dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp.404.167.193,- {empat ratus empat juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga Rupiah} dengan perincian disetorkan pada rekening saksi Muhammad Yunus,ST pada Bank BNI Cabang Mamuju sebesar Rp.360.076.227,-{tiga ratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Pasal 55 ayat (1) Kitab undang Undang Hukum Pidana ini mengandung pengertian adanya 2 (dua) orang atau lebih dalam melakukan tindak Pidana baik kejahatan maupun pelanggaran sehingga anasir-anasir atau elemen-elemen kejahatan atau pelanggaran tersebut dapat terwujud yang dimulai dengan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelaksanaan pelaksanaan peradilan atau dengan kata lain secara bersama-sama para pelaku menjalani perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, Politea Bogor, 1993, hal 73, yang disebut dengan “Orang yang melakukan (pleger)” adalah : seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Yang disebut dengan “ orang yang menyuruh lakukan (doel plegen) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan yang dimaksud “Orang yang turut melakukan (medepleger)” adalah : turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa untuk kegiatan ini Pelaksanaan Pembangunan jaringan Irigasi DI Lakejo ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sulawesi Barat saksi Ir.Ramli Hamid selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktrisnya CV.Trikarya Manunggal Lestari SARINI ARIS membuat Surat Perjanjian Nomor . 602/131/DPU/PSDA/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.911.967.000,- {sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah} yang terdiri dari dana DAK sebesar Rp.829.060.909,-{delapan ratus dua puluh sembilan juta enam puluh ribu sembilan ratus sembilan Rupiah} dan dari dana DAU sebesar Rp.82.906.091,-{delapan puluh dua juta sembilan ratus enam ribu sembilan puluh satu Rupiah} dengan masa tenggang waktu pekerjaan selama 137 hari Kalender dimulai sejak tanggal 14 Agustus 2013 hingga selesai tanggal 27 Desember 2013;

Menimbang, bahwa untuk Konsultan Pengawas dalam kegiatan Jaringan irigasi DI Lakejo maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sulawesi Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur CV.Karya Manakara yaitu Ir.Andi Darmawan sesuai dengan Kontrak No.602/176/DPU/PSDA/IX/2013 tanggal 2 September 2013 dengan nilai sebesar Rp.163.515.000,-{seratus enam puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu Rupiah} untuk dua Proyek yaitu DI Tandung dan DI Lakejo

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Andi Nurmawan dan saksi Ir.Aksar dan saksi Arman Pirdaus terdakwa I Andi Gatot Cami,ST selaku Kordinator Konsultan Pengawas dan terdakwa Suandy AM,ST selaku Site Egenering dari CV. Karya Manakara dengan tugas membuat laporan harian, Laporan mingguan dan laporan bulana yang diserahkan pada Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat melalui saksi Ir.Aksar selaku PPTK yang bertugas juga sebagai pengendali kegiatan;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi oleh DI Lakejo pembayaran dilakukan setelah kontrak ditanda tangani maka dibayarkan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id
putusan sebanyak 90% dan sebagian Termin Ke I dengan progres pekerjaan 75 % dan setelah selesai pembayaran 100%;

Menimbang, bahwa Konsultan Pengawas bertugas mulai setelah rekanan melaksanakan pekerjaan persiapan dan terdakwa II Suandy AM,ST selaku Site Egengering sedangkan untuk operasional Lapangan adalah saksi Arman Pirdaus;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Desember 2013 rekanan ada mengajukan permintaan pembayaran Termin I dengan progres pekerjaan sebanyak 75% dan terdakwa II Suandy AM,ST ada tanda tanganya yang dicontoh oleh saksi Arman Pirdaus akan tetapi terdakwa II mengetahui adanya progers 75% tersebut padahal sesuai dengan dokumen hasil show Case Metting ke II tanggal 12 Nopember 2013 progres pekerjaan yang telah dilakukan oleh terdakwa baru mencapai 39,99% dengan jangka waktu masa pekerjaan sekitar 2,5 bulan akan tetapi dalam jangka waktu kurang dalam satu bulan yaitu tanggal 10 Desember 2013 progres pekerjaan dari rekanan sudah mencapai 75% dan setelah dilakukan konpirmasi pada saksi Muhammad Yunus,ST selaku rekanan selama satu bulan tersebut tidak ada penambahan pekerja maupun penambahan alat berat yang bisa membuat propger pekerjaan meningkat Siknifikan 35% akan tetapi terdakwa II Suandy AM,ST tidak merasakan kejanggalan proges pekerjaan untuk pencairan termin I tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa I Andi Gatot Cami,ST selaku Kordinator pelaksana dari Konsultan Pengawas sebelum tanggal 27 Desember 2013 ditelpon oleh saksi Ir.Aksar selaku PPTK untuk melakukan Opname atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh rekanan dan pada tanggal 27 Desember 2013 tersebut terdakwa I Andi Gatot Cami,ST bersama rekanan saksi Muhammad Yunus,ST dan saksi Arman Pirdaus telah melakukan Opname dan hasil dari opname yang dilakukan saksi Arman Pirdaus pada malam tanggal 27 Desember 2013 tersebut ternyata progers pekerjaan rekanan hanya 63% akan tetapi terdakwa I Andi Gatot Cami,ST tidak langsung memberitahukan hasil hitungan tersebut pada saksi Ir.Aksar selaku PPTK sementara waktu Kontrak sudah habis pada tanggal 27 Desember 2013 dan dinas pekerjaan Umum Sulawesi Barat harus menentukan sikap untuk memutuskan Kontrak sesuai dengan progres pekerjaan yang telah dilaksanakan rekanan;

Menimbang, bahwa terdakwa I Andi Gatot Cami,ST setelah mengetahui hasil opname tidak memberitahukan pada saksi Ir.Aksar selaku PPTK sebab jika dikaitkan pembayaran Termin I dengan Progres pekerjaan 75% maka saat hasil Opname 63% diketahui terdakwa I maka untuk pembayaran termin I telah terjadi selisih bayar pada rekanan maka sesuai dengan tugasnya sebagai pelaksana dari CV.Karya manakara selaku Konsultan Pegawai seharusnya melaporkan pada saksi Ir.Aksar selaku PPTK dan pengendali Kegiatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa II Suandy AM,ST walaupun tidak ikut dalam opname pada tanggal 27 Desember 2013 tersebut akan tetapi waktu saksi Arman Pirdaus melakukan pembobotan saksi ada disana dan mengetahui hasil progres pekerjaan rekanan hanya 63% dari saksi Arman Pirdaus akan tetapi sesampainya terdakwa II Suandy AM,ST bersama saksi Arman Pirdaus di Kantor Konsultan Pengawas di Mamuju pada tanggal 28 Desember 2013 terdakwa II Suandy AM,ST berdasarkan penyampaian dari saksi Ir.Aksar selaku PPTK telah meminta kepada saksi Arman Pirdaus untuk menyesuaikan hasil progres pekerjaan dengan rekanan yaitu 85,18 % dan hasil progres tersebut juga sama dengan hasil progres pekerjaan yang tertera dalam Rapat Evaluasi Akhir pada tanggal 25 Desember 2013 yang dilaksanakan oleh saksi Ir.Aksar selaku PPTK dan saksi Muh Madjas Djuneid,ST;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa II Suandy AM,ST walaupun mengetahui hasil progres pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan hanya 63% akan tetapi terdakwa II tetap menanda tangani Berita Acara Evaluasi tahap Akhir atau Rapat Show Case Metting tahap III tertanggal 25 Desember 2013 dan seluruh dokumen pendukungnya padahal terdakwa II Suandy AM,ST mengetahuinya bahwa Berita Acara Show Case Metting III tersebut gunanya untuk pencairan Dana atas progres yang belum terbayarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat kepada rekanan Ril yaitu saksi Muhammad Yunus ST;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli ABD Malik,ST dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poliwali Mandar ternyata progres pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan hanya 56,46% dan berdasarkan hitungan Ahli Husain Ismail, ST,MAP akibat kekurangan volume pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan menyebabkan kelebihan bayar sebesar Rp.175.683.740,{seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga tujuh ratus empat puluh Rupiah}

Menimbang, bahwa dari uraian diatas kelebihan bayar kepada rekanan atas proyek Jaringan Irigasi DI Lakejo ini tidak akan terjadi sama sekali bila saja terdakwa I Andi Gatot Cami,ST melaporkan segera mungkin kepada saksi Ir.Aksar selaku PPTK bahwa hasil progres pekerjaan yang telah dilakukan oleh rekanan hanya 63% hingga kelebihan bayar atas pembayaran Termin I dengan Progres pekerjaan 75% dapat segera ditagih pada rekanan yaitu saksi Muhammad Yunus,ST dan kelebihan pembayaran tidak berlanjut untuk progres akhir sebanyak 85,18% sesuai dengan Berita Acara Show Case Metting tanggal 25 Desember 2013 yang diadakan Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat yang dilaksanakan oleh saksi Ir.Aksar bersama saksi Muh Madjas Djuneid,ST, dan terdakwa II Suandy AM,ST tidak menyuruh robah Progres pekerjaan sesuai petunjuk saksi Ir.Aksar selaku PPTK menjadi progres 85,18%;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan diatas perbuatan ini bisa terjadi karena terdakwa I Andi Gatot Cami,ST tidak melaporkan hasil Opname sesegera mungkin kepada Ir.Aksar tentang bobot pekerjaan secara Ril dan terdakwa II walaupun mengetahui hasil pembobotan terakhir hanya 63% akan tetapi malah menyuruh saksi Arman Pirdaus untuk merobah Bobot pekerjaan dan akibatnya rekanan saksi Muhammad Yunus,ST mendapatkan pembayaran yang lebih dari prestasi kerja yang telah diberikannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut termasuk kedalam ketentuan orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP;

Ad.6. Unsur **beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 64 ayat (1) KUH Pidana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Perbuatan berlanjut" yaitu jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta terungkap perbuatan terdakwa II Suandy AM,ST untuk pencairan Termin I yang tanda tangan walaupun dibuat oleh saksi Arman Pirdaus namun terdakwa II Suandy AM,ST tahu ada progres pekerjaann 75% pada tanggal 10 Desember 2013 sementara jika dihubungkan dengan Hasil Show Case Metting II tanggal 12 November 2013 pada saat tersebut progres pekerjaan baru mencapai 39,99% dengan jangka waktu pekerjaan sekitar 2,5 bulan dan pada tanggal 10 Desember 2013 progres pekerjaan dari rekanan langsung naik menjadi 75% tanpa adanya penambahan pekerja ataupun memakai alat berat yang bisa menaikkan progres pekerjaan dalam jangka waktu kurang dari sebulan secara signifikan dan jika dihubungkan saat hasil Opname terakhir yang dilakukan oleh terdakwa I Andi Gatot Cami,ST dan terdakwa II Suandy AM,ST mengetahui progres pekerjaan baru mencapai 63% akan tetapi sesampai di Kantor Konsultan Pengawas Mamuju yang merupakan rumah dari terdakwa I Andi Gatot Cami,ST terdakwa II Suandy AM,ST berlanjut menyuruh saksi Arman Pirdaus untuk merubah Progres pekerjaan menjadi 85,18% sesuai permintaan dari PPTK dan terdakwa II setelah merubah Progres pekerjaan tersebut menanda tangani Berita Acara Rapat Evaluasi Akhir atau Show Case Metting ke III tanggal 25 Desember 2013 yang dilakukannya di rumah saksi Rahmat pada tanggal 29 Desember 2013, sementara terdakwa I Andi Gatot Cami,ST setelah diperintah oleh saksi Ir.Aksar untuk melakukan Opname atas progres pekerjaan rekanan maka pada tanggal 27 Desember 2013 telah melakukan Opname bersana rekanan dan saksi Arman Pirdaus dengan hasil



putusan mahkamah agung

Menimbang, bahwa terhadap denda di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembersantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan denda bersifat kumulatif alternatif bersifat kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pidana denda, sedangkan alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap para terdakwa-terdakwa Majelis berpendapat tidak ada alasan dari perbuatan terdakwa-terdakwa untuk tidak dibebankan denda maka oleh karenanya atas para terdakwa-terdakwa akan diberlakukan pidana kumulatif yakni pidana penjara ditambah dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan para terdakwa yang disampaikan oleh penasihat Hukumnya menyangkut tentang terdakwa I dan terdakwa II tidak mempunyai legalitas kewenangan formal dan tidak punya Jabatan atau Kedudukan selaku Konsultan Pengawas dalam kegiatan Jaringan Irigasi DI Lakejo;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa I maupun terdakwa II menurut majelis tidak beralasan sebab sesuai dengan Fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan ini ternyata terdakwa I orang yang menyuruh pada terdakwa II dan saksi Arman Pirdaus untuk melakukan pekerjaan selaku Konsultan Pengawas dengan melengkapi seluruh fasilitasnya dan dihubungkan dengan keterangan saksi Ir.Aksar untuk melakukan Opname pada tanggal 27 desember 2013 terdakwa I Andi Gatot Cami,ST melakukannya atas perintah Ir.Aksar akan tetapi terdakwa I Andi gatot Cami,ST setelah mengetahui hasil bobot pekerjaan yang dilaporkan oleh saksi Arman Pirdaus hanya 63% terdakwa I Andi Gatot Cami,ST tidak melaporkannya pada Ir.Aksar seharusnya dijadikan Dokumen progres pekerjaan yang telah dilakukan oleh rekanan dan terdakwa II Sunady AM,ST malah meminta kepada saksi Arman Pirdaus untuk Progres pekerjaan disesuaikan dengan rekanan yaitu 85,18% dan ini semua sudah dibahas dalam pembahas unsur dalam putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa-terdakwa tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa-terdakwa dari pertanggung jawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa-terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan yang dijatuhkan kepada para terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan seseorang terdakwa-terdakwa tersebut melainkan sebagai upaya untuk perbaikan diri dari seseorang terdakwa-terdakwa agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id sekarang ini, dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa-terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dirasakan adil dan tepat dijatuhkan kepada terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dan persidangan terdakwa-terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa-terdakwa telah berada dalam tahanan haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana dan terdakwa-terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan terdakwa-terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya menggalakkan percepatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa-terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa-terdakwa berperilaku sopan selama pemeriksaan di Persidangan
3. Terdakwa-terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat {1} ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat {1} KUHP Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **I ANDI GATOT CAMI,,ST Bin AS JAFAR dan terdakwa II SUANDY AM,ST Bin MANRANANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
- 2 Menyatakan terdakwa **I Ir.ANDI GATOT CAMMI Bin A.S JAFAR dan terdakwa II Ir.SUANDY A.M,ST Bin MANRANNANG** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair;
- 3 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 {dua} Bulan dan untuk Terdakwa II selama 1 {satu} tahun dan 5 {lima} bulan dan denda masing-masingnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Memerintahkan agar terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1(Satu) bundel surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04339/SP2D-LS/VIII/2013 Tanggal 28 Agustus 2013 yang di tandatangi oleh Pejabat penandatanganan SP2D a.n H.SYAHARUDDIN, SE.M.Si Sebesar = Rp 248.718.273,- (Dua Ratus EmpatPuluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) danuntuk pembayaran Dana AlokasiKhusus (DAK) 30 % Kepada Sarini Aris CV. TrikaryaManunggal Lestari pada Bank BNI Cabang Mamuju dengan Nomor Rekening : 306784997;
 - 2 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 04871/SP2D-LS/VII/2013, tanggal 17Desember 2013 yang di tandatangi oleh pejabatpenandatanganan SP2D a.n H. SYAHARUDDIN, SE.M.Si untuk pembayaran termin I 75 % sebesarRp. 404.167.193,- (Empat Ratus Empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdapat uang muka Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah)
kepada Sarini Aris CV. Trikarya Manunggal Lestari pada Bank BNI Cabang
Mamuju dengan Nomor Rekening : 306784997;

- 3 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 10801/SP2D-LS/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 yang di tandatangani oleh pejabat penandatangan SP2D a.n H. SYAHARUDDIN, SE.M.Si untuk pembayaran termin II 85 % sebesarRp. 51.816.307,- (Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah) kepada Sarini Aris CV. Trikarya Manunggal Lestari pada Bank BNI Cabang Mamuju dengan Nomor Rekening : 306784997;
- 4 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 04340/SP2D-LS/VIII/2013, tanggal 28 Agustus 2013 yang di tandatangani oleh pejabat penandatangan SP2D a.n H. SYAHARUDDIN, SE.M.Si untuk keperluan pembayaran uang muka Dana Alokasi Umum (DAU) 30 % = Rp. 24.871.827,- (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), kepada SariniAris CV. Trikarya Manunggal Lestari pada Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar dengan Nomor Rekening : 130.003.000021488.0
- 5 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 08472/SP2D-LS/XII/2013, tanggal 17 Desember 2013 yang di tandatangani oleh pejabat penandatangan SP2D a.n H. SYAHARUDDIN, SE.M.Si untuk pembayaran termin I 75 % sebesarR p. 40.416.720,- (Empat Puluh Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) kepada Sarini Aris CV. Trikarya Manunggal Lestari pada Bank SulselBar Cabang utama Makassar dengan Nomor Rekening : 130.003.0000214488.0;
- 6 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 10802/SP2D-LS/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 yang di tandatangani oleh pejabat penandatangan SP2D a.n H. SYAHARUDDIN, SE.M.Si untuk pembayaran termin I 85 % sebesar Rp. 5.181.650,- (Lima Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) kepada Sarini Aris CV. Trikarya Manunggal Lestari pada Bank BNI Cabang Mamuju dengan Nomor Rekening : 306784997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Bundel Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian Periode ke Lima
(01 Desember s/d 27 Desember 2013) CV. TRIKARYA MANUNGGAL
LESTARI;

8 1 (Satu) Bundel Berita Acara Pelaksanaan Mutual Chek Awal (MC-O) CV.
TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI;

9 1 (Satu) Bundel foto Copy Dokumen kontrak kerja Nomor : 602/131/DPU/
PSDA/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 antara PA/PPK saudara Ir. H.
RAMLI HAMID dengan pihak Penyedia Barang/Jasa yakni CV.
TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI yang diwakili oleh direkturnya atas
nama SARINI ARIS beralamat di Jl. Zebra No. 12 Makassar adalah
perikatan perjanjian terkait proyek peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Lakejo
yang terletak di Desa Dakka Kecamatan Tapango Kab.Polewali Mandar
Provinsi Sulawesi Barat;

10 1 (Satu) eksamplar Salinan / Grosse Akta kuasa Direksi Nomor : 220, tanggal
27 Juli 2013 yang di buat oleh AZIZAH TASMAN, SH. Mkn;

11 1 (Satu) Buku cek Bank BNI Cabang Mamuju No. CD 028991 S/D NO. CD
029000 dengan Nomor Rekening : 306784997;

12 4 (empat) Lembar foto copy Backup Data (Opname 85,%) CV. KARYA
MANAKARRA yang di tandatangani M. YUNUS Selaku Kontraktor
pelaksana dan saudara ARMAN FIRDAUS, ST selaku inspektor.

13 1 (Satu) Lembar Backup Data Quantity / M.1 CV. TRIKARYA
MANUNGGAL LESTARI tanggal 21 Oktober 2013 yang di buat /
ditandatangani oleh MUHAMMAD YUNUS, ST selaku kontraktor
pelaksana dan saudara ARMAN FIRDAUS, ST selaku konsultan supervise

14 1 (satu) lembar identitas rekening BNI dengan nomor Rek : 0306784997
nama perusahaan Trikarya Manunggal Lestari dengan alamat Jl. Zebra No.
12 RT 002 RW 004 Maricaya Makassar atas nama MUHAMMAD YUNUS,
ST. jabatan Kuasa tertanggal 23-08-2013;

15 3 (tiga) lembar print out rekening Bank No.Reg. 03067849997, masing-
masing bulan agustus 2013, bulan desember 2013 dan januari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dokumen kontrak kerja Nomor : 602/176/DPU/

PSDA/IX/2013 tanggal 02 September 2013 antara PPK/PA saudara Ir. H. RAMLI HAMID dengan pihak Penyedia Barang/Jasa konsultansi yakni CV. KARYA MANAKARRA atas nama direktur Ir. ANDI DARMAWAN bertempat di jalan Dahlia BTN Axuri Blok E, 26 Mamuju provinsi Sulawesi barat untuk pekerjaan pengawasan teknis D.I Tandung dan di lakejo Kab.Polman;

17 1 (Satu) Bundel Laporan pendahuluan rencana mutu kontrak Peningkatan jaringan irigasi D.I Tandung dan D.I Lakejo CV. Karya Manakarra;

18 1 (Satu) Bundel Laporan Antara (Bulanan&Mingguan) peningkatan jaringan irigasi D.I Lakejo Tahun Anggaran 2013 CV. Karya Manakarra

19 3 (Tiga) Lembar hasil Opname CV. Karya Manakarra yang di tandatangi oleh saudara ARMAN FIRDAUS, ST selaku inspektur dan saudara M. YUNUS selaku kontraktor pelaksana;

20 2 (Dua) Lembar hasil Opname CV. Karya Manakarra yang di tandatangi oleh saudara ARMAN FIRDAUS, ST dan saudara MUHLIS selaku Sub Kontraktor pelaksana;

21 1 (satu) Eksemplar DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran), foto copy (Legalisir);

22 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konstruksi Nomor : 602 / 131 / DPU / PSDA / VIII / 2013 tanggal 12 Agustus 2013 antara PA/PPK Saudara Ir. H. RAMLI HAMID dengan pihak Penyedia Barang/Jasa yakni CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI yang diwakili oleh Direkturnya atas nama SARINI ARIS bertempat di Jl. Zebra No. 12 Makassar adalah perikatan perjanjian terkait Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Lakejo yang terletak di Desa Dakka Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat foto copy (Legalisir);

23 1 (satu) bundle Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Laporan Harian Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi di Lakejo Kecamatan Tapango Kabupaten Polman, foto copy (legalisir);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 1 (satu) bundle foto copy Acara Rapat Pembukaan Show Cause Meeting (SCM),
Paket Peningkatan Jaringan Irigasi di Lakejo Kecamatan Tapango Kabupaten
Polman, foto copy (legalisir);

25 1 (satu) bundle foto copy Berita Acara Pelaksanaan Mutual Check Awal
(MC-O), Nomor : 602 / /MC-O /D.I /Lakejo/VIII /2013, tertanggal 12
Agustus 2013;

26.1(Satu) Bundel Laporan Dokumentasi Kegiatan (Foto o %) dan
FotoPelaksanaan (Foto 100 %) paket Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi di
Lakejo Kecamatan Tapango Kabupaten Polman, foto copy (legalisir);

26 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Dina Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 600/17/PSDA/DPU/XII/2013,
tanggal 31 Desember 2013 Perihal Penyampaian Klaim Jaminan
Pelaksanaan;

27 1 (satu) lembar Jaminan Bank Garansi Nomor : 843/bg/VIII/2013, tanggal 15
Agustus 2013, foto copy;

28 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang Serial No : 00276 PT. LAGUNA
LINTAS NUSANTARA;

29 1 (Satu) lembar tanda terima Barang TIKI;

30 1 (satu) lembar Surat Bank Sulsel Cabang Utama Mamuju Nomor : SR/037/
B/ MU/I/2014, tanggal 27 Januari 2014, perihal Tanggapan Klaim Garansi
Bank;

31 Dokumen Perencanaan Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Lakejo yang
terdiri sebagai berikut :

- Laporan Pendahuluan Perencanaan Rehab Pembangunan D.I Lakejo Dana
Alokasi Khusus (DAK) TA. 2012 PT. Gema Teknik Konsultan, foto copy;
- Laporan Antara Perencanaan Rehab Pembangunan D.I Lakejo Dana Alokasi
Khusus (DAK) TA. 2012 PT. Gema Teknik Konsultan (foto copy
dilegalisir);
- Laporan Akhir Perencanaan Rehab Pembangunan D.I Lakejo Dana Alokasi
Khusus (DAK) TA. 2012 PT. Gema Teknik Konsultan, (foto copy
dilegalisir);
- Gambar dan Rencana Anggaran Biaya Perencanaan Teknis Daerah Irigasi
D.I Lakejo Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2012 PT. Gema Teknik
Konsultan, (foto copy dilegalisir);

33 1 (satu) lembar Identitas Rekening BNI dengan Nomor Rek : 0306784997
Nama Perusahaan Trikarya Manunggal Lestari dengan alamat Jl. Zebra No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Makassarnya Makassar atas nama MUHAMMAD YUNUS

Jabatan Kuasa Direksi tertanggal 23/08/2013;

34 3 (tiga) lembar print out rekening Bank No. Rek : 0306784997, masing-masing bulan Agustus 2013, bulan Desember 2013 dan Januari 2014;

35 1 (satu) Exemplar Akta Pendirian (Perseroan Komanditer) Perusahaan CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI Nomor 5 tanggal 5 Desember 1996 yang dibuat oleh LOLA ROSALINA S.H. Notaris Jl. Letjen Hertasning Palem Mas No. 03 Panakukkang Ujung Pandang;

36 1 (satu) Exemplar Akta Perubahan Terakhir Perusahaan CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI Nomor 14 tanggal 19 Mei 2004 yang dibuat oleh FATMI NURYANTI S.H. Notaris Makassar;

37 1 (satu) Eksemplar Akta Perubahan Terakhir (Cabang) Perusahaan CV. TRIKARYA MANUNGGAL LESTARI Nomor 133 tanggal 21 Maret 2007 yang dibuat oleh FATMI NURYANTI S.H. Notaris Makassar;

38 Uang tunai sebesar Rp.175.683.650,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Digunakan Dalam Perkara Atas Nama Muhammad Yunus,ST Dalam Perkara Terpisah

7 Membebani terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari SENIN tanggal 4 Mei 2015 oleh kami **JAUHARI,SH** selaku Ketua Majelis, **SUHERMAN,SH**, dan **ERIZAL,SH**, masing-masing Hakim Ad Hoc selaku anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 6 Mei 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ANDI HASANUDDIN,SH** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri **DERMAWAN WICAKSONO,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar Penasihat Hukum serta dihadiri oleh terdakwa-terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUHERMAN,SH

H. J A U H A R I, S H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ERIZAL, SH.-

Panitera Pengganti,

ANDI HASANUDDIN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)